ENSIKLOPEDI FATWA *Syaikh* ALBANI

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penyusun:
Mahmud Ahmad Rasyid

Muhammad Nashiruddin al-Albani

Ensiklopedi

Fatwa

Syaikh Albani

Penyusun : Mahmudz bin Ahmad Rasyid

PUSTAKA
AS-SUNNAH

Judul asli: ***Taujiihu as-Saari Likhtiyaraat al-Fiqhiyyah li as-Syaikh al-Albani***

Oleh:

Muhammad Nashiruddin al-Albani

Penyusun: **Mahmudz Ahmad Rasyid**

Edisi Indonesia:
Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani

Penerjemah: **Rudi Hartono. Lc.**

Editor: **Abdul Basith Abd. Aziz, Lc.**

Setting & Lay Out:
Pustaka as-Sunnah

Desain Cover:
Bayu Wahyudi

Diterbitkan oleh:

Pustaka as-Sunnah

Jl. H. Yahya No. 47 A, Jakarta Timur

pustakaassunnah@telkom.net

Cetakan Pertama : **Juni 2005**

ISBN 979-3913-03-7

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah SWT, kami memujinya, memohon pertolongan dari-Nya dan mohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah *SWT* dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa vang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kapadanya. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salam dan shalawat kepadanya.

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah *Kitabullah,* sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *saw,* seburuk-buruk perkara adalah yang di ada-adakan dalam agama, dan setiap yang di ada-adakan dalam agama adalah *bid'ah,* dan setiap *bid'ah* adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka.

Tidak dapat dielakkan lagi, bahwa *'al-Fiqh fi ad-Diin'* (pemahaman dalam agama) dan kebutuhan umat ini terhadap

keberadaannya sangatlah penting, disamping kebutuhannva terhadap makan dan minum. Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Mu'awiyah *ra*, bahwa Nabi saw bersabda *:"Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan baginya (urusan) agama."*[1]

Dalam 'samudera' perbedaan pendapat, *'al 'Ashabiyah al-Madzabiyah'* (fanatik mazhab), serta banyaknya ucapan *qiila wa qaala* (katanya dan katanya.), dan benarlah apa yang disabdakan Rasulullah tentang kita: *"Sesungguhnya Allah swt tidak mengambil ilmu dengan mencabut dari hamba, tetapi Allah mengambil ilmu dengan diwafatkanya para ulama hingga tidak tersisa seorang alimpun. Lalu mereka mengambil orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka, mereka bertanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. "*[2]

Al-Fiqh fi ad-Diin (pemahaman dalam agama) haruslah berpijak pada dalil sebelum pendapat orang, hidayah sebelum hawa nafsu, dan itiba' sebelum pikiran dan akal. Bila tidak, niscaya hukum syar'i akan hilang. Sementara di lain sisi Allah disembah berdasarkan kebodohan yang membuat manusia terperosok kedalam perselisihan dan bid'ah terutama aqidah dan ibadah mereka.

Ketahuilah, bahwa *al-Fiqh ad-Diin* tidak dapat diperoleh kecuali bagi orang yang diberi karunia oleh Allah berupa pemahaman yang baik, niat yang shalih, serta ilmu yang bermanfaat. Hal ini akan mengarahkan pada diterimanya amal dan terbebas dari taqlid buta.

Bersamaan dengan *ash-Shahwah al-Mubarakah* (kesadaran yang penuh berkah) dan kesadaraan keilmuan yang bergerak dari hari ke hari. Bahkan pertambahan ini dapat dilihat dari sambutan individu-individu umat ini untuk mencari ilmu, didorong kesadaran mereka, bahwa generasi umat ini tidak akan membaik terkecuali dengan hal-hal yang telah membuat baik generasi yang lalu.

[1] HR. Bukhari (I/24) dan Muslim (II/718)
[2] HR. Bukhari (I/100) dan Muslim (IV/2058)

Tiada jalan yang dapat mengantarkan mereka kecuali dengan mencari ilmu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oleh karena itulah, saya berusaha menghadirkan buku ini bagi saudara-saudaraku, sebagai usaha mendekatkan ilmu kepada pencarinya dan sebagai arahan bagi pecintanya. Saya memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan fiqh yang dipilih dan dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Buku ini merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang dipilih dan dirajihkan oleh asy-Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani *rahimahullah* dari sela-sela tulisan-rulisan dan buku-bukunya yang sudah banyak tersebar dikalangan kaum muslimin dan thalabul 'ilmi.

Syaikh al-Albani adalah orang yang gemar mencari kebenaran dan seorang peneliti dalil-dalil, ia sangat jauh dari sifat fanatik, taqlid, *bertele-tele* atau meremehkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Bahkan Albani termasuk orang yang sangat hati-hati terhadap para pendukung akal. Albani juga termasuk orang yang gemar mendakwahkan untuk mengikuti sunnah. Beliau juga sangat hati-hati dari pendapat-pendapat yang *nyleneh* atau dibuat-buat dan menyimpang dari ijtihad ahlu 'ilmi dari kalangan salafush shalih.

Tidak diragukan lagi, bahwa ini merupakan perpanjangan tangan dari *'madrasah'* keilmuan yang berusaha melempar jiwa taqlid dan mendahulukan dalil daripada pendapat-pendapat kebanyakan orang. 'Madrasah' inilah yang telah menjadi peta perjalanan dan pembelajaran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, yang kemudian bendera ini dibawa oleh muridnya yang cerdas : Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *rahimahullah.* Dan empat imam sebelum mereka telah berperan dalam 'masalah' ini. Mereka telah sepakat atas kewajiban berpegang teguh pada sunnah dan kembali kepadanya, serta meninggalkan semua pendapat yang menyelisihinya walaupun yang berpendapat adalah orang besar.

Oleh karenanya, Syaikh al-Albani memilih pendapat dan merajihkannya, walaupun menyelisihi pendapat mereka. Tetapi terkadang pendapatnya bersesuaian dengan salah satu mazhab, atau

bisa juga sesuai dengan Syaikhul Islam atau mungkin kadangkala sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm. Hal ini bukan suatu kehinaan atau aib. Kebenaran adalah yang lebih berhak untuk diikuti dan sunnah lebih berhak untuk dipegang.

Secara langsung hal ini tidak menjadikan Syaikh al-Albani terikat oleh satu mazhab tertentu, sebagaimana sikap ahli hadits yang lain. Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair :

Ahlu ilmi adalah ahlu Nabi

Walaupun mereka tidak bersama Nabi, tapi nafas mereka senantiasa menyertai Nabi

Telah ada yang menisbatkan, bahwa Syaikh al-Albani bukan seorang ahli fiqh melainkan beliau adalah ahli hadits. Apabila orang yang mengada-ngada ini mengetahui perkataannya ini, niscaya ia akan tahu, bahwa hal ini hanya kekeliruan, sebab ahli haditslah yang paling dekat dengan nilai-nilai kemasyarakatan, karena hal ini di latari pengetahuan mereka tentang kondisi Rasulullah saw dari segi aqidah, hukum dan akhlak.

Alangkah indahnya ungkapan al-Laknawiy :"Barang siapa yang melihat dengan 'kaca mata' keadilan, menyelam dalam 'samudera' fiqh dan usul dengan mengesampingkan sifat zhalim, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin, bahwa mayoritas persoalan *furu'iyah* (cabang) dan *ushuliyah* (pokok) yang diperselisihkan oleh para ulama, maka pendapat ahli hadits lebih kuat daripada pendapat yang lain. Setiap kali saya menapaki di dalam kumpulan perbedaan pendapat, saya dapati pendapat ahli hadits adalah yang lebih dekat dengan keadilan. Mereka mewarisi kebenaran dari Nabi saw serta menjadi wakil syariat, orang-orang seperti itu bertindak dengan kejujuran mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan mereka, serta mematikan kita di atas kecintaan kepada mereka dan sirah mereka."

Seringkali kebanyakan mereka menuduh ahli hadits dengan kejumudan dan sifat tekstual (kaku) di antaranya banyak dari mereka yang mengarah kepada keraguan terhadap manhaj ahli hadits. Maka usaha mereka seringkali mengalami kegagalan. Dalam hal ini saya

tunjukkan, bahwa Syaikh al-Albani mengikuti mazhab generasi awal ahlu ilmi dari kalangan salafush shalih dalam mengetahui dalil-dalil nash. Yakni dengan pengumpulan jalur-jalur hadits, meneliti keshahihannya, dan berdalil dengan yang telah diteliti kebenarannya, serta mengetahui sisi-sisi dalil dengan pemahaman salafush shalih.

Saya tidak perlu menunjukkan hal ini dalam karangan-karangan Albani, karena karangan-karangan beliau telah menyebar luas dikalangan kaum muslimin. *Subhanallah!*

Walaupun Syaikh al-Albani -telah dinisbatkan kepadanya-, bahwa beliau bukanlah seorang ahli fiqh, ternyata sebelum Syaikh sudah ada dari kalangan para imam terdahulu yang lebih dahulu dan lebih pandai juga dinisbatkan hal yang sama. Imam Ahmad bin Hambal telah dituduh dengan tuduhan yang sama, sedangkan beliau adalah imam ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini supaya anda menjadi jelas, bahwa tuduhan semacam ini hanya watak kepuasan orang-orang yang dengki.

Walaupun semua orang melempari bintang Sesungguhnya
lemparan tersebut tidaklah sampai ke bintang

Syaikh al-Albani *rahimahullah* telah mengomentari masalah ini saat ditanya apa hubungannya antara ilmu fiqh dan ilmu hadits? Apakah seorang ahli hadits harus menjadi ahli fiqh atau ia cukup menjadi ahli hadits saja?

Syaikh al-Albani menjawab :

"Seorang ahli fiqh haruslah ahli hadits, dan seorang ahli hadits tidak harus menjadi ahli fiqh, sebab secara langsung seorang ahli hadits adalah ahli fiqh. Apakah para sahabat Nabi ra pernah belajar fiqh atau tidak? Apakah fiqh yang mereka pelajari adalah apa yang mereka peroleh dari Rasulullah saw? Jadi mereka mempelajari hadits. Adapun ahli fiqh adalah mereka yang mempelajari pendapat-pendapat ulama fiqh serta tidak mempelajari hadits Nabi yang merupakan sumber fiqh. Hendaknya dikatakan kepada mereka :

Kalian wajib mempelajari ilmu hadits. Sebab kita tidak bisa membayangkan seorang ahli fiqh yang tidak mengetahui hadits baik dari sisi hafalan, yang shahih dan yang dhaif. Pada saat yang sama kita tidak bisa membayangkan seorang ahli hadits, tapi bukan ahli fiqh. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber dari setiap masalah fiqh. Adapun fiqh yang ada sekarang adalah 'fiqh ulama' bukan fiqh al-Qur'an dan as-Sunnah. Benar, sebagiannya ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan sebagian yang lain berupa pendapat-pendapat dan ijtihad, namun mayoritas pendapat ini menyalahi hadits, sebab mereka tidak mempunyai ilmunya."[3]

Dikarenakan Syaikh al-Albani memiliki pendapat yang berubah disebagian kecil permasalahan fiqh, maka saya berusaha untuk menjelaskan pendapat beliau yang lain dalam satu permasalahan atau saya sebutkan pendapatnya yang dahulu dan pendapat yang terakhir.

Demikianlah pendapat ahli ilmu, yang merupakan keistimewaan bagi mereka. Apabila ijtihad mereka berubah, maka pada waktu yang sama merupakan dalil atas dua hal :

1. Luasnya pentelaahan dan pembahasan serta bertambahnya ilmu
2. Taqwa dan " Amanah Ilmiyah'

Dan karena kebenaran telah nampak baginya di waktu lain yang belum ia lihat sebelumnya, maka ia akan diberi pahala baik yang terdahulu atau yang datang kemudian. Kita beri kesempatan kepada Syaikh al-Albani untuk mengungkapkan permasalahan ini. Syaikh al-Albani mengungkapkan dalam muqoddimah kitab *'adh-Dhaifah'* cetakan baru jilid pertama hal. 2-4:

"Dikarenakan tabiat manusia yang telah diciptakan oleh Allah mempunyai sifat lemah keilmuan yang ditunjukkan dalam firman Allah *'swt* yang artinya : *"Dan mereka tidak megetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya".*[4], maka sesuatu yang wajar

[3]Al-Manhaj as-Salafi, oleh Asyaikh al-Albani hal.60
[4]QS.al-Baqarah : 255/ayat kursi

sekali bila seorang pencari kebenaran tidak kaku pada pendapat atau ijtihadnya yang telah lalu, apabila terlihat kebenaran dikemudian hari. Oleh karena itu, kita sering mendapatkan dalam kitab-kitab terdapat beberapa pendapat yang saling bertentangan dari seorang imam berkaitan dengan sebuah hadits dan biografi perawi serta dalam masalah fiqh, terutama Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga memiliki keistimewaan dalam hal ini, dimana ia terkenal niemiliki dua mazhab : *qadim* (yang lalu) dan *jadid* (yang baru). Oleh karena itulah pembaca yang mulia tidak perlu heran atas penarikan kembali disebagian pendapat dan hukum".

Sesuatu yang mendorong saya untuk mengumpulkan pendapat-pendapat pilihan ini adalah ingin mengumpulkan pendapat-pendapat Syaikh al-Albani yang tersebar di dalam kitab-kitabnya. Saya bukanlah orang yang pertama kali melakukan amalan semacam ini. Disana ada kitab yang berkaitan dengan pendapat-pendapat pilihan yang sudah masyhur dikalangan pecinta ilmu. Di antaranya pendapat-pendapat pilihan Syaikhul Is-lam Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan oleh al-Ba'liy, juga pendapat-pendapat pilihan Ibnu Qudamah dalam masalah-masalah fiqh yang disusun oleh Dr. Said bin Ali al-Ghamidiy.

Metode saya dalam penyusunan *Ikhtiyarat* ini adalah :

1. Pemaparan dalam bentuk permasalahan. Syaikh al-Albani telah mencantumkan permasalahan-permasalahan tersebut di dalam kitab-kitab nya, atau penyusunannya persis seperti pendapat pilihan yang telah dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Kemudian saya nukil nash pendapat pilihan tersebut apa adanya. Adapun metode Syaikh al-Albani dalam menentukan pendapat pilihannya terkadang berpijak pada pemaparan dalil terlebih dahulu, lalu mengambil beberapa faedah dari dalil tersebut yang digunakan untuk menjelaskan tarjihannya, atau Syaikh al-Albani juga mencantumkan pendapat-pendapat yang dapat menguatkannya. Kemudian ditutup dengan pemilihan dalil yang sesuai dengan pendapatnya. Terkadang saya menukil kerajihan Syaikh al-Albani

dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara singkat. Dalam permasalahan yang sangat jarang sekali, terkadang saya menambahkan kalimat atau menyusun redaksi sesuai dengan apa yang ingin dirajihkan oleh Syaikh al-Albani. Namun demikian, hal tersebut saya cantumkan dalam tanda kurung([]).

2. Untuk memudahkan pembaca, saya juga mencantumkan pendapat-pendapat pilihan yang terkait dengan setiap pokok permasalahan. Dan saya berupaya mengembalikan setiap pendapat tersebut kepada referensi Syaikh al-Albani. Hal ini berguna bagi yang ingin menambah pentelaahan terhadap pendapat Syaikh al-Albani.
3. Saya mencantumkan daftar isi khusus berkaitan dengan setiap judul permasalahan di setiap bab. Hal ini supaya memudahkan pembaca bila ingin merujuk kepada suatu permasalahan tertentu, juga untuk mengetahui apa pendapat Syaikh al-Albani dalam masalah tersebut.
4. Biasanya saya mencantumkan *takhrij* dibawah halaman yang juga termasuk jerih payah Syaikh al-Albani. Namun, beberapa *takhrij* sudah saya ringkas.

Walaupun demikian, mungkin saya belum begitu banyak menyusun pendapat-pendapat pilihan Syaikh al-Albani. Namun, terkadang kelemahan saya ini dikarenakan beberapa pendapat pilihan Syaikh al-Albani belum dicetak. Atau sebagian kitab-kitab Syaikh al-Albani belum sampai di tangan saya.

Semoga dalam cetakan yang akan datang, Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk menambahkan sesuatu yang lain dalam kitab ini dalam bentuk yang lebih bermanfaat dan lebih luas. *Insya Allah.*

Saya memohon kepada Allah, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas *liwajhih.*

Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad selaku penutup para nabi serta kepada keluarga, dan rara sahabatnya.

Ditulis oleh,

Mahmudz bin Ahmad Rasyid

DAFTAR ISI

PAS AL KETIGA: MASALAH HUKUM-HUKUM MASJID DAN SIFAT SHOLAT

PASAL KEEMPAT: MASALAH SHOLAT SUNNAH

PASAL KELIMA: MASALAH JENAZAH

PAS AL KEENAM: MASALAH ZAKAT, PUAS A DAN I'TIKAF

PASAL KETUJUH: MAS ALAH HAJI, UMRAH DAN ZIARAH

PASAL KEDELAPAN: MASALAH JUAL BELI

PAS AL KESEMBILAN: MASALAH NIKAH DAN PENDIDIKAN ANAK

PASAL KESEBELAS MASALAH MAKANAN, MINUMAN DAN PENGOB ATAN

PASAL KEDUABELAS: MASALAH PAKAIAN DAN PERHIASAN

PAS AL KETIGABELAS: MAS ALAH-MAS ALAH UMUM

Pasal Pertama

Masalah Thaharah

MASALAH THAHARAH

BAB : AIR

Masalah: Air Laut

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Yang benar], bahwa air laut adalah suci.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/5)

Masalah : Air *Musta'mal* (air yang terpakai)

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Air *musta'mal* adalah suci, dan Rasulullah saw pernah mandi dengan sisa airnya Maimunah].[5]

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/5)

Masalah : Air yang terkena najis

Pendapat Syaikh al-Albani:

(al-Hafidz mengatakan dalam penjelasan hadits Maimunah ra, bahwa Rasulullah saw ditanya tentang tikus yang jatuh di *mentega?*

[5]Hadits dari Ibnu Abbas bahwasanya rasulullah pemah mandi dengan air sisanya Maimunah. (HR Muslim 1-257)

Rasulullah bersabda : *"Buanglah tikus itu dan keju yang ada sekitarnya."* al-Hafidz berdalil dengan hadits ini dalam salah satu riwayat dari Ahmad : Bahwasanya benda air apabila terkena najis tidak menjadikannya najis kecuali berubah sifatnya. Dan ini pendapatyang dipilih oleh Bukhari).

al-Sisilahadh-Dhaifah (IV/42)

Masalah : Sucinya darah kecuali darah haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Secara umum yang kami ketahui, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya darah dari semua jenisnya, kecuali darah haid. Anggapan, bahwa ada kesepakatan atas najisnya darah adalah tertolak. Sedangkan asal dari darah itu suci. Dan hukum ini tidak dapat diganti kecuali dengan dalil yang shahih yang bisa digunakan mengganti hukum asal. Apabila tidak ada dalil, maka hukum kembali kepada asal sesuatu. Dan ini sebuah kewajiban. *Wallahua'lam.*

al-Sisilah ash-Shahihah (1/610 bagian kedua)

Masalah : Hukum sucinya mani

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hukum mani adalah suci dan ini adalah yang paling benar. Cukuplah kita berpendapat apa yang dijelaskan Ibnu Abbas *ra.* bahwasanya mani itu kedudukannya seperti ludah dan ingus.[6]

al-Sisilah adh-Dhaifah (11/362)

Masalah : mensucikan tanah dari najis

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Cara mensucikan tanah dari najis yaitu, dengan menyiramkan

[6]Terdapat dalam haditsnya ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Nabi secara marfu', bahwasanya mani kedudukannya sama dengan ingus dan ludah. Dibawakan oleh Daruquthni.

air di atasnya, sebagaimana dalam hadits al-A'rabi, atau dengan matahari dan angin. Hal ini jika tidak terlihat bekas najisnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/6)

BAB : BEJANA

Masalah: Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, dan diperbolehkan menggunakan bejana yang ada rantainya yang terbuat dari perak karena suatu keperluan berdasarkan nash, atau yang terbuat dari emas berdasarkan qiyas.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/7)

Masalah: Hukum menggunakan bejananya orang kafir.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diperbolehkan menggunakan bejananya orang kafir; berdasarkan sebuah riwayat yang shahih dari Nabi saw, bahwa Rasulullah saw pernah wudhu dari *mazadah* (tempat air) seorang wanita musyrik[7]

Tetapi, jika diyakini mereka memakan daging babi dan terang-terangan memakannya, maka tidak boleh menggunakan bejana mereka, kecuali tidak ada selainnya. Namun harus dicuci terlebih dahulu.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/8)

Masalah: Syariat menutup bejana

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan menutup bejana: *"tutuplah bejana"* dalam sebuah riwayat ditambahkan: *"Sebutlah nama Allah ketika meminumnya. Tutuplah bejana walau dengan menyilangkan ranting di atasnya, dan talilah geriba air kalian. Sesungguhnya dalam setahun itu ada satu malam dimana wabah turun di malam itu. Tidaklah wabah tersebut*

[7]Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

melewati bejana yang tidak ada tutupnya atau geriba yang tidak diikat kecuali akan turun di dalamnya. "[8]

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/7)

Masalah: sucinya kulit bangkai dengan disamak

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Para ulama berbeda pendapat apakah samak dapat mensucikan atau tidak? Jumhur ulama berpendapat, bahwa kulit yang disamak menjadi suci. Dan yang benar adalah pendapat: bahwa kulit yang belum disamak dilarang untuk dipergunakan, dan apabila sudah disamak maka sudah menjadi suci. Dan untuk lebih jelasnya silahkan menelaah kitab *'Nailul Authar'* dan yang lainnya)

Shahihah (VI/742/Bagian kedua)

Masalah: Hukum sucinya khamer

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Imam Nawawi dalam kitab *'al-Majmu'* (1/88) dan yang lainya dari kalangan mutaakhirin baik dari ulama Baghdad atau Qauruwan, mereka semuanya berpendapat, bahwa khamer adalah suci, adapun yang diharamkan adalah meminumnya, sebagaimana tercantum dalam tafsir al-Qurthubi (6/88) dan inilah pendapat yang *rajih.*

Tamamul Minnah (hal.55)

===== o0o =====

[8]HR. Muslim dalam *Musykilatu al-Atsar*

BAB : BUANG AIR / ISTINJA'

Masalah: Hukum menghadap kiblat ketika kencing dan buang air besar

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Diharamkan] menghadap kiblat atau membelakanginya saat kencing dan buang air besar, hal ini sebagai larangan secara umum tanpa mengecualikan apabila di padang pasir).

adh-Dhaifah (11/359)

Masalah: Hukum menghadap al-Qamarain (matahari dan bulan) saat buang hajat

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Yangbenar] diperbolehkan menghadap kepada keduanya atau membelakanginya saat buang hajat berdasarkan hadits: *"janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang air besar atau kencing, tetapi menghadaplah kearah timur atau ke arah barat")*[9]

adh-Dhaifah (11/'351)

Masalah: Hukum kencing dengan berdiri

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Yang benar adalah diperbolehkannya kencing dengan duduk atau berdiri. Yang penting terjaga dari percikannya. Maka cara mana saja yang dapat mencapai tujuan tersebut, itulah yang wajib dilakukan).

ash-Shahihah (1/347)

[9]Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud juga meriwayatkannya dalam kitab shahihnya no. 1

Masalah: Apakah boleh Istijmar dengan batu kurang dari tiga buah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hal tersebut tidak diperbolehkan walaupun dua batu tersebut menghasilkan kebersihan dari najis. Dia harus menggunakan tiga batu. Namun jika kebersihannya didapat pada batu yang keempat, maka menambahkannya adalah suatu kebaikan)

adh-Dhaifah(III/100)

Masalah: Hukum berbicara di dalam wc

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Diperbolehkan berbicara di dalam wc, namun berbicara sambil melihat aurat (orang lain) adalah haram).

ash-Shahihah (1/334)

Masalah: Hukum menghilangkan najis dengan batu dan air dari dua jalan (kemaluan dan anus)

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Menggabungkan air dan batu dalam beristinja' adalah tidak ada dalil dari Rasulullah saw. Saya takut pendapatyang membolehkan menggabung antara keduanya masuk pada perbuatan *Ghuluu* (berlebihan) dalam agama, sebab petunjuk Rasulullah saw adalah cukup dengan salah satu dari keduanya, *"Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah* saw, *dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan")*[10]

Tamaamul Minnah (hal.75)

[10]Adapun hadits yang menjelaskan kebiasaan penduduk Qubaa' yang menggabungkan antara air dan batu yang kemudian turun ayat: ....Sanadnya dhaif dan tidak dapat dijadikan dasar. Hadits ini didhaifkan oleh Imam Nawawi, Al-Hafidz dan yang lainya (asy-Syaikh al-Albani)

BAB : WUDHU

Masalah: Hukum mengucapkan basmalah sebelum wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ada dalil yang mewajibkannya)

Ini adalah pendapatnya Zhahiriyah, Ishaq, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Shodiq khan dan asy-Syaukani juga memilih pendapat ini. Dan Insya Allah pendapat inilah yang benar, Lihat *as-Sail al-Jaraar* (1/ 76-77)

Tamaamul Minnah (hal.89)

Masalah: Memakai siwak bagi orang yang berpuasa

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Orang yang berpuasa boleh memakai siwak di awal hari atau di akhirnya berdasarkan hukum asal)

Tamaamul Minnah (hal.86)

Masalah: Apakah berkumur dan Istinsyaq wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dalam hal ini ada beberapa hadits dengan redaksi perintah yang menunjukkan suatu kewajiban, oleh karenanya asy-Syaukani mengatakan dalam kitab *'as-Sailal-]araar'*(1/81): "Pendapatyang mengatakan wajib adalah benar; sebab Allah *swt* telah memerintahkan dalam al-Qur'an untuk membasuh wajah, sedangkan letak berkumur dan Istinsyaaq ada di daerah wajah, juga diriwayatkan kebiasaan Nabi saw dalam melaksanakan hal itu disetiap wudhunya")

Tamaamul Minnah (hal.92-93)

Masalah: Diperbolehkannya mengusap kepala lebih dari sekali

endapat Syaikh al-Albani:

(Boleh mengusap kepala lebih dari satu kali berdasarkan shahihnya riwayat yang menetapkan tiga kali dalam mengusap, ini menandakan, bahwa Rasulullah kadangkala melakukannya, dan terkadang meninggalkannya. Pendapat ini yang dipilih oleh ash-Shan'ani dalam kitab *'Subul as-Salaam').*

Tamaamul Minnah (hal.91)

Masalah: Wajibnya mengusap kedua telinga ketika wudhu

pendapat Syaikh al-Albaniy:

(Wajib mengusap dua telinga, sebab telinga masuk ke dalam kepala. Cukuplah menjadi panutan dalam masalah ini pendapat Imam as-Sunnah Ahmad bin Hambal dalam sebuah hadits, bahwa Nabi saw bersabda: *"Dua telinga termasuk kepala")*[11]

ash-Shahihah (I/55)

Masalah: Apakah mengusap dua telinga cukup dengan air sisa usapan kepala atau harus dengan air yang baru?

pendapat Syaikh al-Albani:

(Boleh mengusap kepala dengan air sisa basuhan tangan setelah membasuh keduanya berdasarkan hadits ar-Rabio' binti Ma'udz: Bahwasanya Nabi mengusap kepalanya dengan air sisa basuhan tangannya" diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dijelaskannya dalam shahih Abu Daud (121)

adh-Dha'ifah (II/424)

[11]lihat, *Silsilah ash-Shahihah* No. 36

Masalah : Larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudhu dan mandi

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Sudah sepantasnya] menjauhi sifat boros dalam menggunakan air wudhu dan mandi, sebab hal itu terlarang berdasarkan sebuah hadits (: *"Wudhu cukup dengan satu mud dan mandi dengan atau sha'")*[12]

ash-Shahihah(V/575)

Masalah : Hukum memanjangkan al-Ghurrah (warna putih di dahi) dan at-Tahjiil (warna putih di kaki) ketika wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Tidak wajib memanjangkan al-Ghurrah dan at-Tahjiil. Sesungguhnya perhiasan itu keindahan ada di batas-Siku hingga pelatap tangan dan pergelangan tangan, bukan di lengan atas atau ketiak] Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu al-Qayim dalam kitab *'haadiy al-Arwah* **(1/315-316)**

ash-Shahihah (1/55)

Masalah : Apakah ada dalil dari Rasulullah saw doa saat membasuh anggota wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hadits yang menerangkan doa saat membasuh anggota wudhu adalah *dhaif* sebab hadits *maathu'* (terputus) Yakni doa:

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي ف داري وبارك لي في رزقي

artinya : *'YaAllah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku'*

Kalaupun hadits ini shahih, maka sesungguhnya bacaan ini termasuk bacaan dzikir sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam

[12]Lihat, *Silsilah ash-Shahihah* No. 2447

Ahmad-Dalam *'Musnad'* dan juga anaknya Abdullah dalam *'Zawaid'* dari Abu Musa dengan ringkasan lafadnya:" Ketika selesai wudhu, lalu sholat, kemudian ia membaca:

(Doa diatas)

'Ya *Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku'*

Syaikh al-Albani mengatakan: Saya menemukan cacat hadits ini yaitu *kemaqufannya.* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Dalam *'al-Mushannaf* (1/297) melalu jalur Abu Burdah, ia berkata: " Ketika selesai sholat Abu Musa membaca:

(Doa diatas)

'Ya *Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rizqiku'* sanad hadits ini shahih. Ini merupakan dalil penentu, bahwa asal hadits itu adalah *mauquf* dan tidak sah *kemarfu'annya.* Dan jika sah pun, bacaan ini adalah bacaan dzikir sholat.

Tamamu al-Minnah (95-96)

Masalah: Apakah dalam berwudhu harus tartib (urut)?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Rasulullah saw pernah minta air wudhu, lalu beliau berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangannya hingga siku tiga kali, lalu berkumur dan istinsyaaq tiga kali, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya baik yang luar maupun yang dalam, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (4/132), dan Abu Daud(l/ 19), asy-Syaukani mengatakan (1/125): Sanadnya *shahih*

Hadits ini menjadi dalil, bahwa Rasulullah saw tidak selalu urut dalam beberapa kesempatan. Hal ini menjadi dalil, bahwa dalam wudhu tidak harus *tartib* (urut). Dan dalam kebanyakan wudhu

Nabi saw menjaga tartib sebagai dalil sunnahnya wudhu.
Wallahua'lam

ash-Shahihah (1/468)

Masalah: Hukum mengeringkan anggota badan setelah wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dibolehkan mengeringkan anggota wudhu setelah wudhu. Adapun yang menyebar di kalangan mutaakhiriin, bahwa lebih baik tidak dikeringkan dengan handuk adalah pendapat tanpa dasar).[13]

adh-Dhaifah (IV/178)

Masalah: Hukum khitannya laki-laki

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Adapun hukum khitan menurut pendapat kami adalah wajib. Ini adalah pendapar jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Qayyim. Syaikh al-Albani berdalilkan dengan dua dalil:

1. Firman Allah : *"Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) " ikutilah agama Ibrahim,* (QS. an-Nahl : 123) dan khitan merupakan ajaran Nabi Ibrahim.
2. Bahwa khitan adalah tanda yang paling nyata yang membedakan antara muslim dan nasrani, hingga kaum muslimin hampir menganggapnya orang yang tidak berkhitan bukan bagian dari mereka.

Tamamu al-Minnah (69)

=== o0o ===

[13] Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw bersabda: *"Barangsiapa berwudhu lalu mengusapnya denganpakaianyangbersih, maka tidaklah mengapa. Dan barangsiapa tidakmelakukannya, maka itu lebih baik. Sebab air wudhu adalah cahaya di hari kiamat nanti bersama deretan amal perbuatan"* Hadits ini *DhaifJiddan* (lemah sekali). Lihat *as-Silsilah adh-Dha'ifah* hadits no. 1683)

BAB : PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU

Masalah : Apakah tidur dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Yang benar bahwa tidur secara mutlak merupakan pembatal wudhu, dan tidak ada dalil untuk mengecualikan hadits Shofyan[14], bahkan hadits ini dikuatkan dengan haditsnya Ali yang diriwayatkan secara marfu': *"Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Barangsiapa yang tidur, hendaklah ia berwudhu"* Sanad hadits ini adalah *hasan*, sebagaimana yang sebutkan oleh al-Mundziri, an-Nawawi dan Ibnu ash-Sholah

Tamamu al-Minnah (100)

Masalah: Apakah daging unta dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Yang benar, bahwa daging unta dapat membatalkan wudhu, sebagaimana tertera dalam riwayat Jabiir bin Samrah ra: *"Dahulu kami berwudhu setelah makan daging unta, dan tidak berwudhu setelah makan daging kambing"* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *'Musnad'* (1/46) dengan sanad yang *shahih)*

Tamamu al-Minnah (106)

[14]Dari Shofyan bin 'Asaal berkata: "Rasulullah saw memerintahkan kepada kami apabila dalam perjalanan untuk tidak melepas khuf tiga hari tiga malam karena buang air besar, kencing dan tidur, kecuali karena jinabat" Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan dishahihkan.

Masalah: Wudhu bagi yang mengusung mayat

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dan disunahkan bagi yang mengusung mayat untuk berwudhu; sebagaimana dalam sebuah hadits dari Nabi saw : *"Barangsiapa memandikan mayat hendaklah ia berwudhu, dan barangsiapa yang mengusung mayat hendaklah ia berwudhu")*[15]

Tamamu al-Minnah (112)

Masalah: Apakah menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Tidak wajib wudhu apabila tidak diikuti dengan syahwat, tetapi jika menyentuhnya diikuti dengan syahwat, maka membatalkan wudhu berdasarkan hadits Samrah. Hal ini merupakan gabungan dua hadits[16] [17], dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul islam IbnuTaimiyah)

Tamamu al-Minnah (103)

Masalah: Apakah menyentuh isteri dan menciumnya dapat membatalkan wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Yang benar adalah menyentuh isteri atau menciumnya tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat ataupun tidak, sebab tidak ada dalil shahih berkenaan dengan hal itu. Bahkan diriwayatkan, bahwa Nabi saw pernah mencium salah satu isterinya, lalu sholat tanpa mengulangi wudhunya. Diriwayatkan oleh Abu

[15]Lihat *Irwaau al-Ghaliil,* haditsNo. 144

[16]Dari Samrah Bintu Shofyan, bahwasanya Nabi saw bersabda: *"Barangsiapa menyentuh kemaluaanya, hendaknya ia tidak sholat sampai ia berwudhu"* Diriwayatkan al-Khamsah, Imam Bukhari mengatakan: 'Hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini'.

[17]Seseorang bertanya kepada Nabi *saw* tentang orang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia harus wudhu lagi? Rasulullah saw menjawab: "Tidak, karena kemaluan bagian dari tubuhmu" Diriwayatkan al-Khamsah dan dishahihkan oleh Ibnu Hiban.

Daud yang memiliki sepuluh jalan rawi, dimana sebagiannya adalah shahih sebagaimana yang kami terangkan dalam shahih Abu Daud (No. 170-173). Sedangkan mencium isteri biasanya diikuti dengan syahwat. *Wallahu a'lam*

adh-Dhaifah (II/429)

Masalah: Wudhu setiap kali berhadats

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Disunahkan wudhu setiap kali berhadats berdasarkan hadits: "Suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal: *'Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Tadi malam aku masuk surga, dan aku mendengar suara terompahmu di depanku ? Bilal menjawab: 'Wahai Rasidullah, tidaklah aku selesai adzan kecuali setelah itu aku sholat dua rakaat, dan tidaklah aku berhadats kecuali setelah itu aku berwudhu'. Rasulullah saw bersabda: 'Dengan hal itu kah?'* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah dengan sanad yang shahih menurut syarat Muslim

Tamamu al-Minnah hal. 111

Masalah: Disunnahkan berwudhu ketika selesai muntah.

pendapat Syaikh al-Albani:

(Ibnu Taimiyah mencantumkan nash dalam kitab *Majmu'ar-Rasaail al-Kubra* tentang disunnahkannya berwudhu setelah muntah, berdasarkan hadits dari Abu Dardaa': "Bahwa Rasulullah saw pernah muntah, lalu beliau berbuka dan berwudhu. Kemudian aku bertemu dengan Tsauban di masjid Damaskus, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Dia berkata: "Benar, sayalah yang dulu menuangkan air wudhunya'. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang shahih

Tamamu al-Minnah hal. 111/112

Masalah: Sunahnya wudhu setelah memakan makanan yang tersentuh oleh api

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Disunahkan wudhu setelah makan makanan yang tersentuh api])

Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu'ar-Rasail'* (2/231)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/22)

Masalah: Wudhu ketika hendak dzikir dan membaca al-Qur'an

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Disunnahkan berwudhu ketika hendak berdzikir, lebih utama lagi ketika membaca al-Qur'an], berdasarkan riwayat dari al-Muhlib)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/22)

Masalah: Hukum wudhunya orang yang junub ketika hendak tidur

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hal ini bukan suatu kewajiban, tapi hanya sebatas-Sunnah muakad berdasarkan hadits Umar, ketika ia bertanya kepada Rasulullah saw :'Apakah boleh salah seorang di antara kami tidur dalam kondisi junub?'. Rasulullah saw bersabda: *"Ya, dan jika mau ia boleh berwudhu"*[18]

Hadits ini dikuatkan oleh hadits Aisyah, bahwa ia berkata: 'Rasulullah saw pernah tidur dalam kondisi junub tanpa berwudhu terlebih dahulu sampai Rasulullah saw bangun dan setelah itu beliau mandi'[19]

Adab az-Zafaf hal. 43-44.

[18] Diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dalam kitab Shahihah-Mawarid
[19] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/45)

BAB : MENGUSAP *KHUF*

Masalah: Syariat mengusap di atas *khuf*

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Telah diriwayatkan hadits-hadits berkenaan mengusap *khuf* sampai derajat *mutawatir*, serta banyak sekali atsar pengamalan para sahabat dan salaf .

ash-Shahihah (1059/VI/Bagian kedua)

Mengusap di atas kaos kaki dan sepatu.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Boleh mengusap di atas kaos kaki dan sepatu, berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah ***saw*** pernah berwudhu lalu mengusap kedua kaos kaki dan sepatunya. Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thahawiy Ibnu Majah -Dan Tirmidzi seraya berkata: 'Haditsnya *hasan* shahih. Dan kenyataannya semua rawi hadits ini adalah rawi yang *tsiqah*, dan sanadnya shahih menurut syarat Bukhari

Tamamu al-Minnah hal.113

Masalah: Apakah habisnya waktu dan dilepasnya *khuf* membatalkan pengusapan pada *khuf?*

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Habisnya waktu dan dilepasnya *khuf* tidaklah membatalkan wudhu orang yang mengusap pada *khuf* atau *'imamah* (surban), dan ia tidak wajib mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya. Ini adalah pendapatnya al-Hasan al-Bashri, seperti karena menghilangkan rambut orang yang mengusap khuf atau 'imamahnya. Juga merupakan pendapat Ahmad yang shahih dan Jumhur Ulama.)

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *'al-Ikhtiyaraat'*.

Tamamu al-Minnah hal.114

Masalah: Dibolehkan mengusap khuf bagi musafir selama seminggu karena dharurat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Syaikul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab *'al-Ikhtiyaraat'* hal. 15: "Tidak terbatas waktu, ketika masih dalam perjalanan yang memberatkan bagi musafir untuk melepas dan memakainya, seperti tukang pos yang disiapkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Syaikul Islam juga pernah mengamalkannya dalam sebagian perjalanannya. Beliau mengatakan: ....(21/215)[20]

ash-Shahihah (VI/244/Bagian Kedua)

=== o0o ===

[20] Ketika aku pergi dalam sebuah perjalanan untuk mengantar surat kami mendapati perjalanan yang panjang dan telah habis batas waktu mengusap. Dan tidak mungkin melepas khuf dan berwudhu kecuali berpisah dengan rombongan atau menghentikan rombongan yang berdampak bahaya bagi mereka. Menurut saya tidak ada batas ketika dibutuhkan, sebagaimana yang telah saya terangkan pada masalah *Jabirah* (mengusap perban), dan saya berpegang pada hadits Ibnu Umar dan sabda Rasulullah *saw* kepada 'Uqbah bin 'Amir: *'Engkau sesuai sunnah'*, hal ini sebagai langkah penyesuaian di antara *atsar-atsar* yang ada. Kemudian saya temukan secara jelas di kitab 'Maghazi Ibnu 'Aid', bahwa ia ketika pembukaan kota Damaskus berpendapat berkaitan dengan tukang pos sebagaimana pendapat saya .''Segala puji bagi Allah atas kesamaan ini.

BAB : MANDI

Masalah: Wajibnya mandi besar pada hari Jum'at.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Pendapat inilah yang benar, tidak pantas untuk berpaling darinya; sebab hadits-hadits yang menunjukkannya memiliki sanad yang kuat dan lebih jelas dibandingkan hadits-hadits yang dipakai kelompok yang menyelisihinya yang berpendapat *Istihbab*.

Tamaamu al-Minnah hal.120

Masalah: Wajibnya mengurai rambut ketika melaksanakan mandi wajib bagi wanita haid.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Wajib mengurai rambut bagi wanita haid saat mandi wajib. Hal ini berbeda mandi besar karena jinabah. Pendapat ini adalah pendapatnya Ahmad dan lainnya dari kalangan salaf).

Tamaamu al-Minnah hal.125

Masalah: Wudhu antara dua jima'

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Jika seseorang jima' pada tempat yang dibolehkan, kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaknya ia berwudhu terlebih dahulu, sebagaimana sabda Rasulullah saw : *"Bila salah seorang di antara kalian menyetubuhi isterinya lalu berkeinginan mengulangi, hendaklah ia wudhu di antara keduanya, karena yang demikian itu lebih menambah gairah untuk mengulangi"* [21]

Aadabu az-Zifaf hal.35

[21]HR.Muslim (1/171)

Masalah: Tidak wajib mengurai rambut ketika mandi jinabat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Asy-Syaikh al-Albani berpendapat, bahwa : (Telah ditetapkan diselain hadits shahih bahwasanya tidak wajib bagi wanita unti mengurai rambutnya ketika mandi janabah.

ash-Shahihah (II/335)

Masalah: Apakah satu mandi boleh untuk haid dan janabah, atau untuk hari Jum'at dan sholat ied?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hal demikian tidaklah cukup, maka setiap mandi diperuntukkan satu sebab yang mengharuskan mandi secara sendiri-sendiri. Maka ia harus mandi untuk haid dan mandi untuk jinabah, atau mandi untuk janabah dan mandi untuk sholat Jum'at).

Tamaamn al-Minnah hal. 126

Masalah: Hukum memandikan mayat muslimin.

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Yang benar adalah wajib])

ats-Tsamaru al-Mustathab (24)

Masalah: Hukum mandi wajib bagi orang kafir yang baru masuk islam

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Yang benar adalah wajib])

ats-Tsamaru al-Mustathab (24)

Masalah: Apakah wajib berwudhu sebelum mandi wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Wudhu sebelum mandi wajib tidaklah wajib, karena *Thoharah shughra* (wudhu) sudah masuk kedalam *Thaharah Kubra* (mandi wajib). Dan tidak diragukan lagi, bahwa syari'at wudhu ada lebih dahulu sebelum syari'at mandi wajib. Adapun mewajibkan wudhu sebelum mandi wajib tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, juga secara akal saja tidak menunjukkan suatu kewajiban).

Tamaamu al-Minnah hal.130

Masalah: Apakah mandi wajib dapat menggantikan posisi wudhu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ya, sebab ada riwayat dari Rasulullah saw, bahwa Rasulullah pernah sholat setelah mandi wajib tanpa berwudhu ditengah-tengah mandi atau setelahnya)[22]

Tamaamu al-Minnah hal.130

Masalah: Disunnahkan mandi wajib setelah memandikan mayat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Yang benar adalah sunah saja])

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/25)

Masalah: Syari'at mandi wajib setiap kali jima'

Pendapat Syaikh al-albani:

(Tetapi mandi itu lebih utama daripada wudhu berdasarkan hadits Abi Raafi', bahwasanya Nabi jjjg pernah menggilir isteri-isterinya, beliau mandi disetiap isterinya. Abi Raafi' berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi

[22]Lihat shahih sunan Abu Daud No. 244.

sekali saja?. Beliau bersabda: *"Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih.* [23]

Aadabu az-Zifaf hal 36

Masalah:

Hukum mandi wajib menggunakan airnya orang musyrik.

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Hal ini diperbolehkan].

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/25)

Masalah: Hukum mandi wajib untuk ihram dan masuk Makkah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ibnu Umar berkata: 'Termasuk sunnah mandi wajib apabila hendak ihram dan mau masuk Makkah)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/26)

Masalah: Ukuran air yang cukup untuk mandi.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Ukuran air yang cukup untuk mandi wajib adalah yang bisa dipakai untuk menyiram seluruh badan, baik satu *sha'*, kurang dari itu atau lebih, yang tidak sampai batas-Sedikit, dimana ukuran tersebut apabila digunakan tidak dinamakan mandi, atau tidak melampau batas berlebihan sehingga terhitung pelakunya sebag, *mubadzir).'*

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/28)

[23] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i (1/26)

Masalah: Hukum mandi setelah pingsan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Disunahkan mandi wajib bagi orang pingsan. Hal ini dilakukan Rasulullah saw tiga kali ketika beliau sakit, Ini menunjukkan penekanan terhadap sunnah ini).

Tamaamu al-Minnah hal.123

Masalah: Hukum membaca al-Qur'an bagi orang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Diperbolehkan bagi orang junub untuk membaca al-Qur'an berdasarkan hadits Nabi saw : *"Rasulullah selalu dzikir kepada Allah disetiap waktunya"*[24]

Memang lebih utamanya membaca al-Qur'an dalam kondisi suci berdasarkan sabda Rasulullah *saw* ketika membalas-Salamnya 'Uqbah at-Tamimi: *" Sesungguhnya saya kurang senang berdzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci"*[25], hadits ini menunjukkan, bahwa membaca al-Qur'an dalam kondisi tidak suci adalah makruh).

ash-Shahihah (1/691)

Masalah: Syari'at memcuci tangan sebelum makan bagi orang yang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Berkaitan dengan mencuci tangan sebelum makan bagi orang yang junub, hal ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah^ : "Rasulullah apabila hendak makan dan dalam kondisi junub, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu."[26])

ash-Shahihah (1/675)

[24] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
[25] Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud No. 13
[26] Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud No. 223

Masalah: Disyariatkannya wudhu bagi orangyang junub apabila hendak tidur.

Pendapat Syaikh al-Albani:

([Syaikh al-Albani merajihkan pendapat disunahkanya berwudhu bagi orang yang junub apabila hendak tidur, berdasarkan hadits Rasulullah saw: "Rasulullah apabila hendak tidur dan dalam kondisi junub, beliau berwudhu terlebih dahulu", dan ada riwayat shahih dari Rasulullah, bahwa beliau pernah tidur dalam kondisi junub tanpa berwudhu[27], juga perkataan Umar: 'Wahai Rasululah, apakah boleh kami tidur dalam kondisi junub?'. Beliau bersabda: *"Ya, Dan boleh ia berwudhu"*[28]. [Dan riwayat-riwayat ini] menunjukkan bahwa tidak wajibnya berwudhu bagi orang junub ketika hendak tidur).

Aadaabu az-Zifaf"hal. 41-42

Masalah: Tayamumnya orang junub yang menggantikan wudhu

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dan terkadang dibolehkan bagi keduanya bertayamum sebagai ganti wudhunya, berdasarkan hadits 'Aisyah, ia berkata : 'Rasulullah saw apabila junub dan hendak tidur maka beliau wudhu atau bertayamum terlebih dahulu.'[29])

Aadabu az-Zifaf hal. 45

Masalah: Hukum menyentuh al-Qur'an bagi orang yang junub.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Diperbolehkan bagi orang muslim yang junub untuk menyentuh al-Qur'an berdasarkan hukum asal).

Aadabu az-Zifaf hal. 116

[27] Shahih Abu Daud No. 223
[28] Dikuluarkan oleh ats-Tsalaatsah
[29] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (1/200)

Masalah: Syari'at mandi suami isteri bersama-sama.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Diperbolehkan bagi suami isteri mandi bersama-sama dalam satu tempat, walaupun sama-sama melihat aurat yang lain, berdasarkan hadits-hadits berikut

Pertama: Dari 'Aisyah *ra*, dia berkata: 'Saya pernah mandi bersama Rasulullah saw dalam satu wadah. Kami bergantian menciduknya, Beliau sering mendahuluiku dalam menciduk sehingga aku mengatakan: *'Sisakan untukku, sisakan untukkul'.* Sedang keduanya dalam keadan junub".[30]

Aadabu az-Zifaf hal.63

[30]HR. Bukhari dan Muslim.

BAB : TAYAMUM

Masalah : Apakah dalam tayamum disyaratkan adanya debu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Bertayamum dengan apa yang ada di atas bumi atau lainnya, sebagaimana tayamumnya Rasulullah *saw*, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah:

"Bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan alat bersuci." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan lainnya dan dipilih oleh Ibnu Hazm)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/31)

Masalah : Apakah setiap kali sholat harus tayamum atau sholat mengunakan tayamumnya sholat-sholat wajib serta sekaligus tayamumnya sholat sunnah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dibolehkan sholat dengan tayammum tersebut untuk sholat-sholat wajib atau sholat sunnah yang dia inginkan selama belum mendapatkan air)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/31)

Masalah : **Orang yang mendapati air seusai sholat**

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Menurut pendapat empat imam; bila ia mendapatkan air setelah selesai sholat, maka ia tidak mengulangi sholat yang telah ia lakukan).

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/32)

Masalah : Bila seseorang takut kehilangan waktu sholat karena berwudhu dengan air atau mandi wajib lalu sholat dengan tayamum, apakah ia mengulangi sholatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Yang tertera dalam syariat, bahwa disyariatkannya tayamum ketika tidak ada air, dan tidak ada dalil yang membolehkan tayamum sedang ia mampu menggunakan air walaupun ia kawatir kehilangan waktu sholat).

Tamaamu al-Minnah hal.132

Masalah : Hukum mengusap di atas perban

Pendapat Syaikh al- Albani:

(Ibnu Hazm menyatakan : tidak disyariatkan mengusap di atas perban, berdasarkan firman Allah yang artinya *"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

Dan sabda Rasulullah SAW :

"Bila aku perintahkan kalian pada suatu perintah, maka laksanakan semampu kalian."

Oleh karena itu, gugurlah kewajiban orang yang tidak mampu menggunakan air dengan dasar al-Quran dan as-Sunnah. Sedang menggantikannya merupakan suatu bentuk syariat dan syariat tidak bisa berdiri tanpa dalil al-Quran dan as-Sunnah)

Tamaamu al-Minnah hal.135

Masalah : Menggunakan air lalu dilengkapi dengan tayamum ketika air tidak mencukupi

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Bila air tidak mencukupi untuk berwudhu atau mandi wajib, hendaklah ia menggunakan air tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Bila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian."* Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm (11/137)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/34)

Masalah: Apakah tayammum cukup dengan satu tepukan **atau dua tepukan.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Cukup satu tepukan untuk mengusap wajah dan tapak tangan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Ishaq dan lainnya).

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/34)

BAB : HAID DAN NEFAS

Masalah : Apakah darah haid bisa dihilangkan dengan menggunakan selain air

Pendapat Syaikh al-Albani:

Selain air tidak bisa digunakan untuk menghilangkan darah haid berdasarkan sabda Rasulullah saw *"Cukuplah kamu gunakan air."*[31] Artinya selain air tidak dapat digunakan untuk menghilangkan darah haid

ash-Shahihah (1-541)

Masalah : Apakah haid dan nifas ada batas minimal?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam IbnuTaimiyah (19/237 : 'Bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal, tetapi yang biasa ditemui oleh wanita terus menerus itulah darah haid. Jika diketahui batas haid satu hari kemudian darah tersebut berlanjut maka itu juga darah haid. Namun, jika darah haid kemudian berkelanjutan maka dari segi syariat dan bahasa ditentukan, bahwa seorang wanita kadang kala haid dan kadang kala suci. Diwaktu sucinya ada hukum-hukum tertentu demikian juga diwaktu haidnya.'

adh-Dhaifah (3/609)

Masalah : **Batas minimal haid**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Batas minimalnya adalah setetes. Jika seorang wanita melihat darah hitam keluar dari kemaluannya hendaklah ia tidak sholat

[31] Dari Ummu Qais bintu Mihshan ra berkata :'Aku bertanya kepada Nabi saw tentang darah yang mengena dipakaian '. Beliau bersabda : *"Keriklah dengan kuku dan basuhlah dengan airdan daun bidara ."* Lihat ash-Shahihah (300)

dan puasa dan bila ia melihat bekas darah merah maka itu tandanya ia telah suci.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/45)

Masalah: Apakah diwajibkan menggunakan suatu bahan seperti daun bidara atau sabun untuk menghilangkan bekas darah haid?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang lebih mendekati makna yang tersurat dari hadits adalah [wajibnya] menggunakan bahan-bahan tersebut.[32]

as-Silsilah ash-Shahihah (1/542)

Masalah : **Apakah darah yang berwarna kuning dan merah termasuk darah haid?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun darah yang berwarna kuning atau merah yang muncul setelah masa suci tidaklah dianggap sebagai darah haid. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/37)

Masalah : Bila tidak diketahui masa haid dan tidak dapat membedakan darah haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib baginya kembali kepada kebiasaan mayoritas wanita.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/37)

[32] Bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubais mendatangai Rasulullah saw seraya berkata : Aku telah mengalami haid satu bulan atau dua bulan. Rasulullah barsabda :"Itu bukan haid, tetapi itu adalah keringat. Jika telah datang haid maka tinggalkanlah sholat dan jika telah selesai maka mandilah untuk mensucikanmu lalu berwudhulah".

Masalah: Hukum wanita yang tidak dapat membedakan darah haidnya karena terlalu banyak dan terus menerus

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib baginya kembali kepada kebiasaan mayoritas wanita.

ats-Tsnmaru al-Mustathab (1/37)

Masalah : Apakah wanita mustahadhah harus wudhu setiap kali hendak sholat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wanita Mustahadhah wajib berwudhu setiap kali hendak sholat. Pendapat ini dikemukankan oleh Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur.

ats-Tsamaru al-Mustathab (40-41)

isalah : Hukum orang yang menggauli wanita haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dia boleh memilih antara bershadaqah satu dinar atau setengah dinar, berdasarkan hadits dari Rasulullah saw tentang seseorang yang menggauli isterinya yang sedang haid, beliau menyuruh memilih antara bershadaqah satu dinar atau setengah dinar. Diriwayatkan *Ashabussunan* dengan sanad yang shahih.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/42)

Masalah : Hukum menggauli wanita yang berhenti dari haid tapi belum mandi

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh menggaulinya, kecuali mandi dulu, berdasarkan firman Allah yang artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci...."* (yakni: mandi)

Syaikh al-Albani menarik kembali pendapatnya dengan membolehkan menggauli isteri yang telah suci dari haid dan telah

berhenti dari darah haidnya, setelah membasuh tempat keluar darah atau setelah berwudhu atau setelah mandi.

Aadabu az-Zifaf hal. 53, ats-Tsamaru al-Mustathab (1/45)

Masalah : Hukum menggauli wanita mustahadhah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menggauli wanita mustahadhah. Jumhur ulama berpendapat atas kebolehannya, dan ini yang benar. Sebab asal sesuatu adalah boleh.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/45)

Masalah : Waktu maksimal nifas (setelah melahirkan)

Pendapat Syaikh al-Albani:

Maksimal 40 hari berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah: *"Pada masa Rasulullah saw para wanita nifas tidak melaksanakan sholat dan puasa, kami meletakkan 'al wars'*[33] *diwajah-wajah kami"*. Hr. al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak.*

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/45)

Masalah: Hukum wanita yang suci dari nifas sebelum 40 hari

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika seorang wanita mendapatkan kesuciannya sebelum 40 hari, maka hendaklah ia mandi dan sholat. Dalam hal ini terdapat hadits yang saling menguatkan . Dari Anas *ra* ia berkata : 'Rasulullah saw menetapkan waktu bagi wanita nifas-Sebanyak 40 hari, kecuali jika wanita nifas tadi mendapati kesuciannya sebelum batas itu.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/47-48)

[33] Al-Wars adalah sejenis tumbuhan yang berwarna kuning yang digunakan mewarnai sesuatu.

Masalah : Bila darah nifas melebihi 40 hari

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mayoritas ahli ilmu menyatakan : 'Wanita tadi jangan meninggalkan sholat setelah 40 hari.' Dan ini pendapat mayoritas ahli fiqh. Demikian juga pendapat yang dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/51)

Masalah : Dibolehkannya wanita haid duduk di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan wanita haid untuk berdiam diri di masjid didasarkan dalil *al-Baraah al-Ashliyah* (terbebas dari hukum asal) dan tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Imam Ahmad dan al-Mazniy juga membolehkan seorang wanita haid berdiam diri di masjid.

Tamaamu al-Minnah hal. 119

Masalah : Apa yang dibolehkan bagi wanita haid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan baginya untuk bercumbu dengan isteri yang haid selain jima', berdasarkan sabda Rasulullah *saw: "Berbuatlah sekehendakmu selain jima'."* Dikeluarkan Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah dalam kitab 'Shahih' mereka, Abu Daud dan ini lafadznya.

Aadabu az-Zifaf hal. 51-52.

Pasal Kedua

Masalah Sholat

- ✓ BAB:SHOLAT
  - ✓ BAB : WAKTU SHOLAT
- ✓ BAB:ADZAN
- ✓ BAB : SYARAT-SYARAT SHOLAT DAN TATA CARANYA

BAB : SHOLAT

Masalah : Apakah orang yang tertidur harus mengqadha sholatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang tertidur harus mengqadha sholat-sholat yang terlewatkan saat ia tidur.

ats-Tsamaru al-Mustathab (55)

Masalah : Apakah orang gila harus mengqadha sholat baik waktu gilanya sebentar atau lama?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang gila tidak mengqadha sholatnya walaupun masa waktu gilanya (hilangnya akal atau kesadaran) sedikit atau pendek. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan dipilih oleh Syaikhul Islam dalam *'AUkhtiyaraat'* (hal 19)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/55)

Masalah: Apakah orang yang pingsan harus mengqadha sholatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dia tidak mengqadha sholatnya dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/55)

Masalah : Apakah orang kafir yang masuk Islam harus mengqadha sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dia tidak diwajibkan mengqadha sholat, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Islam menutupi apa yang ada sebelumnya"*[34]

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/55)

Masalah : Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja harus mengqadha sholatnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat yang mewajibkan mengqadha sholat atas orang kehilangan waktu sholat karena disengaja tidaklah berdasarkan dalil. Sholat seperti ini tidak ada kesempatan lagi untuk mengejar dan mengqadha'nya. Sebab jika engkau sholat bukan diwaktunya, tidak ada bedanya dengan orang yang sholat sebelum waktunya.

adh-Dhaifah (111/414)

Syaikh al-Albani mengungkapkan dalam kesempatan lain: 'Sholat yang dikeluarkan dari waktunya dengan sengaja, maka tidak bisa diganti pelaksanaannya setelahnya, sebab tidak ada udzur baginya. Dan Allah *'M* berfirman yang artinya : *" Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-*

[34] HR.Ahmad(IV/198)

orang yang beriman" ?[35]

ash-Shahihah (1/681-682)

Masalah : Apakah orang yang ketiduran atau lupa harus mengqadha sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syariat telah memberikan jalan keluar bagi orang y ang ketiduran atau lupa. Yaitu memerintahkan kepada keduanya untuk melaksanakan sholat saat bangun dari tidur atau ketika ingat. Jika ia segera melaksanakannya, Allah akan menerimanya dan sebagai pengganti sholat yang telah ia lewatkan. Tapi jika sengaja meninggalkan sholat ketika bangun atau ingat maka ia termasuk orang yang berdosa.

adh-Dhaifah (III/414)

[35] QS.an-Nisaa:103

BAB : WAKTU SHOLAT

Masalah : waktu sholat isya'.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Waktu sholat isya' terbentang sampai tengah malam saja. Pendapat inilah yang benar, dan oleh karenanya Imam Syaukani memilih pendapat ini sebagaimana tercantum dalam *'Ad Duraru al Bahiyah '* dengan mengatakan:'(..... Akhir dari waktu isya adalah tengah malam).' Pendapat ini juga diikuti oleh Shadiq Hasan Khan.

Tamaamu al-Minnah hal.142

Masalah: Sholat fajar yang paling afdhal di akhir malam.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Waktu yang paling afdhal untuk sholat fajar adalah akhir malam, dan hal ini yang selalu dibiasakan oleh Rasulullah saw selama hidupnya sebagaimana tertera dalam hadits shahih. Dan waktu ini disunnahkan ketika hendak bepergian. Inilah maksud dari sabda Rasulullah :" *Bepergianlah ketika waktu fajar sebab waktu itu akan mendatangkan pahala yang agung."*

Hadts shahih yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan kitab *'Sunan'* yang telah ditakhrij dalam kitab *'al-Misykat'* (614) dan *'al-Irwa'* (258).

Tamaamu al-Minnah hal. 292

Masalah : **Disunnahkan melaksanakan sholat dhuhur sampai dingin ketika cuaca sangat panas.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan mengakhirkannya ketika cuaca sangat panas berdasarkan sabda Rasulullah *saw*: *"Apabila cuaca sangat panas maka sholatlah ketika cuaca sudah dingin. Sesungguhnya cuaca panas bagian dari panasnya api neraka jahanam."',* diriwayatkan oleh Jama'ah. Pendapat ini yang diungkapkan oleh Ibnu Mubarak, Ahmad, dan

Ishaq. Hal ini sama antara orang yang ingin mendatangi masjid yang jauh atau yang dekat. Hal ini dikuatkan oleh amalan Rasulullah saw dalam hadits Anas, ia berkata :' *Apabila cuaca sangat dingin, Rasulullah saw mensegerakan sholat, dan apabila cuaca sangat panas, beliau menunggu dingin dulu untuk melaksanakan sholat'.* HR. Bukhari dalam' *al-Adab al-Mufrad* (1162)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/57)

Masalah : **Akhir waktu sholat Ashar.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Akhir sholat ashar adalah ketika cahaya matahari telah menguning, dan sudah hilangnya sinar matahari yang mula-mula tampak pertama kali. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Barang siapa mendapati satu rakaat sholat ashar sebelum tenggelamnya matahari, maka ia telah mendapatkan sholat (ashar)."* Mutafaq Alaih, ini pendapatnya jumhur.

Tetapi tidak boleh mengakhirkan sholat ashar hingga nampak cahaya kekuning-kuningan sebelum tenggelamnya matahari, kecuali karena udzur, berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Demikian itu adalah sholatnya orang munafik, dia duduk menunggu matahari sampai ketika matahari di atas dua tanduk syetan, maka ia mematuknya empat kali, dan tidaklah ia dzikir kepada Allah kecuali dalam waktu sebentar."* Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bhukari dan Ibnu Majah.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/59)

*M***asalah** : **Apakah sholat wustha itu.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang dinamakan sholat wustha adalah sholat ashar berdasarkan sabda Rasulullah pada perang Ahdzab: *"Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api, karena mereka telah melalaikan kami dari sholat al-Wustha hingga matahari tenggelam."* Muttafaq 'alaih. Dan dalam riwayat Muslim, Ahmad-Dan Abu Daud; *"mereka telah melalaikan kami dari sholat al-Wustha, yaitu sholat Ashar."* Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan

sahabat Nabi saw dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Tirmidzi (1/342)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/59)

Masalah : Apakah sholat menunggu dingin khusus bagi sholat jama'ah tidak mencakup sholat sendirian?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah sama, tidak ada perbedaan antara sholat jama'ah satu dengan sholat jama'ah yang lain, atau sholat jama'ah dengan sholat sendirian. Kesemuanya dianjurkan menunggu dingin dahulu, karena gangguan panas yang menyebabkan hilangnya kekhusyukan itu dialami oleh orang yang sholat sendirian atau yang sholat jamaah.

adh-Dhaifah (II/365)

Masalah : Akhir waktu maghrib.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Waktu maghrib terbentang hingga hilangnya *asy-syafaq*[36]. Dan ini pendapatnya Syafi'i dan dipilih oleh Nawawi dalam *'al-Majmu'* (III/ 29-32).

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/60)

Masalah: Disunnahkannya menyegerakan sholat maghrib.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan menyegerakan sholat maghrib sebelum keluarnya bintang, berdasarkan sabda Rasulullah *saw:"Senantiasa umatku dalam kebaikan - atau dalam fitrah- selama tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga munculnya bintang."* Hadits ini dishahihkan oleh Hakim dan adz-Dzahabi.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/61)

[36] Asy-Syafaq adalah warna msrah, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Dan waktu sholat Maghrib adalahsebelum hilangnyacahayaasy-Syafaq".* HR. Muslim (II/104)

Masalah : Dibolehkan sholat setelah ashar walaupun matahari masih tinggi.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan sholat setelah sholat ashar sebelum menguningnya matahari meskipun sholat sunnah.

Pendapat inilah yang seharusnya dijadikan pegangan yang mana telah banyak pendapat yang berkaitan dengan masalah ini. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm yang mengikuti pendapat Ibnu Umar.

Adapun hadits yang menunjukkan larangan adalah hadits dari Ali *ra,* bahwa : *"Rasulullah melarang sholat setelah sholat ashar sedangkan matahari masih tinggi."* Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/130)

ash-Shahihah (1/344)

Masalah : Bagaimana mendapati sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sholat didapatkan dengan mendapati satu rakaat, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Barangsiapn mendapati satu rakaat, maka dia mendapati sholat.*[37]

Masalah: Diangkatnya beban dari umat ini dengan sholat jama' hakiki bukan sekedar bentuknya saja.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sudah diketahui, bahwa kewajiban melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara syariat berdasarkan amalan Rasulullah saw , dan sabdanya: *"Dan waktu sholat antara dua waktu ini".* Selanjutnya telah ditetapkan, bahwa Rasulullah saw menjama' dua sholat guna menghilangkan beban dari umatnya. Hal ini merupakan dalil yang jelas, bahwa menjama'nya Rasulullah saw pada waktu itu benar-benar jama' hakiki. Adapun yang mengartikan jama' sekedar bentuknya saja adalah usaha meniadakan hadits ini.

ash-Shahihah (Vl/816/ Bagian Kedua)

[37]HR. Bukhari (580) dan Muslim (607)

Masalah: Berbincang-bincang dan begadang setelah sholat Isya'.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dimakruhkan berbincang-bincang dan begadang kecuali ada kemaslahatan bagi pembicara atau kemaslahatan bagi kaum muslimin, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khatthab, ia berkata: *'Rasulullah pernah berbincang-bincang diwaktu malam bersama Abu Bakkar dalam salah satu urusan kaum muslimin, dan saya pun ikut bersama dengan mereka".* HR. Tirmidzi (1/315) dan Ath-Thahawi (391).

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/75)

Masalah: Orang yang mendapati satu rakaat sebelum habisnya waktu sholat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat sebelum habisnya waktu sholat, maka sholatnya sah, walaupun rakaat kedua berada diwaktu terlarang seperti sholat fajar dan sholat Ashar. Ini merupakan pendapat Jumhur, tetapi Abu Hanifah berbeda pendapat dalam sebagian permasalahan ini.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/97)

Masalah: Orang yang mendapati kurang dari satu rakaat sebelum habisnya waktu sholat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Barangsiapa yang mendapati kurang dari satu rakaat sebelum habisnya waktu sholat, maka ia tidak dianggap mendapati waktu sholat tersebut. Yang demikian ini merupakan pendapat Jumhur sebagaimana dalam kitab *'Nailu al-Authar'* (II/19-20)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/98)

BAB : ADZAN

Masalah: Kewajiban adzan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Tidak diragukan lagi, bahwa pendapat yang menyatakan bahwa adzan hukumnya *Mandub* (sunnah) adalah mutlak kekeliruaanya. Sebab adzan adalah syiar Islam yang paling besar. Rasulullah saw apabila tidak mendapati adzan di suatu kaum, maka Rasulullah saw memeranginya, tetapi jika mendengar dan mendapati adzan, maka beliau membebaskannya. Hal ini tercantum dalam shahih Bukhari dan Muslim atau yang lainnya. Pendapat yang benar bahwa adzan adalah *fardhu kifayah.* Pendapat inilah yang disahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *'Fatawa'* (1/67-68)

Tamaamu al-Minnah hal.144

Masalah: Syariat adzan bagi sholat sendirian.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Kemudian syiar adzan ini tidak hanya untuk sholat jama'ah, tapi setiap orang yang sholat harus ada adzan dan iqamah, tetapi bagi yang sholat jama'ah cukup adzan dan iqamahnya muadzin.)

Tamaamu al-Minnah hal.144

Masalah: Kewajiban adzan dan iqamah bagi perempuan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Dalam masalah ini yang benar adalah apa yang diungkapkan oleh Abu Thalib Shidiq Khan dalam kitab *'ar-Raudlah an-Nadiyah'* (1/79):

'Secara tersurat bahwa perempuan seperti laki-laki, sebab perempuan adalah saudara laki-laki. Perintah yang ditujukan bagi laki-laki juga teruntuk bagi perempuan. Dan tidak ada dalil yang menyangkal kewajiban adzan dan iqamah bagi perempuan.

Adapun dalil yang menguatkan pendapat mereka ternyata dalam sanadnya ada rawi-rawi yang *matruk* (ditinggalkan) yang tidak dapat dijadikan dasar. Kalau memang ada dalil yang mengeluarkan perempuan dari kewajiban ini, maka hal tersebut dapat dibenarkan, tetapi jika tidak ada, maka kewajiban perempuan adalah seperti laki-laki.')[38]

Tamaamu al-Minnah hal.144

Masalah : Dimana letak *Tatswiib* **(ucapan** : *Asholatu khoirumminan naum* **penj.) dalam adzan fajar, apakah adzan yang pertama atau yang kedua?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tatswiib disyariatkan pada adzan subuh yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, berdasarkan hadits Ibnu Umar ra *"Lafadz adzan pertama setelah 'haya'alal-Fallaah' adalah : Asholatu khairumminan naum* (sholat itu lebih baik dari tidur), dua kali." HR al-Baihaqi 91/423)

Tamaamu al-Minnah hal.146

Masalah: Apakah ada adzan bagi orang yang ketinggalan sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang ketinggalan sholat karena suatu hal yang syar'i hendaklah beradzan sekali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam sebuah riwayat, bahwa: 'Nabi saw ketinggalan sholat subuh karena ketiduran, kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan.' Diriwayatkan oleh Muslim.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/142)

[38] Hadits: *"Tidak wajibbagiperempuan untuk adzan, iqamah, sholatjum'at, mandijum'at, danposisi kedepan (saat menjadi imam) tetapi ia berada di tengah-tengah perempuan"* Hadits ini *maudhu',* sebagaimana dalam *as-Silsilah adh-Dhaifah* No. 879.

Masalah: Kewajiban berniat mencari pahala bagi muadzin.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib bagi muadzin untuk berniat mencari pahala dalam melaksanakan adzan dan tidak mengharapkan imbalan. Sebagaimana firman Allah yang artinya: *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan)*agama"(QS.al-Bayyinah : 5)

Usman bin' Ash mengatakan: 'Suatu hal terakhir yang Rasulullah sarankan kepadaku supaya aku memilih muadzin yang tidak mengharapkan imbalan.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/146)

Masalah : Hukum orang memberi imbalan bagi muadzin yang tidak meminta dan tidak melampui batas.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hendaklah ia terima dan tidak perlu dikembalikan, sebab itu merupakan rizki yang diberikan Allah kepadanya, berdasarkan hadits dari Rasulullah saw*:"Barang siapa yang diberi oleh saudaranya tanpa meminta-minta dan tidak melampui batas, maka hendaklah ia terima dan tidak perlu dikembalikan. Hal itu merupakan rizki yang diberikan Allah kepadanya."* HR. Ahmad (5/320)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/148)

Masalah : Dimakruhkan adzan dalam kondisi tanpa berwudhu.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tirmidzi mengatakan : *'Ahli ilmu* berbeda pendapat berkaitan dengan adzan dalam kondisi tidak berwudhu. Sebagian *ahlul 'ilmi* memakruhkannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafi'i dan Ishaq. Dan sebagian *ahlul ilmi* memberikan keringanan sebagaimana pendapat Sufyan ats-Tsauri dan Ibnu al-Mubarak.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/154)

Masalah : Disyariatkan muadzin mengucapkan *'man qa' ada fala haraj'* (barang siapa yang tinggal dirumah maka tidak berdosa) dalam adzannya ketika waktu sangat dingin.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ini merupakan sunnah yang sangat penting, dimana sekarang ini sudah banyak ditinggalkan oleh para muadzin. Ucapan ini merupakan salah satu contoh yang menjelaskan firman Allah:

(Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan)[39] yaitu lafadz *man qaada fala haraj* diucapkan setelah adzan, berdasarkan hadits dari Na'im an-Nahar ra , Beliau **berkata:** " *Dikumandangkan adzan subuh diwaktu yang sangat dingin, sedangkan saya berada di dalam selimut isteriku, lalu aku mengatakan: 'Seandainya muadzin itu mengumandangkan: man qa'ada fa;a haraj,* **maka** muadzin Nabi saw tersebut terdengar mengumandangkan:

Man qaada fala haraj , muadzin mengucapkannya diakhir adzannya saat cuaca sangat dingin

ash-Shahihah (VI/205/Bagian kedua)

Masalah : Disunnahkan adzan dengan berdiri.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Mundzir berkata : *'Ahlul ilmi* bersepakat, bahwa adzan dengan berdiri termasuk sunnah.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/157)

Masalah : Disyariatkan memalingkan dada kekanan dan kekiri pada lafadz : *haya'alash shalah dan haya'alal-Falah.*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun memalingkan dada tidaklah berdasarkan sunnah sama sekali, dan tidak ada hadits yang menunjukkan disyariatkannya memalingngkan dada.

Tamaamu aJ-Minnah **hal.** I/150

[39] QS.al-Hajj:78

Masalah : Disyariatkan mengikuti ucapan muadzin

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sebagian salaf dan lainnya berpendapat kewajiban bagi yang mendengar adzan untuk mengikuti ucapan muadzin sebagai wujud pengamalan terhadap zhahir hadits[40] yang mengarah kepada suatu kewajiban.' Berbeda dengan pendapatyang lainnya yang menyatakan sunnah, bukan wajib. Dalam syarah Muslim : yang benar menurut jumhur adalah sunnah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syafi'i.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/180)

Masalah ; Cara menjawab muadzin pada lafadz : *hayya'* *alsh shalah dan hayya'alal-Falah.*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hendaklah menjawab dengan ucapan (*la haula wala quwata illa billah*) dan terkadang mengucapkan (*hayya alal falah, hayya alal falah*). Pendapat inilah yang diungkapkan Ibnu Hazm (III/148) dan insyaallah pendapat ini yang benar, sebab hal ini merupakan pengamalan dari dua hadits yang umum dan khusus yang keduanya masih dalam batas makna kedua hadits ini.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/181)

Masalah : Larangan keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Tidak boleh] berdasarkan banyak hadits yang menunjukkan kewajiban sholat jama'ah, sedangkan keluar dari masjid setelah mendengar adzan bertentangan dengan kewajiban. Tetapi dibolehkan keluar dari masjid karena suatu keperluan berdasarkan hadits Nabi saw -.*"Tidaklah seseorang yang mendengar adzan dari masjidku ini kemudian keluar, kecuali karena suatu keperluan dan tidak*

[40] Pendapat ini yg diungkapkan Abu Hanifah, Ahlu azh-Zhahir dan Ibnu Rajab sebagaimana tercantum dalam *al-Fath* (11/73)

kembali melainkan dia adalah orang munafiq." Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *'al-Ausath'* (1/27/1).

ash-Shahihah (VI/57/Bagian Pertama)

Masalah : Iqamah adalah fardhu kifayah seperti halnya adzan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar, bahwa iqamah adalah *fardhu kifayah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *'al-Ikhtiyaraat'* (4-21). Dan ini pendapat Ahmad dan yang lainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/202)

Masalah : **Hukum iqamah bagi orang yang sholat sendirian.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm mengatakan (3-125): 'Orang yang sholat sendirian tidak harus adzan dan iqamah, namun jika ia adzan dan iqamah itu lebih baik, sebab nash tidak mewajibkan kepada dua orang keatas.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/203)

Masalah : **Hukum** *Tatsniyah* **(mengucapkan dua kali) dalam iqamah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kemudian Tirmidzi menyatakan: 'Sebagian *ahlul ilmi* berpendapat, bahwa lafadz adzan dua kali-dua kali dan lafadz iqamah dua kali-dua kali' Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan penduduk Kufah.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/207)

Masalah : Disyariatkan bagi yang mendengar iqamah untuk menjawabnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Menjawab iqamah bagi orang yang mendengarnya hukumnya sama seperti orang yang mendengar adzan, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah saw : " *Jika kalian mendengar adzannya muadzin, maka ucapkanlah seperti ucapannya muadzin ."* Juga iqamah dari segi bahasa secara syar'i artinya, adalah juga adzan, sebagaimana sabda Rasulullah saw : *"Antara dua adzan (Adzan dan iqamah) ada sholat."*

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/214)

Masalah : Bagaimana menjawab panggilan iqamah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jawaban iqamah seperti jawaban adzan., kecuali pada lafadz (*Qad qomati sholah*) hendaklah ia menjawab seperti ucapan ini. Hal ini berdasarkan keumuman hadits: *"Maka jawablah seperti ucapan muadzin."*

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/216)

Masalah : Bolehkah orang yang tidak ada adzan mengumandangkan iqamah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah boleh.

adh-Dhaifah (1/110)

Masalah: Tidak disyariatkan sholat sunnah ketika sudah didirikan sholat wajib.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka tidak disyariatkan untuk sholat sunnah walaupun sholat sunnah fajar, tetapi wajib baginya untuk mengikuti sholat wajib yang telah

didirikan berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Apabila telah didirikan sholat wajib maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib."* HR. Ahmad (II/352)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/224)

Masalah: Apabila imam sudah di dalam masjid dan sudah didirikan sholat, kapan berdirinya makmum?

Pendapat Syaikh al-AIbani:

Tirmidzi mengatakan makmum berdiri apabila muadzin mengucapkan : (*qod qomati sholah*) dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Mubarak.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/230)

Masalah : Apakah orang yang khawatir ketinggalan *takbiratul ihram* harus mempercepat jalannya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar, orang yang kawatir ketinggalan *takbiratul ihram* dimakruhkan mempercepat jalannya, berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah *ra* berkata, Rasulullah saw bersabda: *"Apabila telah didirikan sholat janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi datangilah dengan jalan yang tenang. Apa yang kalian dapati (rakaat) maka sholatlah dan apa yang tertinggal (dari rakaat) maka sempurnakanlah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian terhitung dalam sholat apabila berniat untuk sholat."* Dikeluarkan oleh Bukhari (2/92) dan Muslim (2/100)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/237)

Masalah: Diperbolehkannya memisah antara iqamah dan takbiratul ihram karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun jika tidak ada keperluan maka hal itu *makruh*, dengan dasar inilah sebagai bantahan terhadap al-Hanafiah yang memutlakkan muadzin ketika mengucapkan (*qod qomati sholah*)

maka imam harus bertakbir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar (II/98)

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/238)

BAB : SYARAT-SYARAT SHOLAT DAN TATACARANYA

Masalah : Apakah paha termasuk aurat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak sepantasnya untuk ragu lagi, bahwa paha adalah aurat sebagai bentuk penguatan terhadap dalil-dalil *qauliyah* (bukti ver bal). Tidak dipungkiri, bahwa inilah pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Syaukani dalam kitab *'Nailu al-Authar'* (2/52-53) dan *'as-Sailu al-Jararu'* (1/160-161)

Tamaamu al-Minnah hal.l60

Masalah : Berapakah baju yang digunakan wanita untuk sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perempuan sholat dengan baju dan khimar, dan ini batas minimal yang harus ditutup dalam sholat. Hal ini tidak menafikkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dari Umar bin al-Khaththab, ia berkata : 'Perempuan sholat dengan tiga pakaian : baju, *khimar* (penutup kepala), dan *izar* (sarung)'. Dan sanadnya shahih. Dan dengan jalan yang lain Ibnu Umar berkata : 'Apabila perempuan sholat, hendaklah ia sholat dengan menggunakan semua pakaiannya: baju, *khimar*, dan kain sarung'. Dan sanadnya juga shahih. Hal ini menunjukkan cara yang sempurna dan afdhol bagi sholatnya perempuan.

Tamaamu al-Minnah hal.162

Masalah: Wajibnya menutup *al 'atiq* (bagian badan yang atas) bagi laki-laki, jika ada yang digunakan untuk menutup.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bahwasanya wajib bagi orang yang sholat untuk menutup bagian

badannya yang bukan aurat yaitu bagian badan yang atas, hal ini jika ada yang digunakan untuk menutupinya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah saw: *"Janganlah salah satu di antara kalian sholat dengan satu baju tanpa ada satupun di atas pundaknya"* (Dan dalam sebuah riwayat: *kedua pundaknya)"* HR. Bukhari dan Mus-lim.

Dan sebuah riwayat dari Ahmad, kalaupun tidak tertutup bagian atas badannya, sholatnya sah, tapi dia telah berdosa karena tidak menutupnya. Dan insyaallah pendapat inilah yang benar.

Tamaamu al-Minnah hal.163. ats-Tsamaru al-Mustathab (1/292)

Masalah : **Hukum sholatnya orang yang terbuka kepalanya.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hal ini sholatnya orang yang terbuka kepalanya adalah makruh, sebab seorang muslim ketika masuk dalam sholat hendaklah dengan bentuk keislaman yang sempurna, berdasarkan hadits : *"Sesungguhnya Allah lebih berhak atas berhiasnya seseorang kepadaNya."*[41] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam syarah *'al-Ma'ani'* (1/221). Dan bukan termasuk bentuk yang baik dalam kebiasaan salaf membiarkan kepala terbuka.

Tamaamu al-Minnah hal.164

Masalah : **Aurat perempuan dalam sholat.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hendaklah wanita ketika sholat membuka wajah dan telapak tangannya, serta menutup selainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/301)

[41]HR. Ath-Thahawi dalam kitab 'Syarh al-Ma'aniy' (1/221)

Masalah : **Apakah menghilangkan najis itu masuk wajibnya sholat atau syarat sahnya sholat?**

Pendapat Syaikh al-Albani :

Yang benar adalah menghilangkan najis bukan syarat sahnya sholat, tetapi ia masuk dalam wajibnya sholat, yang berdosa apabila menyelisihinya. Barang siapa yang sholat dan dibadannya atau pakaiannya ada najis maka ia telah meninggalkan satu kewajiban. Adapun orang yang menganggap sholatnya batal sebagaimana orang yang kehilangan salah satu syarat sahnya sholat, maka saya tidak tahu dasarnya.

Ats-Tsamaru al-Mustathab (1/331)

Masalah: Seseorang yang sholat dan dia tidak tahu kalau dipakaiannya ada najis.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seseorang yang sholat dan dia tidak tahu kalau dipakaiannya ada najis maka sholatnya sempurna, dan tidak perlu mengulangi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *'al-Ikhtiyaraat'* hal 24-25.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/334)

Masalah : Hukum sholat orang yang pakaiannya diduga ada najis seperti pakaiannya wanita haid, wanita yang menyusui, dan anak-anak.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibenarkan sholat, dan Rasulullah saw pernah sholat malam sedangkan Aisyah berada disampingnya dalam kondisi haid, sebagian selimut berada pada Aisyah dan sebagian yang lain berada pada Rasulullah."[42]

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/338)

[42] HR.Muslim (11/61)

Masalah : **Hukum sholat menggunakan selimut.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diperbolehkan sholat dengan selimut yang digunakan orang untuk tidur berdasarkan hadits Anas ra, ia berkata : 'Dulu pada masa Rasulullah saw selimut-selimut kami dipakai untuk tidur dan sholat'

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa hadits yang menerangkan bahwa Nabi saw pernah sholat dengan menggunakan selimut dan selimut itu digunakan oleh sebagian isteri-isterinya sedangkan mereka dalam kondisi haid. Dan sebagian hadits ini sudah ditakhrij dalam shahih Abu Daud (393-394)

ash-Shahihah (VI/691/Bagian Pertama)

Masalah : Hukum sholat dikuburan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Haram) sholat dikuburan berdasarkan keumuman hadits dari Said al-Kudri, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : *"Bumi semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi"*. HR Abu Daud (1/ 79) dan Hakim (1/251).

Dari Anas *ra* bahwa Rasulullah saw melarang sholat di antara kuburan. Al-Haitsami (2/27) : 'Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan rawi yang shahih. Dikarenakan asal dari larangan adalah keharaman maka sebagian ulama berpendapat batalnya sholat dikuburan. Pendapat ini adalah pendapat yang mungkin. Wallahu a'lam. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dalam *'al-Muhalla'* (4/28-33).

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/364)

Masalah : Hukum sholat ditempat menderumnya unta.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm mengatakan, tidak boleh sama sekali sholat ditempat menderumnya unta, baik satu unta atau lebih. Adapun sholat mengahadap ke unta maka diperbolehkan. Sedangkan apabila tempat tersebut tidak dipakai lagi untuk tempat menderumnya

unta dan sudah hilang penamaannnya sebagai tempat menderumnya unta maka boleh sholat disitu.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/391)

Masalah : Hukum sholat dikamar mandi.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Haram sholat dikamar mandi seperti hukum sholat dikuburan, berdasarkan makna tersurat dari hadits. Ini merupakan pendapat Ahmad dan Ibnu Hazm, bahkan pendapat ini menyatakan batalnya sholat dikamar mandi.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/392)

Masalah : Hukum mihrab.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun mihrab di masjid-masjid, secara nyata termasuk perbuatan bid'ah, sebab kami tidak menemukan riwayatyang menunjukkan, bahwa mihrab ada pada masa Nabi saw, bahkan telah diriwayatkan dari Nabi saw *:"Jauhilah oleh kalian tempat penyembelihan ini, yaitu mihrab."* Dikeluarkan oleh Baihaqi (2/439) dengan sanad hasan.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/472]

Masalah : **Hukum membuat sutrah di dalam sholat.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib membuat sutrah ketika sholat. Dan yang berpendapat atas kewajiban membuat sutrah antara lain asy-Syaukani dalam kitab *'Nailul Authar'* (3/2). Pendapat inilah yang dhahir dari ungkapan Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* (4/8-15).

Tamaamu al-Minnah hal.300

Masalah : Hukum sholat di atas tanah ghashab (dicuri).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sholat di atas tanah ghashab adalah haram berdasarkan *Ijma/* sebagaimana yang dinukil oleh an-Nawawiy (III/164). Tetapi yang menjadi perselisihan adalah sah tidaknya sholat di atas tanah ghashab. Jumhur ulama berpendapat, bahwa sholatnya sah. Adapun Ahmad dan Ibnu Hazm (IV/33-36) dalam kitab *'al-Muhalla * berpendapat, bahwa sholatnya batal. Dan yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat Jumhur, sebab penghalangnya tidak termasuk sholat, maka hal tersebut tidaklah menghalangi kesahan sholat tersebut. *Wallahu a'lam.*

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/396)

Masalah : Hukum sholat dimasjid *Dhirar.*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh sholat dimasjid *Dhirar* dan masjid-masjid yang semakna dengannya. Ini adalah pendapat Malikiyah dan lainnya.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/397)

Masalah : Hukum sholat di dalam Ka'bah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jumhur ulama berpendapat dibolehkannya sholat di dalam Ka'bah baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Abu Hanifah dan ats-Tsauri.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/429)

Masalah: Disyariatkan sholat di atas tikar atau karpet yang suci.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan sholat dan sujud di atas sesuatu yang dihamparkan di atas tanah. Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah saw dan yang datang setelah mereka,

mereka berpendapat, bahwa tidak apa sholat di atas tikar dan permadani. Pendapat ini dinyatakan oleh al-Auzai, Ahmad, dan jumhur ahli fiqh.

ats-Tsamaru al-Mustathab (1/446)

Pasal Ketiga

Masalah Hukum-hukum Masjid dan Sifat Sholat

- BAB: HUKUM-HUKUM MASJID
- BAB : SIFAT SHOLAT

MASALAH HUKUM-HUKUM MASJID DAN SIFAT SHOLAT

BAB : HUKUM-HUKUM MASJID

Masalah: **Disyariatkan mengusapkan sepatu atau sandal ke tanah sebelum masuk ke dalam masjid.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bila ingin masuk ke dalam masjid dengan memakai sandal atau sepatu, wajib mengusapkan sandal atau sepatu ke tanah berdasarkan sabda Rasulullah *saw: "Apabila salah satu dari kalian mendatangi masjid maka hendaklah ia melihat sepatunya, jika ia mendapati kotoran atau najis maka Itendaklah ia usapkan ke tanah dan sholatlah menggunakan sandal atau sepatunya."* HR. Abu Daud dengan sanad yang shahih.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/600)

Masalah : **Disunnahkan masuk masjid mengucapkan**

اعوذبالله العظيم وبوخهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

"*Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dengan wajahNya yang mulia dan kekuasaanNya yang abadi dari syetan yang terkutuk."*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan ketika hendak masuk masjid mengucapkan doa ini berdasarkan sabda Rasulullah *saw :"Bila ia mengucapkan doa tersebut, maka syetan berkata : Engkau terjaga dariku satu hari penuh."* HR. Abu Daud (1/76).

ats-Tsamaru al-Mustathab (11/603)

Masalah : Hukum doa masuk masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Doa ini adalah suatu kewajiban, berdasarkan perintah Rasulullah saw *:"jika salah satu dari kalian masuk masjid, hendaklah ia bersholawat kepada Nabi, kemudian berdoa*

(اللهم افتح لى ابواب رحمتك)"

(YaAllah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami)', dan jika keluar hendaklah ia bershalawat kepada Nabi dan berdoa
اللهم أجرني من السيطان الرجيم"
(Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syetan yang terkutuk)"HR Ibnu Majjah (1/260) dan Hakim (1/227).

ats-Tsamaru al-Mustathab (11/619)

Masalah : Hukum dua rakaat tahiyatul masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hendaklah ia sholat dua rakaat sebelum duduk sebagaimana sabda Rasulullah saw *:"Jika salah satu di antara kalian masuk masjid maka hendaklah sholat dua rakaat sebelum ia duduk."* Dalam sebuah riwayat: *"Janganlah ia duduk sebelum sholat dua rakaat."* Dalam riwayat yang lain *:"Setelah itu hendaklah ia duduk kalau menghendakinya atau pergi untuk melaksanakan keperluannya."*[43]

Hadits ini sebagai suatu dalil yang jelas atas kewajiban sholat dua rakaat tahiyyatul masjid. Sebab dalam riwayat yang pertama , merupakan perintah untuk melaksanakan sholat dua rakaat, sedangkan perintah menunjukkan suatu kewajiban. Adapun dua riwayatyang lain adalah larangan duduk sebelum sholat tahiyatul

[43] HR. Bukhari (1/426) dan Muslim(II/155)

masjid, dan larangan menunjukkan suatu keharaman.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/613-615)

Masalah : Disyariatkan sholat dua rakaat di masjid bagi yang baru datang dari perjalanan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan sholat dua rakaat di masjid bagi yang baru datang dari perjalanan berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah berkata kepada kami: "Tunjukkan aku masjid." Lalu beliau sholat dua rakaat di masjid itu. Jabir berkata : Lalu aku masuk masjid dan sholat dua rakaat."* HR. ath-Thayalisi hal. 239.

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/628)

Masalah : Hukum keluar dari masjid setelah adzan dan sebelum sholat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan dan sebelum sholat. Telah diriwayatkan, bahwa seseorang telah keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan sholat ashar, maka Abu Hurairah berkata : *"Orang ini telah bermaksiat kepada Abu Qasim (Rasulullah saw)"* HR. Muslim (II/124). Hadits ini menunjukkan diharamkannya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan dan sebelum didirikan sholat, kecuali untuk berwudhu, buang hajat, atau sesuatu yang mengharuskannya untuk keluar sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm (III/147).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/641)

Masalah : **Hukum menyela-nyela jari (untuk menunggu sholat) di dalam masjid**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dimakruhkan menyela-nyela jari (untuk menunggu sholat) di dalam

masjid. Lihat *'Nailul Author'* (II/281-282)

ats-Tsamaru al-Mustathab (11/651)

Masalah : Hukum orang yang makan bawang putih atau bawang merah kemudian pergi ke masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diharamkan orang yang makan bawang putih atau bawang merah lalu pergi ke masjid sebab mengeluarkan bau yang tidak enak, berdasarkan sabda Rasulullah saw ketika perang Khaibar: *"Barang siapa makan dari pohon yang berbau busuk ini, maka janganlah mendekati masjid kami."* Dalam sebuah riwayat *:"]anganlah mendekati kami dan jangan pula sholat bersama kami."* HR. Muslim (II/79) dan Ahmad (III/374).

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/652)

Masalah : Hukum orang yang membiasakan diri di salah satu tempat di dalam masjid, ia tidak sholat kecuali di tempat tersebut

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hal ini diharamkan, berdasarkan sabda Rasulullah *saw* bahwa : Rasulullah melarang sholat seperti patukan burung gagak, sujud seperti mendekamnya binatang buas, atau seseorang yang membiasakan diri di salah satu tempat di masjid seperti penambatannya unta."[44] [45]

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/672)

[44] HR.Abu Daud (1/138) dan Nasaai (1/167)

[45] Ibnu Hazm mengatakan : hikmahnya adalah menyeret orang ke arah supaya dikenal, riya', sum'ah, atau terpaku dengan adat kebiasaan, dan syahwat. Kesemuanya adalah hal yang mengharamkan, dan seorang hamba harus berusaha untuk menjauhinya sebisa mungkin.

Masalah : Hukum membuat halaqah sebelum sholat jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani:

Imam Syaukani menyatakan dalam kitab *'Nailul Authar'* (2/134): 'Jumhur ulama mengartikan larangan ini adalah makruh. Hal ini karena dimungkinkan dapat memutus shaf dan disisi lain mereka dianjurkan untuk segera menghadiri sholat Jum'at dan menyempurnakan shaf satu demi satu'. Ath-Thahawi mengatakan: 'Membuat halaqah yang terlarang sebelum sholat adalah apabila menyeluruh disetiap sudut masjid atau sebagian besar dari masjid, hal ini adalah makruh, namun jika kondisinya tidak demikian, maka tidak mengapa.'

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/679)

Masalah : Berbincang-bincang di masjid berkaitan dengan masalah keduniaan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud : *"Akan ada sekelompok orang di akhir zaman nanti, membicarakan sesuatu di dalam masjid hal-hal yang tidak diinginkan Allah."* HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dan diungkapkan oleh al-Mundziri dalam kitab *'at-Targhib'* (1/124)

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/679-680)

Masalah : Hukum membaca syair di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya (XII/271): 'Hendaknya dilihat bentuk syairnya. Jika syairnya mengandung pujian kepada Allah dan Rasul-Nya atau mengajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mengajak kepada kebaikan, peringatan, zuhud di dunia maka syair ini adalah termasuk sesuatu yang baik diungkapkan di masjid. Dan selain itu tidak diperbolehkan'.

ats-Tsamaru al-Mustathab (11/657)

Masalah : Apa yang seharusnya diucapkan ketika mendengar seseorang mengumumkan berita kehilangan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib bagi yang mendengarnya untuk mengucapkan : *"Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Masjid tidaklah dibangun untuk itu."* HR. Muslim (II/82) dan Ibnu Majah (1/258)

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/689)

Masalah : Hukum mengumumkan kehilangan dimasjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diharamkan mengumumkan kehilangan di masjid dengan syarat yaitu dengan suara keras. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm (IV/246) dan Shan'ani dalam kitab *'Subul as-Salam'* (1/217) dan *insyaallah* pendapat inilah yang benar, sebab tekstual hadits menunjukkan larangan tersebut.[46]

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/686)

Masalah : Hukum jual beli di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah diharamkannya jual beli di dalam masjid. Pendapat ini sesuai dengan larangan Nabi *saw* tentang jual beli di dalam masjid dan anjuran beliau untuk mendoakan si penjual atau si pembeli : *"Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu."* Dan Rasulullah saw telah memerintahkan mengamalkan hal ini.[47]

[46]Hadits "Rasulullah melarang jual beli dimasjid, melantunkan syair di dalamnya, mengumumkan kehilangan, dan memotong rambut sebelum sholat Jumat". HR. AbuDaud (1/170) danNasai (1/117).

[47]"Apabila kalian melihat orangyang menjual atau membeli di masjid, maka ucapkanlah: *"Semoga Allah tidak memberikan laba dalamjual belimu"*. HR. Tirmidzi (1/248) dan Ad-Darimiy (1/326)

Masalah : Hukum lewat di dalam masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan lewat di dalam masjid karena suatu keperluan atau tidak terlalu sering, dalam arti tidak mengarah kepada larangan Rasulullah saw menjadikan masjid sebagai jalan.[48]

ats-Tsamaru al-Mustathab (II/727)

Masalah : Syariat wanita mendatangi masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wanita boleh mendatangi masjid dengan dua syarat:

1. Tidak menggunakan wangi-wangian dan tidak tabaruj, berdasarkan sabda Rasulullah saw *:"]ika seorang wanita mendatangi masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian."*
2. Haruslah minta ijin suaminya dan bagi suami harus mengijinkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"]anganlah kalian larang isteri-isteri kalianjika minta ijin pergi ke masjid, tetapi sholat mereka dirumah itu lebih baik bagi mereka."*

Masalah : Hukum meludah kearah kiblat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Secara mutlak diharamkan meludah kearah kiblat baik di dalam masjid atau di luar masjid, baik orang yang sedang sholat atau di luar sholat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ash-Shan'ani dalam kitab *'Subul as-Salam'* (1/230). Imam Nawawi menguatkan, bahwa larangan ini bagi orang yang sedang sholat atau di luar sholat, di dalam masjid atau di luar masjid. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits yang menunjukkan larangan-larangan tersebut.

[48] *"Jangan kalian jadikan masjid kecuali untuk dzikir dan sholat".* Dari riwayat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.

Masalah : Hukum orang musyrik masuk ke masjid

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan orang musyrik masuk ke dalam semua masjid kecuali Haram Makkah baik Masjidil Haram atau yang lainnya. Maka orang kafir tidak boleh masuk sama sekali ke dalam Haram Makkah. Pendapat ini merupakan pendapat Syafi' dan Abu Sulaiman yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm (IV/43).

BAB : SIFAT SHOLAT

Masalah : **Kemanakah arah pandangan ketika sholat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Arah pandangan mata yang sesuai dengan sunnah adalah mengarah pada tempat sujud).

Shifat Shalat an-Nabi 89

Masalah : **Apakah ketika sholat bacaan *basmallah* dikeraskan?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Hadits yang menunjukkan dikeraskanya bacaan *Basmallah* dalam sholat adalah tidak shahih, dan setiap hadits dalam hal ini tidak shahih sanadnya. Yang benar adalah kebalikannya).

adh-Dhaifah (5/468)

Masalah : Apakah mengangkat tangan bersama dengan *takbiratul ihram,* sebelumnya, atau sesudahnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Rasulullah saw kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, terkadang sebelumnya, dan terkadang sesudahnya).

Sifat Shalat Nabi (87)

Masalah: **Tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat**

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Meletakkan di dada adalah perbuatan yang benar sesuai sunnah. Yang menyelisihi cara itu adalah lemah atau tanpa dasar riwayat. Cara-cara yang sesuai dengan sunnah ini dilakukan oleh Imam

Ishaq bin Rahawaih).

Sifat Shalah an-Nabi (88)

Masalah : **Bagaimana posisi jari-jari tangan ketika takbiratul ihram?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah *saw* :

"Hendaklah mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas (tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggam." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (460)).

Sifah Shalah an-Nabi (87)

Masalah : Apakah boleh lafadz-lafadz *"Allahu Akbar"* **saat *takbiratul ihram* diganti dengan yang lain?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

("Kemudian Rasulullah memulai sholatnya dengan mengucapkan *Allahu Akbar* dan Beliau saw memerintahkan orang yang salah sholat supaya mengucapkan yang demikian. Rasulullah *saw* bersabda : *"Sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwudhu dengan sempurna sesuai dengan ketentuannya kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar.")*

Sifah ash-Shalah (86)

Masalah : Hukum memejamkan mata dalam sholat

Pendapat Syaikh al-Albani:

(Memejamkan mata oleh sebagian orang ketika sholat adalah perbuatan tidak benar. Karena contoh yang terbaik adalah contoh Rasulullah saw).

Sifah ash-Shalah 86

Masalah : Yang dibaca ketika *isti'adah* (meminta perlindungan pada Allah) dari syetan yang terkutuk.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah saw biasa membaca ta'awudz yang berbunyi:

"Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk dari semburannya (yang menyebabkan gila) dari kesombongannya, dan dari hembusannya (yang menyebabkan kerusakan akhlak).Terkadang Rasulullah menambah bacaan tersebut dengan kalimat: *"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari syetan*[49]

Kemudian membaca : *"Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang",* dengan suara lirih.

Sifah ash-Shalah 95-96

Masalah : Sunnahnya membaca ayat per ayat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kemudian Nabi s|g membaca al-Fatihah dengan berhenti disetiap ayat *Bismilahirahmanirahim* kemudian berhenti lalu melanjutkan *Alhamdulilahirabil alamin* kemudian berhenti.

Sejumlah imam sholat dan ahli-ahli al-Quran dahulu, sangat senang membaca al-Quran ayat per ayat. Inilah sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh sebagian qira'atul Quran pada masa kini, apalagi yang lain.

Sifah ash-Shalah 96

Masalah : *al-Fatihah* sebagai rukun sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Surat ini dipandang agung, oleh karenanya Nabi saw pernah

[49]HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi dengan sanad hasan.

bersabda : *"Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca al-Fatihah."*[50]

Sifah ash-Shalah 97

Masalah : Wajib membaca *al-Fatihah* dalam sholat *sirr* **(dhuhur, ashar).**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun dalam sholat *sirr,* maka Nabi membolehkan makmum membaca al-Fatihah. Jabir berkata: " *Kami dahulu membaca sendiri al-Fatihah dan surat lain dibelakang imam dalam sholat dzuhur dan ashar pada raka'at pertama dan kedua, sedang pada raka'at ketiga dan keempat hanya membaca al-Fatihah."* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa disyariatkan makmum membaca al-Fatihah di belakang imam pada sholat *sirr* bukan pada sholat *jahr*.

Sifah ash-Shalah 100

Masalah : Apa yang dibaca pada sholat sunnah fajar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan dalam sholat sunnah fajar membaca :

(*Alkafirun*) dan (*Al-ikhlas*) dalam sholat subuh membaca 60 ayat atau lebih.

Sifah ash-Shalah 167

Masalah : Disyariatkan membaca ayat setelah al-Fatihah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesudah membaca al-Fatihah Nabi saw membaca surat lain. Terkadang Rasulullah membaca surat panjang dan terkadang membaca surat pendek karena suatu perjalanan, atau karena sakit batuk atau sakit yang lain, atau karena ada tangisan bayi.

Sifah ash-Shalah 102

[50] HR. Bukhari, Muslim dan Abu 'Awanah, hadits ini ditakhri dalam kitab *Al-Irwaa* (302)

Masalah : **Hukum menghidupkan malam dengan sholat lail semalam penuh.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sholat sepanjang malam yang dilakukan terus menerus atau terlalu sering tidaklah disukai agama karena menyelisihi sunnah Nabi saw. Sekiranya pebuatan itu baik, tentu Nabi saw tidak akan meninggalkannya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi

Sifah ash-Shalah 120

Masalah : **Hukum sholat dua rakaat setelah sholat witir**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Riwayat sholat dua rakaat ini tertera dalam shahih Muslim. Dan dua rakaat ini bertentangan dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi : *"Jadikanlah witir sebagai penutup sholat lail kamu ."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan dua hadits ini yang saya belum bisa mentarjihkan di antara pendapat-pendapat tersebut. Tetapi langkah yang paling selamat ialah meninggalkan sholat dua rakaat tersebut demi mengikuti perintah Rasulullah saw di atas. *Wallahua'lam.*

Selanjutnya menjadi jelas bagi kami, bahwa sholat dua rakaat setelah witir bukanlah kekhususan bagi Nabi saw karena perintah beliau kepada umatnya bersifat umum. Dari sini seolah-olah maksud perintah tersebut supaya menjadikan witir sebagai penutup sholat lail dan tidak meremehkannya walaupun satu rakaat. Hal ini tidak menafikan sholat dua rakaat setelah witir sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi saw dan tertera dalam perintah beliau untuk melaksanakannya. *Wallahu a'lam.*

Sifah ash-Shalah 122

Masalah : Hukum membaca surat setelah membaca al-Fatihah dalam sholat jenazah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun membaca surat setelah al-Fatihah dalam sholat jenazah adalah pendapat yang dipegang oleh golongan Syafi'i dan itu pendapat yang benar.

Sifah ash-Shalah 123

Masalah : Berhenti sejenak setelah membaca al-Fatihah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Berhenti sejenak disini, menurut Ibnu Qayyim dan lainnya, lamanya kurang lebih satu tarikan nafas.

Sifah ash-Shalah 128

Masalah : Sunnah mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan bangun dari tasyahud.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mengangkat tangan saat hendak ruku' merupakan riwayat *mutawatir* dari Rasulullah saw . Demikian pula mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud. Hal ini menjadi pendapat tiga imam[51] dan lainnya dari kalangan jumhur ahli hadits dan ahli fiqh.

Sifah ash-Shalah 128-129

Masalah : Apakah disyariatkan menggabungkan beberapa doa ruku dalam satu ruku'

Pendapat Syaikh al-Albani:

Abu Thoyyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab *'Nujulul Abrar'* hal. 84 mengatakan:

"Doa-doa tersebut sekali dibaca yang ini dan lain kali dibaca yang

[51] Malik, Syafi'i dan Ahmad.

itu. Saya tidak melihat adanya dalil y ang membenarkan membaca semua sekaligus. Rasulullah saw tidak pernah melakukan demikian dalam menjalankan salah satu rukun sholatnya, tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan lain kali membaca doa itu . Mengikuti sunnah Nabi lebih baik daripada melakukan bid'ah."

Insya Allah, pendapat ini yang benar, tetapi sebagaimana tersebut dalam sunnah, bahwa boleh melamakan ruku dan sujud dengan bacaan panjang. Bila orang yang sholat ingin mencontoh Rasulullah saw dalam sunnah ini, hendaknya mengikuti metode penggabungan sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi.

Sifah ash-Shalah 134

Masalah : Syariat bersedekap ketika berdiri dari ruku

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya tidak ragu lagi menyatakan, bahwa bersedekap ketika berdiri I'tidal adalah **perbuatan bid'ah yang sesat**, sebab sama sekali tidak tersebut dalam hadits sholat. Seandainya perbuatan semacam itu benar, niscaya akan ada riwayat yang sampai kepada kami walaupun hanya satu hadits. Padahal sangat banyak hadits-hadits tentang sholat. Juga tidak ada satupun ulama salaf yang mengukuhkan pendapat itu dalam perbuatannya atau tidak pula diriwayatkan dari seorang ahli haditspun mengenai bersedekap ini sepanjang pengetahuan saya.

Sifah ash-Shalah 139

Masalah : **Turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sunnah yang benar adalah bertumpu pada kedua tangannya ketika turun untuk sujud, demikian halnya bangkit dari sujud, berdasarkan hadits Abu Hurairah ra secara *mauquf:*

"Apabila seorang di antara kamu sujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum

kedua lututnya." HR Abu Daud dengan *sanad jayid.*

adh-Dhaifah (II/332)

Masalah : Sunnahnya *iq'a* (duduk dengan menegakkan telapak dan tumit ke dua kaki di antara dua sujud)

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disyariatkan duduk *iq'a,* dan ini salah satu sunnah dan mengikutinya merupakan satu bentuk ibadah. Dan duduk ini bukanlah dilakukan karena udzur sebagaimana yang disangka sebagian orang-orang yang *taa'ssub.*

Sifah ash-Shalah 152

Masalah : **Sunnahnya duduk istirahat**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Cara duduk seperti ini dikenal sebagai duduk istirahat, dan ini merupakan bentuk pengamalan sunnah. Hadits yang menerangkan hal ini telah diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat sebagaimana tercantum dalam Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang shahih.

Adh-dhaifah (II/38)

Masalah : Kewajiban membaca al-Fatihah pada setiap rakaat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi saw telah memerintahkan orang yang salah sholatnya untuk membaca al-Fatihah disetiap rakaat sebagaimana beliau bersabda kepada orang yang salah sholatnya setelah membaca al-Fatihah pada rakaat pertama. *"Kemudian lakukanlah sholatmu seperti itu pada seluruh sholatmu."* Dalam sebuah riwayat: *"Pada setiap rakaat dalam sholatmu."*

Rasulullah juga bersabda: *"Pada setiap rakaat ada bacaan (al-Fatihah)."*

Sifah ash-Shalah 156

Masalah: Bertumpu pada kedua tangan pada saat bangkit ke rakaat berikutnya seperti membuat adonan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi SAW bangkit ke rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah untuk melanjutkan rakaat kedua[52] (Nabi melakukan *'ajn* ketika sholat, yaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya.)[53]

Sifah ash-Shalah 155

Masalah : Syariat mengacungkan telunjuk saat duduk tasyahud

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir bin al'Wan *ra* bahwa *:"Nabi* saw *apabila duduk di rakaat kedua atau keempat, beliau meletakkan tangannya di tumit lalu menunjuk dengan telunjuknya[54]*. Dalam hadits ini menunjukkan disyariatkannya menunjuk dengan telunjuk saat duduk tasyahhud. Adapun menunjuk saat duduk di antara dua sujud yang dilakukan sebagian orang saat ini adalah amalan yang tidak berdalil kecuali sebuah riwayat dari Abdur Razaq dalam hadits Wail bin Hajam. Dan hadits ini adalah *syadzah* (ganjil).

ash-Shahihah (V/314)

Masalah : Kapan takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Abu Hurairah *ra* bahwa: *"Nabi* saw *apabila hendak sujud, Rasulullah* saw *bertakbir kemudian sujud, dan apabila hendak bangkit dari duduk beliau bertakbir lalu bangkit. "*[55]

52 HR.Bukhari
53 HR. Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang shalih, bagi al-Baihaqi hadits ini dengan sanad shahih.
54 Lihat: ash-ShahihahNo. 2245
55 HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya (II/284)

Hadits ini merupakan nash yang jelas, bahwa yang disunahkan adalah bertakbir lalu sujud. Dan juga bertakbir dalam posisi duduk lalu bangkit. Hadits ini juga sebagai bantahan terhadap apa yang dilakukan sebagian orang-orang bertaklid dimana ia memanjangkan takbir sejak dari duduk hingga berdiri

ash-Shahihah (II/155)

Masalah : Hukum shalawat kepada Nabi dalam tasyahud

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah saw pernah mendengar seseorang berdoa dalam sholatnya, di mana ia tidak mendahuluinya dengan memuji Allah *swt* juga tidak bersholawat kepada Nabi. Beliau bersabda *"Orang ini tergesa-gesa"*, kemudian Rasulullah saw memanggilnya dan yang lainnya, *"Apabila salah satu di antara kalian sholat, hendaklah ia memuji dengan tahmid untuk memuji kapada Allah, lalu bershalawat."* Dalam sebuah riwayat : *"Kemudian shalawatlah kepada Nabi lalu berdoa apa yang diinginkan."*[56]

Ketahuilah, bahwa hadits ini menunjukkan wajibnya bershalawat kepada Nabi saw saat tasyahud karena perintah dalam hadits ini. Pendapat wajib ini di pegang oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Sifah ash-Shalah 182

Masalah: **Kewajiban duduk tasyahhud awal** dan membaca **doa**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi saw menyuruh demikian sebagaimana sabdanya:

"Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat ucapkanlah (at tahiyyat ......) kemudian hendaklah seseorang memilili doa yang disenanginya dan hendaklah ia mengajukan permohonannya kepada Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mulia."[57]

[56]HR. Ahmad dan Abu Daud.
[57]HR. ath-Thabari dalam *'ai-Kabir"* (1/55/3)

Hadits ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahhud awal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm *rahimahullah.*

Sifah ash-Shalah 160

Masalah : **Apa yang dilakukan apabila lupa melakukan tasyahud awal?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, ia berkata : Rasulullah *saw* bersabda *:"Bila imam berdiri dirakaat kedua, apabila ia ingat sebelum sempurnanya berdiri, hendaklah ia duduk tasyahhud. Dan Apabila sudah sempurna berdirinya, maka jangan duduk tasyahud tetapi hendaklah ia bersujud dengan sujud sahwi.*[58] Hadits ini menunjukkan, bahwa yang mencegah untuk kembali ke duduk tasyahud adalah sempurnanya posisi berdiri. Jika belum sempurna posisi berdirinya, maka dia harus duduk tasyahhud.

ash-Shahihah (1/575)

Masalah : Dibolehkan memberikan isyarat saat sholat karena suatu keperluan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda : *"Bila seorang perempuan sedang sholat dan dimintai ijin, maka ijinnya adalah tepukan tangan."*[59]

Hadist shahih ini menyatakan dengan jelas, bahwa boleh memberi isyarat ijin lafadz tasbih bagi laki-laki dan tepukan tangan bagi perempuan. Lebih dibolehkan lagi isyarat dengan tangan atau kepala.

ash-Shahihah (1/817)

[58] Lihat: ash-Shahihah No. 321
[59] Lihat: ash-Shahihah No. 497

Masalah : Kewajiban *isti'adah* (meminta perlindungan kepada Allah) dari empat hal sebelum berdoa

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah saw bersabda *:"Bila seseorang selesai membaca tasyahud (akhir) hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah empat perkara, yaitu : '(Ya Allah aku berlindung kepadaMu) dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan darifitnah Dajjal. Selanjutnya hendaklah ia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya."*[60]

Sifah ash-Shalah 182

Masalah : Dalam sholat cukup mengucapkan salam satu kali

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah saw pernah mengucapkan salam sekali saja.[61]

Secara umum hadits ini adalah shahih dan termasuk hadits yang paling shahih tentang salam hanya satu kali dalam sholat.

ash-Shahihah (I/629/Bagian Kedua)

Masalah: Kewajiban salam

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sekali salam adalah wajib dan suatu keharusan berdasarkan sabda Rasulullah saw : " *Dan di akhiri dengan salam."* Adapun dua salam adalah sunnah dan boleh meninggalkan satu salam berdasarkan **hadits** ini.

ash-Shahihah (II/629/Bagian Kedua)

[60] al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabir* (II/247)
[61] Lihat: *ash-Shahihah* No. 316

Masalah : Apakah yang ditetapkan dalam sholat untuk laki-laki juga mencakup perempuan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Semua cara sholatnya Nabi saw berlaku semua bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada keterangan dari sunnah yang menerangkan adanya kekhususan cara sholat bagi perempuan yang berbeda dengan cara yang berlaku untuk laki-laki. Bahkan sabda Nabi saw yang menyatakan : *"Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat"* berlaku secara umum dan mencakup kaum perempuan. Ibrahim an-Nakh'i menyatakan : 'Dalam sholat, wanita melakukannya sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki.' HR. Ibnu Abi Syaibah 1/75 dengan sanad shahih.

Sifah ash-Shalah 189

Masalah : Petunjuk Nabi ketika hendak mengakhiri sholat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pertama : cukup dengan satu salam

Kedua : Mengucapkan ke sebelah kanan (*Assalamualaikum warahmatullahi)* dan ke sebelah kiri: (*Assalamualaikum*)

Ketiga : Seperti sebelumnya tetapi salam pertama ditambah (*wabarakatuhu*)

ash-Shahihah (II/629-630/Bagian Kedua)

Pasal Keempat

Masalah Sholat Sunnah

BAB : SHOLAT LAIL

Masalah : Waktu sholat lail

Pendapat Syaikh al-Albani:

Waktu sholat lail dimulai setelah sholat Isya' sampai sholat fajar berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian yaitu sholat witir, maka sholatlah witir antara sholat Isya' sampai sholat fajar."*[62]

Qiyaamu Ramadhaan (26)

Masalah : Keutamaan sholat di akhir malam

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan sholat di akhir malam lebih utama bagi yang mampu melaksanakanya berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia sholat witir di awal malam. Dan barang siapa yakin bisa bangun di akhir malam maka hendaklah ia sholat witir di akhir malam, sebab sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan lebih utama."*[63]

Qiyaamu Ramadhaan (26)

[62] Lihat: ash-Shahihah No. 108
[63] Lihat: ash-Shahihah No. 2610

Masalah: Syariat sholat Tarawih dengan **berjamaah**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Apabila terjadi pergantian antara sholat di awal malam dengan berjamaah dan sholat di akhir malam dengan sendirian, maka sholat dengan berjamaah adalah lebih utama; sebab ia dihitung seperti sholat semalam penuh.

Qiyaamu Ramadhaan (26)

Masalah : Apakah disunnahkan satu salam atau **dua** salam **ketika sholat sunnah empat** rakaat siang **hari (dhuhur dan ashar)?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan satu salam ketika sholat sunnah empat rakaat siang hari, bukan dua rakaat-dua rakaat salam.

ash-Shahihah (1/422)

Masalah : Syariat sholat sunnah setelah sholat Ashar

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dua rakaat setelah sholat ashar adalah sunnah apabila ia sholat Ashar dan matahari masih menguning. Adapun pukulan Umar kepada orang yang sholat dua rakaat setelah sholat Ashar termasuk *ijtihad-Dari* Umar yang sebagian sahabat menyetujuinya dan sebagian yang lain mengingkarinya, di antaranya Ummul Mu'minin Aisyah ra. Jadi dari kedua kelompok ada yang mendukung. Dengan demikian hendaklah kembali kepada hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mu'minin.[64]

ash-Shahihah (VI/1013/ Bagian Kedua)

[64]Dari Aisyah ra *bahwaNabi saw tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum sholat fajar dan dua rakaat setelah Ashar"* HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (II/352)

Masalah : Disyariatkan sholat sunnah sebelum maghrib

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dahulu pada masa Rasulullah saw pernah seorang muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat Maghrib. Maka hati para sahabat bergegas berebutan untuk melaksanakan sholat dua rakaat sebelum Maghrib, hingga Rasulullah saw keluar sedangkan para sahabat masih melakukan sholat. Maka beliau heran dan mengira, bahwa sholat Maghrib telah selesai dilaksanakan karena banyaknya sahabat yang melakukan sholat sunnah".[65]

Hadits ini mengandung nash yang jelas atas disyariatkannya sholat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib, berdasarkan berlomba-lombanya para sahabat untuk melaksanakannya, juga persetujuan Nabi saw atas amalan mereka.

ash-Shahihah (1/415)

Masalah : Jumlah bilangan sholat sunnah antara sholat maghrib dan isya'

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah, bahwa semua hadits yang membatasi bilangan rakaat sholat antara Maghrib dan Isya' adalah *dhaif*, bahkan sebagiannya lebih lemah dari yang lain. Adapun dibolehkannya sholat sunnah antara Maghrib dan Isya' berdasarkan amalan Rasulullah saw tanpa membatasi jumlah rakaatnya. Adapun riwayat berupa ucapan Rasulullah saw dalam masalah ini kesemuanya adalah lemah dan tidak bisa dijadikan dasar amalan.

adh-Dha'ifah (1/680)

Masalah : Penekanan sunnahnya sholat witir

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian yaitu sholat witir, maka kerjakanlah sholat witir antara sholat Isya' sampai

[65] Lihat: Ash shahihah No. 234

Sholat fajar". Perintah Rasulullah saw: *'Maka kerjakanlah sholat witir'* secara nyata menunjukkan kewajiban sholat witir. Pendapat ini lah yang dipegang oleh Hanafiyah yang berbeda dengan jumhur ulama.

Seandainya tidak ada dalil yang nyata tentang jumlah sholat yang diwajibkan yaitu sholat Lima waktu, niscaya pendapat Hanafiyah ini lebih dekat kepada kebenaran. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa perintah disini bukanlah suatu kewajiban, tetapi penekanan terhadap sunnahnya sholat witir.

ash-Shahihah (1/172)

Masalah : Hukum sholat *kusuf* **(sholat gerhana)**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Hafidz mengatakan dalam kitab *'al-Fath'* (II/527) : 'Jumhur ulama mengatakan, bahwa sholat kusuf hukumnya *sunnah muakkad.* Adapun Abu Awanah menyatakan dalam kitab shahihnya tentang wajibnya sholat *kusuf.* Dan saya tidak melihat hukum wajib ini selain dari Abu Awanah kecuali apa yang diceritakan dari Malik, bahwa sholat *kusuf* hukumnya seperti sholat jum'at. Az Zein Ibnu Munir menceritakan dari Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah menyatakan wajibnya sholat *kusuf.* Demikian halnya yang tercantum dalam kitab-kitab Hanafiah tentang sholat *kusuf* ini

Aku (Syaikh al-Albani) berkata : 'Dan pendapat inilah yang paling rajih dalilnya.'

Tamaamu al-Minnah hal. 271

Masalah : Apakah diperbolehkan membaca *sirr* dalam **sholat** *kusuf.*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sholat *kusuf* adalah sholat yang pernah dilaksanakan Rasulullah saw hanya sekali saja dan diriwayatkan dengan shahih, bahwa beliau saw mengeraskan bacaan dalam sholat *kusuf* sebagaimana dalam shahih Bukhari dan tidak ada riwayat yang menentangnya, kalaupun ada niscaya hadits penentangnya terunggguli.

Tamaamu al-Minnah hal. 263

Masalah: Haramnya menyegerakan sholat sunnah setelah sholat wajib tanpa didahului perkataan atau keluar dari masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Rabah dari salah satu sahabat bahwa : Rasulullah saw pernah sholat Ashar, setelah selesai ada orang yang langsung berdiri lalu sholat sunnah. Ketika Umar melihatnya, ia berkata : 'Duduklah, sesungguhnya ahlul kitab itu hahcur karena sholat mereka tidak ada pemisahnya.' Lalu Rasulullah bersabda : *"Ibnu Khattab benar."*[66]

Hadits ini menyatakan dengan jelas, bahwa diharamkan menyegerakan sholat sunnah setelah sholat wajib tanpa didahului perkataan atau keluar dari masjid.

ash-Shahihah (VI/105/bagian Pertama)

Masalah : Jumlah rakaat sholat tarawih yang tercantum dalam sunnah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jumlah sholat tarawih adalah 11 rakaat. Kami memilih berpendapat bahwa sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat sebagai bentuk *ittiba'* kepada Rasulullah saw. Sesungguhnya Rasulullah saw tidak menambah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat hingga beliau wafat. Aisyah *ra* pernah ditanya tentang sholat Nabi saw di bulan Ramadhan, ia berkata: "Tidaklah Rasulullah saw menambah sholatnya baik dibulan Ramadhan atau diluar Ramadhan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat empat rakaat yang tidak perlu engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya sholat tersebut. Lalu Rasulullah saw sholat empat rakaat lagi yang tidak perlu engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya sholat tersebut, lalu beliau sholat tiga rakaat."[67]

Qiyaamu Ramadhaan (22)

[66] HR.Ahmad(V/368)

[67] HR. asy-Syaikhaniy dan lainnya. Hadits ini sudahditakhrij dalam kitab *'sholatat-Tarawih"* hal.20-21

Masalah : Ukuran bacaan sholat lail dibulan Ramadhan atau diluar Ramadhan

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun bacaan sholat lail dibulan Ramadhan atau diluarnya, Rasulullah saw tidak memberikan batas, yang tidak boleh lebih atau kurang, tetapi bacaan Rasulullah bervariasi antara panjang atau pendek. Terkadang Rasulullah saw dalam satu rakaat seukuran *'ya ayuhal muzamil'* yaitu 20 ayat dan terkadang 50 ayat.

Qiyaamu Ramndhann (23-24)

Masalah : Tempat qunut dalam sholat

Pendapat Syaikh al-Albani:

Setelah selesai membaca surat dan sebelum ruku', dan tidak mengapa menempatkan qunut setelah ruku'

Qiyaamu Ramadhaan (31)

Masalah : Hukum menbaca selain *Qul* ***huzvallahu ahad*****-Dalam sholat witir**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah saw *"bahwa Rasulullah saw pernah membaca dalam sholat witir dengan seratus ayat dari suratan-Nissa"*. HR an-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang shahih.

Masalah : Apa yang dilakukan oleh orang yang lupa melaksanakan sholat witir atau tertidur?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari al-Aghar al-Muzni ra bahwa seseorang datang kepada Rasulullah : *'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bangun pagi dan belum sholat witir.' Maka Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya witir dilaksanakan di malam hari." Orang tadi berkata: Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku bangun pagi dan belum sholat witir.' Rasulullah*

bersabda :"Laksanakanlah sholat witir." HR. Tabrani dalam kitab *'al-Kabiir'* (891) Penetapan waktu untuk witir ini seperti halnya menetapkan waktu untuk sholat-sholat wajib yaitu untuk orang yang tidak tertidur atau orang yang tidak lupa. Adapun orang yang tertidur atau lupa hendaklah ia sholat witir sesudah bangun walaupun sudah waktu fajar.

ash-Shahihah (IV/289)

Masalah: **Apa yang dibaca dalam sholat sunnah fajar dan subuh**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan dalam sholat sunnah fajar membaca (*Qul ya ayuhal kafirun*) dan (*Qul huwalahu ahad*)Adapun sholat subuh disunnahkan membaca 60 ayat atau lebih.

adh-Dhaifah (1/167)

BAB : SHOLAT JAMAAH

Masalah: Hukum meluruskan shaf dalam sholat jama'ah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wajib meluruskan shaf, menyamakan dan merapatkannya, berdasarkan perintah dalam hal ini. Sedangkan asal dari perintah menunjukkan suatu kewajiban kecuali ada dalil yang mengalihkan hukum kewajiban ini, sebagaimana tercantum dalam pembahasan usul fiqh. Dalam sebuah riwayat ada isyarat, bahwa perintah disini menunjukkan sebuah kewajiban. Yaitu sabda Rasulullah saw: *"Atau Allah akan memecah belah hati kalian",* ancaman seperti ini tidaklah diungkapkan kecuali menunjukkan sebuah kewajiban.

Silsilah As-Shahihah (1/402)

Masalah: Hukum sholat jama'ah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara dalil w'ajibnva sholat jama'ah adalah firman Allah:

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu ...." (QS. an-Nisaa: 102), dalil ini dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama: Allah *swt* telah memerintahkan sholat jama'ah kepada mereka walaupun dalam kondisi takut (perang), dan perintah ini menunjukkan kewajiban sholat jamaah dalam kondisi takut. Terlebih lagi ketika dalam kondisi aman, maka perintah ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah .

Kedua: Bahwasanya Allah *swt* mensunnahkan sholat *khouf dengan* berjamaah,- dan membolehkan melakukan gerakan di dalam sholat yang tidak boleh dilakukan tanpa udzur, seperti membelakangi kiblat atau gerakan-gerakan diluar sholat. Ulama sepakat, bahwa gerakan-gerakan ini dan demikian juga memisahkan diri dari

imam sebelum imam mengucapkan salam, tidak boleh dilakukan tanpa ada udzur. Kesemuanya kalau dilakukan tanpa udzur, maka akan membatalkan sholat. Seandainya sholat jamaah tidak wajib, niscaya mereka telah melakukan sesuatu yang berbahaya yaitu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat dan meninggalkan kewajiban mengikuti sholat hanya karena mengamalkan sesuatu yang sunnah. Disisi lain, sangat mungkin sekali mereka melaksanakan sholat dengan sendiri-sendiri dengan sempurna. Hal ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah.

Tamamul Minnah hal. 276-277

Masalah : Dimana posisi makmum yang sendiri?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seseorang yang mengimami satu orang, maka makmum berada sejajar dengan imam, tidak maju dan tidak mundur. Hal ini disebabkan jika memang ada riwayat berkaitan dengan hal ini, niscaya para rawi telah meriwayatkannya. Apalagi telah berulang kali para sahabat mencontohnya kepada Nabi *saw* dalam hal sholat. Imam Bukhari telah memberikan judul bab terhadap hadits Ibnu 'Abbas, beliau berkata: **'Bab Berdirinya Makmum Disebelah Kanan Imam Dengan Sandalnya Walaupun Mereka Hanya Berdua'.**

ash-Shahihah (1/221)

Masalah : Siapakah yang paling berhak menjadi Imam?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan orang yang paling berhak menjadi imam. Seperti hadits Abu Mas'ud al-Badri yang diriwayatkan secara *marfu' : "Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan al-Qur'annya, jika mereka sama dalam bacaan al-Qur'annya maka yang paling tahu Sunnah, jika mereka sama maka yang paling dahulu hijrah, jika mereka sama maka yang paling tua".* Diriwayatkan oleh Muslim.

ash-Shahihah (II/77)

Masalah : Apakah dimakruhkan imam yang memiliki udzur

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tiada sisi kemakruhan bagi orang memiliki udzur bila terpenuhi syarat-syarat orang yang berhak menjadi imam. Kami tidak melihat adanya perbedaan antaranya dan orang yang buta dengan orang yang bisa melihat yang sama-sama tidak bisa menahan kencing, Demikian halnya orang yang tidak mampu berdiri walaupun berdiri termasuk salah satu rukun sholat, sebab keduanya telah berusaha menurut kemampuan. Firman Allah :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."(QS. al-Baqarah : 286)

Tamaamu al-Minnah hal. 280

Masalah : Hukum berdirinya anak-anak disamping orang dewasa di dalam shaf

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya berpendapat, tidak mengapa anak-anak berdiri di samping orang dewasa di dalam shaf sholat, jika di dalam shaf terdapat tempat yang cukup. Hal ini berdasarkan sholatnya anak yatim bersama Anas di belakang Rasulullah saw.

Tamaamu al-Minnah hal. 284

Masalah : Tidak disyariatkan menarik orang dari shaf

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak benar, bahwa disyariatkan menarik seseorang dari shaf untuk membuat shaf yang baru dengannya. Sebab cara ini tidak berdasarkan nash. Hal ini tidak diperbolehkan, tetapi wajib baginya bergabung kedalam shaf, jika hal itu memungkinkan, kalau tidak hendaklah ia berdiri di shaf berikutnya walaupun sendirian dan sholatnya sah, sebab Allah berfirman yang artinya *"Allah tidak*

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (al-Baqarah : 286)

adh-Dhaifah (II/322)

Masalah: Hukum ucapan imam saat merapikan shaf
(*Sholuu sholatan mauduan*)

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sebagian imam membiasakan diri memerintahkan untuk merapikan shaf sholat dengan ucapan-ucapan yang tercantum dalam hadits ini, seperti:

(Sholuu sholatan mauduan) "Sholatlah dengan tenang (bagaikan orang yang hendak berpisah)". Saya rasa tidak mengapa hal itu diamalkan sesekali saja. Adapun kalau sudah menjadi kebiasaan maka hal itu menjadi perbuatan bid'ah.

ash-Shahihah (VI/821/Bagian Pertama)

Masalah: **Apa yang harus dilakukan ketika masuk masjid sedangkan orang-orang sudah dalam posisi ruku'**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari 'Athaa *rahimahullah*, bahwa ia pernah mendengar dari Abdulah bin Jubair **ra** berkhutbah di atas mimbar : *"Apabila salah satu dari kalian masuk masjid sedangkan orang-orang dalam posisi ruku' hendaklah ia ruku' pada saat ia masuk masjid kemudian berjalanlah perlahan-lahan dalam posisi ruku' hingga masuk kedalam posisi shaf. Hal ini termasuk sunnah".*

Sebagai bukti keshahihan hadits ini adalah amalan para sahabat setelah Nabi saw di antaranya Abu Bakar ash-Shidiq, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Zubair.

ash-Shahihah (1/418)

Masalah: Apa maksud larangan dalam hadits Abi Bakrah 'Semoga Allah menambahkanmu sikap kehati - hatian dan jangan engkau ulangi lagi

Pendapat Syaikh al-Albani:

Larangan ini tidak mencakup persiapan masuk pada rakaat dan ruku' sebelum masuk shaf, tetapi larangan ini khusus berkenaan dengan tergesa-gesa tanpa ada ketenangan. Dengan penjelasan inilah Imam Syafi'i menafsirkan hadits tersebut.

ash-Shahihah (1/418)

Masalah : Disyariatkan mengingatkan imam

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdurahmanbin Abzi ra bahwa *Rasulullah saw pernah terlupa satu ayat dalam sholat, setelah selesai sholat beliau bertanya : "Apakah Ubay ada? Kemarilah wahai Ubay." Kemudian Ubay bertanya : 'Apakah ayat ini telah dihapus atau engkau terlupakan?' Rasulullah menjawab :"Aku terlupakan."* Hadits ini mengandung dalil yang nyata dibolehkan mengingatkan imam apabila imam salah atau lupa. Adapun dalam sebagian madzab yang menyatakan, bahwa makmum apabila ingin membenarkan imam harus berniat membaca ayat adalah pendapat yang tidak perlu dibantah karena sudah jelas lemahnya.

ash-Shahihah (Vl/160/Bagian Pertama)

Masalah : Disunnahkan mengeraskan bacaan *'aamiin'* di belakang imam

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda :

"Sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang paling dengki. Mereka dengki kepada kita dalam semua hal, sebagaimana mereka dengki kepada kita dalam hal mengucapkan salam dan bacaan aamiin."

Dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Sesungguhnya kaum*

Yahudi dengki kepada kalian dalam hal ucapan salam dan bacaan aamiin."

Dua hadits ini menunjukkan secara jelas atas Sunnahnya mengeraskan bacaan *aamiin* bagi makmum di belakang imam. Sebab suara *aamiin* inilah yang menimbulkan kedengkian kaum Yahudi, sebagaimana disunnahkan mengeraskan ucapan salam. *Renungkanlah!!*

ash-Shahihah(ll/307)

Masalah : Hukum membaca al-Fatihah di belakang imam

Pendapat Syaikh al-Albani:

Masalah ini sudah sering diperselisihkan para ulama yang dulu maupun yang sekarang. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Kewajiban membaca al-Fatihah baik dalam sholat-sholat *jahriyah* maupun sholat-sholat *sirriyah.*
2. Kewajiban tidak membaca al-Fatihah baik dalam sholat-sholat *jahriyah* maupun sholat-sholat *sirriyah.*
3. Kewajiban membaca al-Fatihah di dalam sholat-sholat *sirriyah* dan tidak membacanya pada sholat - sholat *jahriyah.*

Pendapatyang terakhir inilah yang lebih bijak dan lebih mendekati kebenaran, sebab pendapat ini menggabungkan semua dalil dan tidak ada dalil yang ditolak. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan dirajihkan sebagian Hanafiyah di antaranya Abu Hasan al-Laknawi.

ash-Shahihah (II/42)

Masalah : **Apakah imam perlu diam yang lama setelah membaca al-Fatihah guna menunggu bacaan makmum?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikhul Islam Ibnu Timiyah mengatakan dalam kitab *'al-Fatawa"* (II/146-147) : Imam Ahmad tidak mensunnahkan imam diam setelah bacaan al-Fatihah untuk menunggu bacaan makmum,

tetapi sebagian sahabatnya mensunnahkannya.

Yang jelas apabila Rasulullah saw diriwayatkan pernah diam beberapa saat yang cukup untuk membaca al-Fatihah, pastilah para sahabat memiliki pengetahuan tentang hal ini dan akan meriwayatkan kepada kita. Ketika tidak ada satupun yang meriwayatkan hal ini, maka dapat dipahami, bahwa diam setelah membaca al-Fatihah adalah tidak ada dasarnya. Dan juga apabila para sahabat membaca al-Fatihah di belakang Nabi baik di *saktah* (diam sebentar) pertama (antara takbiratul ihram dan al-Fatihah) atau *saktah* kedua (setelah al-Fatihah), maka tentulah mereka akan berusaha menyampaikannya kepada kita. Namun dalam kenyataannya tidak satupun dari sahabat yang meriwayatkan, bahwa mereka membaca al-Fatihah dalam *saktah* kedua. Disisi lain kalau hal tersebut disyariatkan, niscaya para sahabat adalah orang yang paling berhak mengamalkannya.

Dari sini kita tahu ,bahwa hal ini termasuk bid'ah.

Saya (Syaikh al-Albani) katakan: Dalil yang menguatkan, bahwa Rasulullah saw tidak berhenti diam setelah al-Fatihah adalah perkataan Abu Hurairah ra : *'Apabila Rasulullah mengucapkan takbiratul ihram, beliau diam dengan tenang, maka aku bertanya : 'Wahai Rasulullah, saya melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan bacaan al-Fatihah, apa yang engkau baca? Rasulullah bersabda :"Aku berdoa:* (*Allahuma baid baini wabaina khotoyaya* dst…….) "

Jikalau Rasulullah saw diam setelah bacaan al-Fatihah seperti pada *saktah* pertama, niscaya sahabat akan bertanya sebagaimana mereka bertanya bacaan apa yang dibaca *disaktah* pertama.

adh-Dhaifah (II/26)

Masalah: Disyariatkan imam mengeraskan bacaan *aamiin*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw:*"apabila selesai membaca al-Fatihah beliau mengucapkan aamiin dengan*

mengeraskan suaranya". HR. Ibnu Hibban (462)

Dalam hadits ini mengandung syariat mengeraskan bacaan *aamiin* bagi imam. Pendapat ini diungkapkan oleh Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq yang bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya.

ash-Shahihah (1/755)

Masalah : **Hukum membiasakan diri membaca surat** *al-Jumu'ah* **dan** *al-Munafiqun* **pada sholat Maghrib dan Isya' di malam Jum'at**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Membiasakan diri membaca surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun* pada sholat Maghrib dan Isya' pada malam Jum'at adalah bid'ah. Tapi sayangnya hal ini banyak diamalkan oleh imam-imam masjid.

adh-Dhaifah (II/35)

Masalah : **Sunnahnya shaf perempuan di belakang shaf laki-laki**

Pendapat **Syaikh al-Albani**:

Termasuk sunnah posisi shaf perempuan di belakang shaf laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan lainnya dari Anas bin Malik, ia berkata *:'Saya dan seorang anak yatim pernah sholat di belakang Nabi, sedangkan ibuku Ummu Sulaim dibalakang kami.'*

Al-Hafidz mengatakan dalam kitab syarahnya (II/177) : 'Dalam hadits ini menunjukkan, bahwa perempuan tidak sejajar dengan shaf laki-laki. Hal ini dikhawatirkan terjadi fitnah. Namun jumhur berpendapat: Kalaupun shaf perempuan menyelisihi aturan ini sholatnya tetap sah.

adh-Dhaifah (II/320)

Masalah: Larangan ketika sholat membuat shaf di **antara tiang-tiang.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata: 'Dahulu pada masa Rasulullah *saw*, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang masjid , maka kami menjauhinya sejauh mungkin".[68]

Hadits ini merupakan nash yang jelas agar menjauhi shaf di antara *sawari* (tiang-tiang) Yang wajib adalah agak maju atau mundur, kecuali karena dharurat sebagaimana yang dialami para sahabat.

Ash-shahihah (1/590)

Masalah : Apakah dibolehkan tidak menghadiri sholat jama'ah karena kesibukan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Fadholah *ra*, ia berkata : *Rasulullnh saw pernah mengajariku sesuatu, di antara ynng diajarkan Rasulullah kepadaku:"jagalah sholat lima waktumu." Aku berkata :'Sesungguhnya pada waktu-waktu tersebut aku mempunyai kesibukan, maka tunjukanlah kepadaku sesuatu yang apabila aku kerjakan sudah cukup bagiku.' Rasulullah saw :"jagalah sholat al-Ashraini (yaitu sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari)*[69]

AI-Hafidz mangatakan: 'Hadits ini shahih, tetapi dalam matannya ada yang janggal. Sebab akan diduga menjaga sholat sebatas-Sholat *al-Ashraini*. Hal ini dimungkinkan dapat mengarah pada sholat jama'ah, seolah-olah Rasulullah memberikan keringanan kepadanya untuk tidak menghadiri sebagian sholat jama'ah, bukan meninggalkan sholat jama'ah sama sekali.'

Syaikh al-Albani mengatakan : Dan adanya keringanan dikarenakan ada kesibukan sebagaimana dalam hadits tersebut.

Ash-shahihah (1V/428-429)

[68]Lihat: ash-Shahihah No. 335
[69]Lihat: ash-Shahihah No. 1831

Masalah **: Kapan makmum disyariatkan memulai sujud di belakang imam**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Barra' bin 'Azib ra, bahwasanya para sahabat apabila sholat bersama Rasulullah saw, bila Rasulullah ruku' maka mereka ikut ruku', apabila Rasulullah mengucapkan (*sami alahu liman hamidah*) dan sebelum para sahabat sampai berdiri dengan sempurna, mereka menyaksikan Rasulullah telah meletakkan wajahnya (dalam satu riwayat: keningnya) di atas tanah, mereka pun mengikutinya.[70]

Dalam hadits mengandung adab-adab dalam sholat yaitu termasuk sunnah hendaklah makmum membungkukkan badan untuk melakukan sujud hingga keningnya menempel ketanah. Tetapi hendaklah makmum mengetahui posisinya, jangan sampai ia memperlambat sujud hingga imam bangkit dari sujud sebelum ia melakukan sujud.

Sahabat-sahabat kami *-rcihimahumullah-* mengatakan : 'Dalam hadits ini dan dalam hadits-hadits yang lain secara umum menunjukkan termasuk sunnah makmum memperlambat sedikit dari imam dalam arti makmum memulai rakaat setelah imam memulainya dan sebelum mengakhirinya. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim.

ash-Shahihah (VI/226/ bagian Pertama)

[70] HR.Muslim (II/46)

BAB : SHOLAT JUMAT

Masalah : **Jumlah** orang yang menjadi syarat **dilaksanakannya sholat jum'at**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat ulama berbeda pendapat berkaitan dengan jumlah orang yang menjadi syarat sahnya sholat jum'at. Bahkan pendapat mereka mencapai 15 pendapat. Imam asy-Syaukani menyatakan dalam kitab *'as-Sailu al-Jarar'* (1/298) : Tidak ada satu dalilpun yang mereka jadikan dalil selain pernyataan.: Bahwa sholat jum'at dilaksanakan sebagaimana dilaksanakannya sholat jama'ah lain.' Saya katakan : *Insyaallah* pendapat ini yang benar.

adh-Dhaifah (III/249)

Masalah : Apa yang dilakukan bagi orang yang ketinggalan sholat jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sholat jum'at adalah salah satu sholat yang telah diwajibkan Allah kepada hambaNya. Jika seseorang ketinggalan sholat jum'at karena udzur, maka harus ada dalil yang mewajibkannya untuk melaksanakan sholat Dhuhur. Dalam hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan *:"Barangsiapa ketinggalan dua rakaat (sholat jum'at) maka hendaklah ia sholat empat rakaat (sholat dhuhur)"*[71]

Hadits rni menunjukkan orang yang kehilangan sholat jum'at maka harus sholat dhuhur.

al-Ajwibah an-Naafi'ah hal. 82-83

[71] HR. Ibnu Abi Syaibah (1/126) dan Ath-Thabraniy dalam kitab *'al-Kabir'* (III/38/2)

Masalah: **Hukum sholat jum'at di hari raya**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah saw sholat 'led kemudian memberikan keringanan sholat jum'at. Rasulullah saw bersabda *:"Barang siapa ingin sholat jum'at maka sholatlah."* Hadits ini menunjukkan, bahwa sholat jum'at setelah sholat Ied menjadi keringanan bagi setiap orang. Apabila semua orang tidak melaksanakannya maka sesungguhnya mereka telah melaksanakan sunnah. Dan apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka mereka berhak mendapatkan pahala, sebab sholat jum'at setelah sholat'Ied bukanlah kewajiban, tidak ada bedanya antara imam atau lainnya. Hadits ini telah dishahihkan oleh Ibnu al-Madany, dinyatakan hasan oleh an-Nawawi. Ibnu Jauzi mengatakan: 'Hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.' Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, ia berkata : 'Telah berkumpul dua hari raya (Ied dan Jum'at) pada Masa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair agak memperlambat keluar untuk melaksanakan sholat hingga hari agak tinggi. Kemudian keluar lalu berkhutbah. Dia memperpanjang khutbah, lalu turun dari mimbar kemudian sholat. Pada waktu itu orang-orang tidak melaksanakan sholat jum'at. Maka Ibnu Zubair menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas ra • Ibnu Abbas mengatakan :'Mereka mendapatkan sunnah.' Rawi-rawi hadits ini adalah shahih.

Semua dalil yang kami paparkan di atas menunjukkan, bahwa sholat jum'at setelah sholat led adalah *rukhshah* (keringanan) bagi kaum muslimin. Ibnu Zubair tidak melaksanakannya pada masa kekhilafahannya sebagaimana yang disebutkan di atas, dan para sahabat tidak mengingkari hal itu.

al-Ajwibah an-Naafi'ah hal. 87-88

M**asalah**: Disyariatkan **membaca** (*Surat Qaf*) **dalam setiap khutbah jum'at**

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Aku tidak mendapatkan surat (Qaf) kecuali dari lisan Rasulullah saw saat beliau membacanya setiap jum'at di atas mimbar

ketika berkhutbah di depan kaum muslimin." HR. Muslim.

Hadits ini sebagai dalil disyariatkannya membaca satu surat atau sebagiannya dalam setiap kuthbah jum'at. Rasulullah membiasakan membaca surat ini sebatas pilihannya, mengingat surat ini mengandung peringatan yang baik. Hadits ini juga merupakan dalil supaya mengulang-ulang peringatan dalam khutbah

al-Ajwibah an-Naafi 'ah hal. 102

Masalah : **Hukum sholat tahiyatul masjid ditengah-tengah khutbah jum'at**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari dalil-dalil yang ada dapat diambil faedah, bahwa secara umum berbicara ketika khutbah sedang berlangsung adalah dilarang. Tetapi sholat tahiyatul masjid masuk kepada hal-hal yang dikecualikan dan dikhususkan dari larangan tersebut dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa bacaan al-Qur'ah, tasbih, tasyahud, dan doa. Dan hadits-hadits yang mengkhususkan hal-hal ini adalah shahih keberadaanya. Maka tidak mengapa bagi yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, walaupun khutbah tengah berlangsung sebagi usaha melaksanakan *sunnah muakkad* ini, dan sebagai bentuk pengamalan atas dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Rasulullah saw telah memerintahkan Sulaik al-Ghothfaaniy untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ketika ia masuk masjid di tengah-tengah khutbah, lalu duduk dan belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Hal ini menunjukkan, bahwa sholat tahiyatul masjid adalah amalan yang disyariatkan sekaligus ditekankan, bahkan suatu kewajiban.

Adapun di antara hadits yang mengkhususkan sholat tahiyatul masjid adalah hadits: *"Apabila salah satu di antara kalian datang ke masjid pada hari jumat, sedangkan khotib tengah berkhutbah, maka hendaklah ia sholat dua rakaat"*. Hadits ini adalah hadits shahih yang mengandung poin yang diperselisihkan.

al-Ajwibah an-Naafi'ah hal.104-105

Masalah: Apakah ada sholat Qobliyah Jum'ah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak satupun hadits yang shahih yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah sholat Qobliyah Jum'ah. Bahkan ada riwayat yang lebih parah dari yang lain. Adapun hadits yang mengisyaratkan tidak adanya sholat sunnah Qobliyah Jum'ah adalah sabda Rasulullah saw : *"Apabila salah satu dari kalian sholat jum'at, maka hendaklah ia sholat empat rakaat sesudahnya."*[72] Jikalau sebelum sholat Jum'at terdapat sholat sunnah qabliyah, niscaya akan disebutkan di hadits ini berkaitan dengan sholat sunnah ba'diyah, karena tempat qobliyah lebih berhak untuk disebutkan.

al-Ajwibah an-Naafi'ah hal. 46,63-65

Masakah: Apa yang dilakukan ketika masuk masjid untuk sholat Jum'at sebelum khotib berkhutbah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunahkan bagi yang masuk masjid pada hari Jum'at untuk melakukan sholat sebelum ia duduk berapapun jumlah rakaatnya; yaitu melaksanakan sholat sunnah mutlaq tanpa dibatasi jumlah bilangan rakaat atau waktu hingga keluarnya imam untuk khutbah. Adapun duduk setelah sholat tahiyatul masjid atau sebelumnya, kemudian apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan awal, mereka melaksanakan sholat empat rakaat adalah amalan yang tidak ada dasarnya dari sunnah, bahkan perbuatan ini termasuk perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, dan hukumnya sudah jelas.

al-Ajwibah an-Naafi'ah hal. 65

[77]Muttafaq 'alaih, dari hadits Jabirdengan lafadz *"hendaklah ia rukuk"* dan Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain *"maka hendaklah mengerjakan yang wajibsaja"*

Masalah: Adzan pada hari Jum'at, manakah yang diharamkan bekerja?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama telah berselisih pendapat berkenaan adzan yang diharamkan bekerja, apakah yang pertama ataukah yang kedua? Yang benar adalah adzan yang berkaitan dengan naiknya imam keatas mimbar, sebab adzan yang lain tidak ada dijaman Nabi *saw.*

adh-Dhaifah (V/331)

Masalah: Apakah Nabi saw pernah bertumpu pada tongkat ketika di atas mimbar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Secara umum, tidak ada hadits yang meriwayatkan, bahwa Nabi saw pernah bertumpu pada tongkat atau busur ketika di atas mimbar, dan tidak dapat diterima bantahan terhadap pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan: Rasulullah pernah naik ke mimbar dengan pedangnya,dan tidak ada busur lainnya, tetapi yang nampak dari hadits ini adalah bertumpunya pada busur tatkala Rasulullah saw berkhutbah di atas tanah. *Wallahu a'lam.*

adh-Dhaifah(II /381)

Masalah: Hukum Khutbah Jum'at.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah wajib

Tamaamu al-Minnah hal. 332

Masalah : Bagaimana tata cara sholat sunnah ba'diyah Jum'at?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah saw : *"Barangsiapa di antara kalian yang sholat setelah sholat Jum'at, hendaklah ia sholat empat rakaat"*. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa empat rakaat tersebut dilakukan di masjid, sedangkan ada hadits yang sudah terkenal : *"Sebaik-baik sholat seseorang adalah dirumahnya, kecuali sholat wajib ".* Apabila ia sholat empat rakaat atau dua rakaat di masjid setelah sholat Jum'at, maka hal tersebut diperbolehkan, dan sholat di rumah itu yang lebih baik berdasarkan hadits shahih tersebut.

Tamaamu al-Minnah hal. 343-344

===o0o===

BAB : SHOLAT IED

Masalah : Hukum sholat 'ied

Pendapat Syaikh al-Albani:

Nabi saw menekuninya dan memerintahkannya kepada laki - laki maupun perempuan untuk keluar melaksanakannya. Perintah tersebut menunjukkan kepada kewajiban. Bila Rasulullah saw mewajibkan untuk keluar, maka tidak dapat dielakkan lagi kewajiban untuk melaksanakannya. Yang benar, sholat 'ied adalah wajib, bukan sunnah. Di antara dalilnya adalah, bahwa sholat 'ied dapat menggugurkan kewajiban sholat jum'at apabila terjadi dalam satu hari. Sedangkan sesuatu yang tidak wajib tidak dapat menggugurkan sesuatu yang wajib, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shidiq Khan dalam kitab *'Ar Raudah an-Nadiyah'*

Tamaamu al-Minnah hal. 344

Masalah: Disyariatkan pada hari raya mengeraskan takbir dijalan menuju tempat sholat 'ied

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Rasulullah saw keluar pada hari raya 'iedul fitri, beliau bertakbir hingga sampai ditempat sholat, bahkan hingga selesai sholat. Apabila sholat sudah selesai beliau berhenti dari takbir."[73]

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya atas apa yang telah diamalkan kaum muslimin berupa takbir dijalan menuju tempat sholat, walaupun mayoritas kaum muslimin mulai meremehkan sunnah ini.

[73] Lihat ash-Shahihah No. 171

Masalah : Apakah disyariatkan bertakbir dengan satu suara?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mengeraskan takbir disini tidak disyariatkan dengan satu suara sebagaimana yang telah dilakukan sebagian kaum muslimin. Demikian juga semua dzikir yang disyariatkan mengeraskan suara ataupun tidak disyariatkan mengeraskan suara, maka tidaklah disyariatkan satu suara.

ash-Shahihah (1/281)

Masalah: **Kewajiban menyembelih hewan kurban setelah sholat** 'ied **dan tidak sempurna apabila dilakukan sebelum sholat 'ied**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah *ra* dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda di hari raya 'iedul adha: *"Barang siapa menyembelih hewan kurban -dan saya (rawi) mengira beliau bersabda : sebelum sholat- maka hendaklah ia mengulangi sembelihannya. "*[74]

Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Ied, dan bagi yang telah melakukannya, maka ia harus mengulangi sembelihannya.

ash-Shahihah (VI/463/Bagian Pertama)

Masalah : **Dibolehkan menyembelih hewan kurban domba dan tidak boleh menyembelih kambing kacang.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bahwa *jad'* (yang baru berumur satu tahun lebih) dari kambing kacang tidak diperbolehkan disembelih untuk kurban. Hal ini berbeda dengan *jad'* dari domba, yang diperbolehkan berdasarkan hadits-hadits shahih.

ash-Shahihah (VI/463/Bagian Pertama)

[74]Lihat ash-Shahihah No. 277

Masalah : Apakah disunnahkan mengangkat tangan di **setiap takbir**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar tidak disunnahkan mengangkat tangan di setiap takbir, sebab hal ini tidak berdasarkan dari Nabi saw.

Tamaamu al-Minnah hal. 348

BAB : SHOLAT DALAM PERJALANAN

Masalah : Diperbolehkan bepergian pada hari jum'at

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam sunnah tidak ada yang menghalangi bepergian pada hari jum'at secara mutlak, bahkan Rasulullah saw diriwayatkan pernah bepergian di hari jum'at sejak permulaan siang. Tetapi hadits ini dhaif karena hadits *mursal*.

adh-Dhaifah (1/386-387)

Masalah : **Tidak disyariatkan sholat dua rakaat ketika hendak bepergian**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Imam Nawawi menyatakan: 'Disunnahkan sholat dua rakaat bagi musafir ketika hendak keluar.' Pendapat ini perlu diteliti, sebab sunnah adalah hukum syar'i yang tidak dibolehkan berdalil dengan hadits dhaif[75], sebab hadits dhaif menghasilkan prasangka yang lemah dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Dan sholat seperti ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah saw, maka sholat ini tidak disyariatkan. Berbeda halnya dengan sholat ketika pulang dari bepergian, sebab sholat ini termasuk sunnah.

adh-Dhaifah (1/551)

[75] Hadits : *"Tidaklah seorang hamba meninggalkan pada keluarganya yang lebih utama dari sholat dua rakaat yang ia kerjakan ketika hendak bepergian."* HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *'al-Mushanaf'*

Masalah: Sholat musafir bukanlah ringkasan dari sholat empat rakaat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah ra, ia berkata : *'Dahulu sholat dhvajibkan dua rakaat, kemudian setelah Nabi saw hijrah, sholat diwajibkan empat rakaat dan sholatnya musafir dibiarkan pada yang awal.'*[76] Hadits di atas menunjukkan, bahwa sholatnya musafir adalah asal dari sholat dua rakaat, dan ia bukanlah ringkasan dari empat rakaat sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang. Sholat musafir kedudukannya seperti sholat 'ied dan sholat yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Umar ra : 'Sholat safar, sholat 'iedul fitri, sholat 'iedul adha, dan sholat jum'at adalah dua rakaat sempurna, bukan qashar (ringkasan) berdasarkan lisan Nabi kalian saw.' Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

ash-Shahihah (VI/747-748/Bagian Kedua)

Masalah : **Sholat jama' dalam perjalanan**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan menjamak dua sholat dalam perjalanan, walaupun selain di Arafah dan Muzdalifah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Menjama' di akhirkan dan boleh di awalkan. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *'al-Umm'* (1/67)

Dan dibolehkan menjama' sholat ketika selesai dari safar sebagaimana dibolehkan apabila dalam perjalanan jauh seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *'al-Umm'* setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Malik : 'Jama' ini dibolehkan ketika ia sampai dari suatu perjalanan bukan ketika ia sedang dalam perjalanan, sebab perkataan rawi :"Beliau masuk, kemudian keluar." Tidak diartikan kecuali dalam kondisi sampai dari perjalanan. Seorang musafir boleh menjama' sholat baik setelah

[76] Lihatash-ShahihahNo.2814

selesai atau sedang dalam perjalanan.'

ash-Shahihah (1/264-265)

Masalah : **Apakah menjama' sholat merupakan sunnah dalam perjalanan seperti mengqashar sholat atau ini dilakukan karena suatu keperluan yang lain?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikhul Islam IbnuTaimiyah mengungkapkan dalam *'Majmu'atul Rosail dan Masail'* (II/26-27): 'Menjama' sholat bukanlah termasuk sunnah perjalanan seperti mengqashar sholat, tetapi ia dilakukan karena suatu hajat baik ketika sedang dalam perjalanan atau tidak. Rasulullah juga menjama' sholat pada saat tidak dalam perjalanan supaya tidak memberatkan umatnya. Seorang musafir boleh menjama' sholat jika dibutuhkan baik dalam perjalanan yang kedua maupun yang pertama, apabila ia merasa keberatan untuk berhenti, atau ia menjama'nya bersamaan saat ia berhenti karena suatu keperluan.

ash-Shahihah (1/266)

Masalah: Safar yang **diperbolehkan mengqashar sholat**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Qoyyim mengatakan dalam kitab *'Zad al-Ma'ad'* (1/189) : 'Rasulullah saw tidak membatasi batas (jarak) tertentu bagi umatnya ketika dalam perjalanan, sebagaimana memutlakkan mereka tayamum dalam setiap perjalanan. Adapun riwayat yang menyatakan, bahwa membatasi perjalanan dengan satu hari, dua hari, atau tiga hari tidak ada sama sekali riwayat yang shahih. *Wallahua'lam.'*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: 'Setiap penamaan yang tidak dibatasi oleh bahasa maupun syara' maka dikembalikan kepada 'urf(adat) Safar yang dikenal oleh masyarakat, maka itulah safar yang dijadikan dasar syariatyang bijaksana.'

Para ulama berbeda pendapat tentang batas perjalanan yang dapat mengqashar sholat. Pendapat mereka mencapai 20 pendapat. Apa

yang kami sebutkan dari pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dan cocok dengan kemudahan Islam.

ash-Shahihah (1/261)

Masalah : Musafir menyempurnakan sholatnya apabila menjadi makmum orang mukim

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: 'Demikian itu merupakan sunnahnya Abu al-Qasim saw ; yakni musafir menyempurnakan sholathya apabila menjadi makmum orang mukim, ia menyempurnakan sholatnya bukan mengqasharnya.' Ini merupakan pendapat imam empat madzab.

ash-Shahihah (VI/387/Bagian Pertama)

Masalah: Penekanan sholat sunnah fajar dan witir dalam **perjalanan**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau tidak meninggalkan sholat sunnah fajar baik ketika mukim maupun dalam perjalanan, demikian halnya dengan sholat witir. Lihat *Fathu al-Bari* (II/578-579)

ash-Shahihah (VI/766/Bagian Kedua)

Masalah: Apakah musafir diwajibkan mengqashar sholat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang saya yakini, bahwa yang benar adalah pendapat yang menyatakan kewajiban mengqashar sholat, berdasarkan hadits-hadits yang tidak saling bertentangan. Hadits-hadits ini dipaparkan oleh as-Syaukani dalam kitab *'as-Sail al-Jarar'* (1/306-

307) di antaranya hadits Aisyah, ia berkata : 'Dahulu sholat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat'

Tamaamu al-Minnah hal. 318

Pasal Kelima

Masalah Jenazah

I

MASALAH JENAZAH

BAB : HUKUM-HUKUM JENAZAH

Masalah: Hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang sakit.

Pendapat Syaikh al-Albani:

1. Orang yang sakit harus ridha dengan qadha Allah, sabar menghadapi ketentuan-Nya, serta berbaik sangka kepada Allah.
2. Sebaiknya bagi orang yang sedang sakit senantiasa berada di antara takut dan harap; takut terhadap siksa Allah karena dosanya, dan mengharap rahmat Allah.
3. Walaupun sakitnya bertambah parah, si sakit tidak boleh memohon kematian.
4. Jika ia punya tanggungan terhadap hak-hak orang lain, hendaknya ia tunaikan, seandainya hal itu sanggup ia lakukan; tetapi jika kesulitan, hendaknya ia berwasiat.
5. Hendaknya wasiat tersebut segera ia sampaikan
6. Orang yang sakit wajib berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan.
7. Hendaknya ia berwasiat seper tiga hartanya tidak boleh lebih; bahkan lebih afdhal ia berwasiat kurang dari sepertiga.
8. Diharamkan berwasiat yang membawa kerugian. Seperti berwasiat untuk tidak memberikannya kepada yang berhak

mendapatkannya, atau melebihkan sebagian ahli waris dari yang lain dalam warisan.

Seorang muslim wajib berwasiat untuk dirawat dan dikubur sesuai dengan sunnah.

Ahkaam al-]anaaiz hal.11,12,13

Masalah: Tidak boleh meminta kematian karena sakitnya.

Pendapat syeikh al-Albani:

(Walaupun sakitnya bertambah parah, si sakit tidak boleh memohon kematian, berdasarkan hadits Umu al-Fadl ra : 'Bahwa Rasulullah saw mendatangi mereka sedangkan Abbas paman Rasulullah mengeluh dan memohan kematian. Maka Rasulullah *saw* bersabda: *"Wahai pamanku! Janganlah meminta kematian. Sebab jika engkau seorang yang baik dan diakhirkan ajalmu, engkau ada kesempatan untuk menambah kebaikanmu, dan itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau seorang yang berbuat kejahatan dan di akhirkan ajalmu, maka engkau ada kesempatan untuk bertaubat, dan hal itu baik bagimu. Maka jangan engkau meminta kematian"* Dikeluarkan oleh Ahmad (VI/339) dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas-Secara marfu, di tambah lafadz *"dan jika hal itu terpaksa dilakukan maka hendaklah ia berdoa: 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ihi yang terbaik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku')* Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab *'lrwaa'* (683)

Ahkaam al-]anaaiz hal.11,12

Masalah: Hukum membaca surat Yasin dihadapan orang yang sakit (sekarat) dan menghadapkannya ke kiblat.

Pendapat syaikh al-Albani:

Adapun membaca surat Yasin di depan orang yang sedang sakit dan menghadapkanya ke kiblat, tidaklah berdasarkan hadits yang shahih. Bahkan Sa'id Bin Musayyab membenci perbuatan menghadapkan mayat ke kiblat. Ia berkata : 'Bukankah mayat ini seorang muslim?'

Ahkaam al-]anaaiz hal 20

Masalah : Gambaran mentalkinkan syahadat.

Pendapat syaikh al-Albani:

Dan gambaran mentalqin adalah memerintahkan orang yang sedang sekarat membaca syahadat, adapun yang tertera pada sebagian kitab yang mengartikan talqin dengan membacakan syahadat dihadapan orang yang sedang sekarat dan tidak memerintahkannya untuk membacanya adalah pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi saw. Hal ini berdasarkan hadits Anas ra, bahwa Rasulullah saw pernah menjenguk seorang laki-laki dari kaum Anshar, beliau berkata : *"Wahai paman, katakanlah Laailahailallah dan beliau bertanya : paman dari ibu atau dari ayah? Orang tersebut menjawab : paman dari ibu. Kemudian dia berkata :jadi sebaiknya aku membaca lailahaillaallahu? Rasulullah menjawab :benar."* Diriwayatkan oleh Ahmad (III/152-154) dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim.

Ahkaam al-Janaaiz hal.20

Masalah: **Apakah amalan orang lain berguna bagi mayat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Banyak hadits yang memberikan makna, bahwa mayit bisa mengambil manfaat dari hutang yang telah dilunasi oleh keluarganya walaupun bukan anaknya. Dan pelunasan hutang ini dapat meringankan azabnya, dan hal ini masuk kekhususan dari keumuman frman Allah :

"Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (QS. an-Najm : 39)

Dan sabda Rasulullah : *"Jika seseorang meninggal maka terputuslah amalnya*........." Diriwayatkan oleh Muslim Bukhari dalam kitab *'Adab dan Mufrad'.*

Syaikh al-Albani berpendapat dalam tempat yang lain: Tidak ada dalil umum yang menunjukkan bermanfaatnya semua amalan kebaikan bagi semua mayat, yang dihadiahkan orang yang hidup

kepada mayat, kecuali hal-hal yang khusus yang telah disebutkan oleh asy-Syaukani dalam kitab *'Nailu al-Authar' (IV* / 78-80) di antaranya doa bagi si mayit. Maka doa itu bermanfaat bagi mereka, jika Allah *tabbaraka wa ta'ala* mengabulkannya. Simpanlah hal ini niscaya engkau akan selamat dari sifat berlebih-lebihan dan meremehkan dalam masalah ini

Ahkaam al-]anaaiz hal.28

***Masalah:* Dibolehkannya seorang anak bersedekah, puasa, haji, umrah atau membaca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk orang tuanya yang muslim.**

Pendapat syaikh al-Albani:

Dibolehkanya seorang anak bersedekah, puasa, haji, umrah atau membaca al-Qur'an dengan niat pahalanya untuk orang tuanya; sebab anak adalah termasuk usaha dari orang tuanya. Hukum ini tidak berlaku bagi selain anaknya, kecuali ada dalil khusus.

ash-Shahihah (VI/873-874/Bagian Kedua)

***Masalah:* Apakah disyariatkan membaca al-Quran di kuburan?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada sunnah yang shahih yang menguatkan pendapat ini. Tetapi hadits-hadits shahih ini menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur untuk memberi salam kepada mereka dan mengingatkan akhirat saja. Hal seperti inilah yang telah berjalan dikalangan Salafush Shalih -*radhiyallahu 'anhum*-. Maka membaca al-Quran di kubur termasuk bid'ah yang dibenci, sebagaimana yang dipaparkan ulama-ulama terdahulu seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad-Dalam salah satu riwayatnya.

adh-Dhaifah (I/128)

Masalah: Apakah dibolehkan menyingkap wajah mayat, menciumnya dan menangisinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan bagi mereka menyingkap wajah si mayat, menciumnya dan menangisinya selama tiga hari, hal ini berdasarkan beberapa hadits:

Pertama : Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: 'Ketika ayahku meninggal, aku singkap kain yang menutupi wajahnya dan aku mengangis, orang-orang melarangku berbuat demikian, tetapi Nabi saw tidak melarangku'. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengangkat jenazahnya, 'lalu bibiku Fatirnah mulai menangis, maka Nabi *saw* bersabda:

"Engkau menangis atau tidak menangis para Malaikat tetap akan membetangkan sayapnya hingga kalian mengangkat mayatnya". Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Kedua : Dari Aisyah *ra: 'Bahwa Nabi saw masuk menjenguk Ustman bin Madh'un yang sudah meninggal. Maka Nabi menyingkap wajahnya, lalu menelungkup dan mencium keningnya, lalu Nabi menangis dan* aku *melihat air mata mengalir di wajahnya'.* Dikeluarkan oleh Tirmidzi (II/13) dan dishahihkan oleh al-Baihaqi dan lainnya.

Ketiga : Dari Abdullah bin Ja'far *ra* : 'Bahwa Nabi saw pernah menunggu selama tiga hari untuk mendatangi keluarga Ja'far. Ketika Nabi mendatanginya, Nabi bersabda: *"Jangan kamu tangisi lagi saudaramu ini, mulai hari ini".* Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/124) dan Nasai (II/292) dengan sanadnya yang shahih atas-Syarat Muslim.

Ahkaam al-Janaaiz hal.31-32

Masalah: Apa yang diucapkan seorang muslim ketika melintasi kuburan orang kafir?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Sa'd bin Abi Waqqash *ra* ia berkata: 'Seorang badui menemui

Nabi saw seraya berkata: 'Sesungguhnya ayahku senang menyambung tali silaturahmi, dan begini dan begitu, dimanakah ia? Nabi *saw* bersabda: *"Di Neraka".* Seolah olah orang badui tadi mendapatkan apa yang ia inginkan, kemudian ia bertanya:'Wahai Rasulullah, dimanakah ayahmu?' Rasulullah bersabda: *"Setiap kali kamu melewati kuburan orang kafir, hendaklah kamu beri kabar gembira kepadanya tentang Neraka".*

Dalam hadits ini terdapat faidah yang sangat penting yang banyak dilupakan kitab-kitab fiqh yaitu berkaitan tentang syariat memberi kabar gembira kepada orang kafir tentang Neraka apabila melewati kubur orang kafir. Tidak diragukan lagi, bahwa syariat ini membangunkan kesadaran orang mukmin dan mengingatkan mereka tentang bahaya dosa orang kafir tersebut, dimana ia telah melakukan dosa besar yang melebihi semua dosa selainnya di dunia, tidak ada yang mengimbanginya walaupun semua dosa selainnya berkumpul, yakni kekafiran kepada Allah swt dan berbuat syirik kepada Allah.

ash-Shahihah (1/27)

Masalah: Tafsiran sabda Rasulullah saw : "Sesungguhnya mayat disiksa karena tangisan keluarga kepadanya" dan dalam riwayat yang lain "Mayat disiksa di kuburnya karena ratapan kepadanya" diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berbeda pendapat tentang jawaban pertanyan ini. Pendapat mereka terbagi menjadi delapan kelompok, yang paling dekat dengan kebenaran adalah dua pendapat, yaitu :

Pertama : Pendapat jumhur ulama, bahwa hadits ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mewasiatkan supaya meratapinya, atau tidak mewasiatkannya tetapi membiarkan orang-orang melakukan hal tersebut sedang ia tahu hal itu terlarang. Berdasarkan hal ini Abdullah bin al-Mubarak mengatakan: 'Apabila semasa hidupnya ia melarang mereka melakukan hal tersebut, kemudian setelah ia meninggal mereka melakukannya, maka ia tidak menanggungnya'. Menurut pendapat ini yang dimaksud adzab (siksaan) adalah *'iqaab* (balasan)

Kedua : Pendapat yang mengatakan, bahwa *"Diadzab"* artinya: merasa sakit ketika mendengar tangisan keluarganya dan sedih atas perilaku mereka. Ini dialaminya di Barzah, bukan di hari kiamat. Pendapat ini dinyatakan oleh Muhammad bin Jarir ath-Thabari dan lainnya yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan lainnya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits: *"Di kuburnya"*.

Dahulu saya cenderung pada pendapat ini, kemudian saya melihat kelemahan pendapat ini karena menyelisihi sebuah hadits: *"Barangsiapa meratapinya, maka ia akan diadzab pada hari kiamat atas apa yang ia ratapi"*.[77] Dengan jelas hal ini tidak mungkin ditakwil sebagaimana yang mereka sebutkan. Oleh karenanya yang paling rajih menurut kami adalah pendapat Jumhur.

Ahkaam al-Janaaiz hal.41

Masalah : **Pemberitaan kematian yang diperbolehkan**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh memberitakan kematian seseorang selama tidak dicampuri hal-hal yang menyerupai pemberitaan kematian di masa jahiliyah. Bahkan pemberitaan ini menjadi wajib apabila tidak ada yang melaksanakan pengurusannya berupa memandikan dan mensholatinya.

Dalam tempat yang lain Syaikh al-Albani menjelaskan[78] : 'Pemberitaan kematian tidaklah semuanya dilarang, tetapi yang dilarang adalah seperti yang dilakukan masyarakat jahiliyah bahwa mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan kabar kematian kesetiap rumah dan pasar-pasar.'

Ahkaam al-Janaaiz hal.45-46

[77]Diriwayatkan oleh
[78]Bukhari(III/126) *Ahkaam al-Janaaiz hal.46*

Masalah: Apakah orang yang meninggal bisa mendengar

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada **dalil satupun** baik dari al -Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan, bahwa orang yang sudah meninggal dapat mendengar. Seperti firman Allah *swt*, yang artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar."* (al-Fathir : 22) Dan sabda Rasulullah saw kepada para sahabatnya ketika mereka di dalam masjid ; *"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari jum'at. Sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku."* Rasulullah saw tidak mengatakan *'aku mendengar shalawat kalian.'* Tetapi shalawat tersebut disampaikan oleh malaikat, sebagaimana dalam hadits yang lain: *"Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang terbang menyampaikan kepadaku salam dari umatku."* HR Nasai dan Ahmad-Dengan sanad yang shahih.

Adapun sabda Rasulullah saw *:"Seorang hamba apabila diletakkan dikuburnya, kemudian para sahabatnya meninggalkannya hingga ia mendengar sandal-sandal mereka. Kemudian dua malaikat mendataginya lalu mendudukkannya, kemudian keduanya bertanya kepadanya............"* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tidaklah mendengarnya mayat melainkan setelah ruh dikembalikan kepadanya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut sabagaimana nampak jelas dari redaksi hadits.

adh-Dhaifah (III/285)

Masalah : Apakah orang yang mati syahid dalam perang perlu dimandikan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid di medan perang, walaupun dalam kondisi junub. Dalam hal ini ada beberapa hadits:

Dari Jabir ia berkata : Nabi saw bersabda : *"Kuburlah mereka dengan darah mereka."* Yaitu pada perang Uhud tanpa dimandikan. Beliau bersabda -*."Sayalah yang menjadi saksi mereka. Kafanilah dengan darah-darah mereka. Sesungguhnya tidaklah ia terluka dijalan Allah*

melainkan kelak ia akan datang pada hari kiamat dengan lukanya yang berdarah itu, warnanya warna darah, baunya bau kesturi." Diriwayatkan oleh Bukhari (III/165) dan Nasa'i (1/277-287)

Ahkaam al-Janaaiz hal.72

Masalah : **Apakah suami isteri boleh memandikan satu sama lain?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Setiap mereka dibolehkan memandikan yang lain, sebab tidak ada dalil yang melarang hal ini. Dan hukum asal adalah boleh, apalagi hal ini dikuatkan oleh dua hadits.

Dari Aisyah ra ia berkata: *Jikalau masalah itu dihadapkan kepadaku, niscaya aku tidak akan berpikir lagi, bahwa tidak ada yang memandikan Rasulullah selain isteri-isterinya.*

Al-Baihaqi mengatakan : Aisyah mengira demikian dan ia tidak akan mengira kecuali pada hal-hal yang dibolehkan.

Syaikh al-Albani mengatakan : Hukum boleh ini merupakan pendapat Imam Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab 'Masail' hal. 149.

Juga dari Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah datang kepadaku sekembalinya dari mengantarkan jenazah ke kuburan Baqi', Aku sedang sakit kepala dan aku berkata: 'Alangkah sakitnya kepalaku (Rasulullah bersabda)' *"Sakit itu tidaklah membahayakanmu, seandainya kamu meninggal sebelum aku, niscaya aku yang akan memandikanmu, aku yang mengkafanimu, kemudian aku yang mensholatimu, dan aku yang akan menguburmu."* Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/288) dan ad-Darimi (1/3837)

Ahkaam al-Janaaiz hal.67

Masalah : Pahala orang yang memandikan jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang memandikan jenazah akan mendapatkan pahala yang besar dengan dua syarat:

1. Menutupi aib si mayat dan tidak menceritakan apa yang dia lihat dari hal-hal yang tidak disenangi, berdasarkan sabda Rasulullah *saw:"Barangsiapa memandikan jenazah seorang muslim lalu menyembunyikan (aib) jenazah itu, niscaya Allah akan mengampuninya empat puluh kali. Barang siapa menggali kuburnya kemudian menimbuninya niscaya akan diberi pahala sebanyak pahala tempat tinggal yang didiaminya hingga hari kiamat. Dan Barang siapa yang mengkafaninya, niscaya Allah akan memberikan pakaian baginya pada hari kiamat dengan sutra yang tipis dan yang tebal disurga nanti."* Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/354) dan al-Baihaqi (III/395)
2. Hendaklah pekerjaan itu dilaksanakan dengan mengharap ridho Allah tidak mengharapkan balasan dan terima kasih atau imbalan dunia. Karena sudah menjadi ketetapan syariat, bahwa Allah tidak menerima suatu bentuk ibadah kecuali ikhlas karena Allah *M* (hanya untuk mencari wajah Allah yang mulia)

Ahkaam al-Janaaiz hal.69

Masalah : Apakah pakaian orang yang mati syahid perlu dilepas.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak diperbolehkan melepas pakaian orang yang mati syahid, bahkan ia dikubur dengan pakaian itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw berkaitan dengan korban perang Uhud: *"Selimutilah mereka dengan pakaian mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad (V/431) dan dalam salah satu riwayatnya *:"Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka."* Demikian diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/282)

Ahkaam al-janaaiz hal. 80

Masalah : **Apa yang disunnahkan dalam mengkafani mayat.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan dalam mengkafani mayat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaklah berwarna putih, berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Pakailah baju berwarna putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayat di antara kalian dengan kain putih."* Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/176) dan Tirmidzi (II/1132)
2. Tiga lapis, berdasarkan hadits Aisyah ra, ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah dikafani dengan kain tenunan Yaman yang putih, tidak pakai baju dan tidak pula pakai surban (yang dimasukkan di dalamnya)"* Diriwayatkan enam perawi.
3. Salah satu dari ketiga kain itu hendaklah (cenderung) berwarna putih, apabila hal tersebut memungkinkan, berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Apabila salah satu di antara kamu meninggal lalu memperoleh sesuatu, maka kafanilah dengan kain yang (cenderung) berwarna putih."* Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/61)
4. Mengasapi dengan we wangian sebanyak tiga kali berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Apabila kalian mengasapi jenazah (dengan harum-haruman), maka asapilah tiga kali."* Diriwayatkan oleh Ahmad (III/331) dan Ibnu Abi Syaibah (IV/92)

Ahkaam al-Janaaiz hal. 83-84

Masalah: Apakah perempuan dikafani sebagaimana laki-laki?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam masalah kafan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Adapun hadits Laila Qaifu ats-Tsaqafiyah berkenaan dengan pengkafanan puteri Rasulullah dengan lima helai kain tidaklah shahih sanadnya, sebab di dalamnya ada Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi yang dinyatakan majhul (tidak diketahui), sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya. Dan di dalamnya juga ada kelemahan yang lain yang dijelaskan az-Zaila'i dalam kitab *'Nashbu ar-Rayah'* (II/258) Dan sebagian yang lain menambahkan riwayat yang semisal seperti dalam kisah memandikan Zainab, puteri Nabi SAW, dengan lafadz : *"Kami mengkafaninya dengan lima helai baju."* Riwayat ini *syadz* atau

mungkar sebagaimana yang saya tahqiq dalam *silsilah ad-Dhaifah* (5844)

Ahkaam al-Janaaiz hal. 85

Masalah: Larangan mengiringi jenazah dengan tangisas, asap, dan berdzikir dengan suara keras.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh mengiringi jenazah dengan cara-cara yang menyalahi syariat. Larangan ini mencakup dua hal yaitu, menangis dengan mengeraskan suara dan mengiringi jenazah dengan dupa (asap) Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah saw *"janganlah kalian iringi jenazah dengan tangisan dan asap."* HR. Abu Daud (II/64) dai Ahmad (II/427)

Termasuk dalam hal ini, berdzikir dengan suara keras di depan jenazah, sebab hal itu termasuk bid'ah berdasarkan ungkapan Qais bin Ibad : 'Sahabat-sahabat Nabi saw membenci mereka yang mengeraskan suara dihadapan mayat' HR. Baihaqi (IV/74)

Sebab hal yang demikian itu merupakan tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, karena mereka mengeraskan suara. Ketika membaca Injil dan berdzikir mereka diikuti dengan suara yang keras, bernyanyi, dan meraung-raung.

Dan yang lebih parah lagi, mereka mengiringnya dengan menabuh alat-alat musik dihadapan jenazah dengan irama yang sedih sebagaimana yang dilakukan dibeberapa negara Islam sebagai perbuatan meniru orang kafir. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita.

Ahkaam al-janaaiz hal.91-91

Masalah : Wajib berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tapi bukan lari.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diwajibkan berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tapi bukan lari. Hal ini berdasarkan dari beberapa hadits: *"Segerakanlah mengantar jenazah, jika ia baik maka kalian cepat mengantarkannya*

pada kebaikannya, namun jika ia jahat kalian cepat melepaskannya dari pundak kalian." Diriwayatkan oleh as-Syaukani dengan redaksi ada pada Muslim dan empat perawi sunan. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Syaikh al-Albani berpendapat :'Perintah ini lahirnya menunjukkan wajib, dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Hazm (V/154-155) dan kami tidak mendapatkan dalil yang merubahnya menjadi sunnah.'

Ahkaam al-Janaaiz hal. 93-94

Masalah: Tidak disyariatkan mengusung jenazah dengan gerobak atau mobil jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Adapun mengusung jenazah dengan gerobak atau mobil jenazah dan para pengantar bersama-sama dengan jenazah di dalam mobil tersebut, maka gambaran ini tidak pernah disyariatkan karena beberapa hal:

1. Hal seperti itu merupakan adat orang kafir, sedangkan syariat telah menetapkan tidak dibolehkannya mengikuti adat orang kafir
2. Hal seperti itu merupakan bid'ah dalam ibadah sekaligus menyalahi sunnah amaliyah yang berkaitan dengan pengusungan jenazah.
3. Hal seperti itu menghilangkan maksud dari membawa jenazah yaitu mengingatkan akhirat.

Suatu hal yang tidak dapat diingkari, bahwa mengusung mayat di atas pundak dan orang-orang yang melayat melihat jenazah tersebut di kepala pengusung, kesemuannya lebih memantapkan ingatan dan kesadaran bagi pelayat.

Ahkaam al-]anaaiz hal.99

Masalah : **Tidak diwajibkan mensholati dua golongan.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

1. Anak-anak yang belum baligh, karena Nabi saw tidak

mensholati Ibrahim. Aisyah ra mengatakan: 'lbrahim anak Nabi saw meninggal ketika berumur 18 bulan, dan Rasulullah saw tidak mensholatinya.' Diriwayatkan oleh Abu Daud (II/ 166) dan dari jalur Ibnu Hazm (V/185)

2. Orang mati syahid, sebab Nabi saw tidak mensholati para syuhada perang Uhud dan lainnya.

Hal ini bukan berarti menafikan syariat mensholati mereka, tapi bukan suatu kewajiban.

Ahkaam al-Janaaiz hal.103-104

Masalah: Apakah sholat ghaib dilaksanakan untuk setiap jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Qoyyim berkata dalam kitab *'Zaadul Ma'ad'* (1/205-206) : 'Bukanlah termasuk petunjuk dan sunnah Rasulullah saw sholat ghaib untuk setiap jenazah. Banyak kaum muslimin dalam keadaan ghaib, namun Nabi *saw* tidak mensholati mereka, memang Nabi saw telah melakukan sholat ghaib untuk Najasyi yaitu sholat jenazah.'

Dalam hal ini ulamaterbagi menjadi tiga :

1. Syariat dan sunnah mensholati setiap jenazah yang ghaib adalah untuk kaum muslimin. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan Ahmad.
2. Abu Hanifah dan Malik berpendapat: 'Syariat sholat ghaib hanya khusus untuk Nabi saw dan bukan untuk selainnya.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat : 'Yang benar adalah apabila orang yang ghaib meninggal ditempat yang tidak ada yang mensholatinya, maka wajib sholat ghaib, sebagaimana Nabi *saw* mensholatkan Raja Najasyi sebab ia meninggal ditengah-tengah orang-orang kafir dan tidak disholatkan. Dan apabila mayat sudah ada yang mensholatkan maka ia tidak perlu disholatkan sholat ghaib, sebab kewajiban sholat jenazah sudah gugur dengan sholatnya sebagian kaum muslimin. Nabi saw kadang melaksanakan sholat ghaib kadang tidak. Maka pelaksanaan sholat ghaib dan ditinggalkannya ia termasuk sunnah. Hal ini mempunyai tempat tersendiri dalam permasalahan ini. *Wallahu a'lam'*

Syaikh al-Albani berkata : 'Berdasarkan hal ini apabila seorang muslim meninggal di suatu tempat bila sudah ada yang memenuhi haknya berupa mensholatinya, maka kaum muslimin ditempat lain tidak perlu sholat ghaib. Namun bila diketahui jenazah tersebut tidak ada yang mensholatinya, karena suatu udzur atau halangan, maka termasuk sunnah adalah mensholatinya, dan jangan sampai hal tersebut ditinggalkan hanya karena jauhnya jarak jenazah.'

Ahkaam al-Janaaiz hal.118-119

Masalah : **Apakah sholat jenazah diwajibkan berjamaah sebagaimana sholat fardhu?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diwajibkan sholat jenazah dengan berjama'ah sebagaimana sholat - sholat wajib, hal ini berdasarkan dua dalil:

1. Nabi saw selalu melaksanakannya demikian
2. Sabda Rasulullah saw: *"Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat."*

Apabila mereka melakukan sholat jenazah sendiri - sendiri maka gugurlah kewajiban berjamaah dan berdosalah mereka karena meninggalkan jamaah. *Wallahu a'lam*

Ahkaam al-Janaaiz hal. 125

Masalah : **Disunnahkan membuat tiga shaf dibelakang imam.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunnahkan membuat shaf dibelakang imam dengan tiga shaf atau lebih, berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan hal ini:

1. Dari Abu Umamah, ia berkata: Nabi saw pernah sholat jenazah bersama dengan tujuh orang, beliau membuat shaf tiga, dua, dua.' HR. atThabrani dalam 'al-Kabir' (7785)
2. Dari Malik bin Ubairah, ia berkata :Rasulullah ^ bersabda : *"Tidaklah seorang musiim meninggal dunia lalu kaum muslimin mensholatinya dengan tiga shaf melainkan sudah terpenuhi*

kewajibannya." Dalam satu riwayat *"melainkan akan diampuni".* HR. Abu Daud (II/63)

Ahkaam al-Janaaiz hal.127

Masalah : Posisi imam ketika sholat jenazah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Hendaklah imam berdiri di belakang kepala mayat laki-laki atau di tengah-tengah mayat perempuan. Dalam hal ini ada dua hadits:

1. Dari Abu Ghalib al-Khiyad, ia berkata : 'Saya hadir ketika Anas bin Malik mensholati jenazah seorang laki -laki. Dia berdiri di samping kepalanya (dalam riwayat lain: kepala tempat tidur) Setelah selesai, datang mayat seorang perempuan Quraisy atau Anshar, lalu ia ditanya : 'Wahai Abu Hamzah, ini jenazah fulanah anak fulan, maka sholatkanlah dia.' Lalu dia mensholatkannya dan ia berdiri ditengah-tengahnya (pada satu riwayat: disamping pinggulnya dan tubuhnya tertutup dengan kain usungan berwarna hijau) Pada waktu itu bersama kami al 'Ala al-Adawy. Tatkala ia melihat perbedaan berdiri imam untuk jenazah laki-laki dan perempuan tersebut, dia berkata:' Wahai Abu Hamzah, begitukah Rasulullah saw berdiri seperti yang engkau lakukan itu untuk jenazah laki - laki dan perempuan? Anas menjawab: Ya. Lalu al'Ala menoleh kearah kami seraya berkata : Peliharalah.' HR. Abu Daud (II/66-67)
2. Dari Samrah bin Jundub, ia berkata : 'Pernah saya sholat dibelakang Rasulullah saw ketika mensholatkan Ummu Ka'b sedangkan ia dalam kondisi nifas. Ketika mensholatkannya Rasulullah saw berdiri ditengah-tengah jenazah.' HR Abdurrazaq (X/468) dan Bukhari (III/156-157) dan Muslim (III/60)

Hadits ini secara jelas menunjukkan, bahwa termasuk sunnah apabila imam berdiri ditengah-tengah jenazah perempuan.

Ahkaam al-]anaaiz hal.138-140

Masalah : **Berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Takbir dalam sholat jenazah terdiri dari 4 atau 5 sampai 9 takbir. Kesemuanya berasal dari ketentuan Nabi saw . Mana saja di antara takbir ini yang dikerjakan adalah sah, akan tetapi lebih baik adalah memvariasikannya.

Nabi terkadang melakukan yang ini dan terkadang melakukan yang itu, sebagaimana beliau melakukannya di ibadah yang lain seperti doa iftitah, tasyahud, shalawat, dan lainnya.

Dan kalaupun hanya melakukan satu cara, hendaklah ia memilih 4 takbir, sebab hadits yang menunjukkan hal tersebut sangat kuat dan banyak.

Ahkaam al-Janaaiz hal.141

Masalah : Disunnahkan imam dan makmum mengucapkan salam dalam sholat jenazah secara sirr.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan disunnahkan memberi salam di dalam sholat jenazah secara sirr baik imam maupun orang-orang yang berada dibelakangnya, berdasarkan hadits Abu Umamah, dalam masalah ini dengan lafadz :'Kemudian dia memberi salam dengan sirr ketika menoleh dan sunnah bagi orang dibelakang imam melakukan seperti apa yang dilakukan imam.'

Hadits ini dikuatkan dengan hadits mauquf yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/43) Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah apabila mensholatkan jenazah, beliau memberi salam dengan lirih. Dan sanad hadits ini hasan. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw apabila mensholati jenazah beliau mengucapkan salam hingga orang yang disampingnya mendengarnya.' Sanad hadits ini shahih.

Ahkaam al-Janaaiz hal.165

Masalah: Keutamaan lahat dan dibolehkannya asy-Syaq.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Boleh membuat *lahat* (lubang dibagian arah kiblat di dalam lubang kubur) atau *syaq* (lubang di bagian tengah lubang kubur) dalam kubur, karena keduanya pernah dilaksanakan di zaman Nabi saw, tetapi yang pertama yakni lahat itu lebih utama, berdasarkan beberapa hadits:

1. dari Anas bin Malik, ia berkata :'Ketika Nabi saw meninggal, di Madinah ada seorang pembuat *lahat*, dan ada pula seorang pembuat *syaq* dalam kubur. Orang-orang berkata : Kita *istikharah* kepada Allah, kita meminta datang keduanya, mana yang lebih dahulu datang, kita serahkan kepadanya. Lalu diutuslah orang kepada kedua orang tadi. Tukang *lahat* lebih dahulu datang, maka mereka membuat *lahat* untuk Nabi saw' HR. Ibnu Majjah (1/472) dan Thahawy (IV/45)
2. Dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqas, ia berkata :'Buatlah untukku *lahat* dan letakkan batu bata di atasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.' HR. Muslim (II/61), Nasa'i (1/283), dan Ibnu Majjah (1/471)

Ahkaamu al-Janaaiz hal. 182-183

Masalah : Dibolehkan suami menguburkan isterinya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan suami menguburkan isterinya, tetapi disyaratkan apabila tidak terjadi persetubuhan dimalamnya. Bila terjadi persetubuhan maka tidak disyariatkan suami menguburkan isterinya, dan orang lain lebih berhak walaupun bukan mahramnya, Syarat ini sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik *ra* ia berkata :'Kami menghadiri pemakaman puteri Rasulullah saw, Rasulullah duduk di atas kubur, saya melihat mata beliau mengeluarkan airmata, lalu beliau berkata :"Siapa yang tadi malam tidak menggauli isterinya?" Abu Tholhah berkata:'Ya, saya wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: *"Turunlah."* Maka Abu Tholhah turun ke kubur dan menguburkannya.' HR. Bukhari (III/122) dan ath-

Thohawi dalam kitab *'al-Musykil'* (III/314)

Ahkaamu al-Janaaiz hal.188

Masalah : **Tidak boleh perempuan memasukkan jenazah atau menguburkan jenazah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang mengurusi penurunan mayat adalah laki-laki walaupun jenazah perempuan, hal ini karena beberapa sebab :

1. Pelaksanaan seperti ini yang biasa dilaksanakan kaum muslimin di masa Nabi saw hingga sekarang.
2. laki-laki lebih kuat dalam menangani hal ini.
3. Seandainya kaum wanita mengurusi hal ini, niscaya akan tersingkap sebagian dari tubuhnya dihadapan orang asing, sedangkan hal ini dilarang.

Ahkaamu al-Janaaiz hal.186

Masalah: Apa yang diucapkan ketika meletakkan jenazah dikubur.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang meletakkan jenazah dikubur hendaklah ia mengucapkan:

*"Dengan namaAllah dan dengan sunnah Rasulullah."*atau *"dan millah Rasulullah* saw".

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda :

"Apabila kalian meletakkan mayat kedalam kubur, maka ucapkanlah :
“Bismilahi wa ala sunati rasusillahi. HR. Abu Daud (II/70) dan Tirmidzi (II/152)

Ahkaamu al-Janaaiz hal.192

Masalah: **Tidak disyariatkan meninggikan kubur kecuali kira-kira sejengkal.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Disunahkan setelah mengubur untuk melakukan hal berikut ini:

Meninggikan kubur dari tanah kira-kira satu jengkal, bukan disetarakan dengan tanah, hal ini untuk membedakan, sehingga terjaga dan supaya tidak diabaikan. Berdasarkan hadits Jabir ra: 'Nabi saw dibuatkan lahat, diletakkan di atasnya batu bata, dan ditinggikan kuburnya dari tanah kira-kira satu jengkal.' HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (2160) dan al-Baihaqi (III/410) dengan sanad hasan.

Ahkaamu al-Janaaiz hal.195

Masalah : Apakah disyariatkan ta'ziyah setelah tiga hari dari kematian.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ta'ziyah tidak dibatasi tiga hari dan tidak boleh melebihinya[79]. Tetapi kapan ada manfaat dalam ta'ziyah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hal ini telah diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw berta'ziyah setelah tiga hari kematian.

Yang menyatakan, bahwa ta'ziyah tidak dibatasi adalah pendapat jama'ah dari sahabat-sahabat Ahmad sebagaimana yang tertera dalam kitab *'al-Inshab'* (II/56), dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih Syafi'i. Mereka mengatakan : 'Sebab, maksud dari ta'ziyah adalah mendo'akan, mengajak pada kesabaran, dan mencegah supaya tidak putus asa. Hal-hal seperti ini dapat dilakukan sepanjang masa.

Ahkaamu al-Janaaiz hal.209

[79]Hadits: *"tidakada ta'ziah lebih dari tiga hari"*. Hadits ini telah menyebar dikalangan orang-orang awam yang tidak ketahui asal-muasalnya.

Masalah : Hukum ziarah kubur bagi perempuan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal sunnahnya berziarah kubur, karena beberapa sisi:

1. Keumuman sabda Rasulullah saw: *"Maka berziarahlah ke kubur."* Maka kaum wanita masuk pada perintah ini.
2. Perempuan sama seperti laki-laki dalam hal disyariatkannya ziarah kubur yaitu melunakkan hati, melelehkan air mata, dan mengingat akhirat.

Ahkaamu al-Janaaiz hal.229

Masalah : Kaum wanita tidak boleh berlebihan berzirah kubur.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh bagi kaum wanita terlalu sering dan berulang kali berziarah kubur, sebab hal itu kadang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang menyalahi syariat, seperti berteriak-teriak, *tabaruj*, menjadikan kubur sebagai tempat rekreasi, atau menghabiskan waktu dengan omong kosong sebagaimana kita saksikan disebagian negara Islam.

Insya Allah makna inilah yang dimaksud hadits yang *masyhur*:

"Rasulullah saw *melaknat (dalam sebuah riwayat : Allah melaknat) wanita-wanita peziarah kubur."* HR. Tirmidzi (II/156) dan Ibnu Majjah (1/478)

Ahkaamu al-Janaaiz hal.235

Masalah : **Hukum melintasi kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh berjalan di antara kuburan-kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal, berdasarkan hadits Basyir bin al Khashashah, ia berkata :'Suatu waktu aku berjalan bersama Rasulullah saw sampai ke kuburan kaum muslimin dan waktu berjalan itu, pandangan beliau tertuju pada sesuatu, ternyata ada

seseorang yang berjalan di antara kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal. Beliau bersabda : *"Wahai orang yang bersandal, bukalah sandalmu."* Orang tadi melihat dan ketika mengetahui yang berbicara adalah Rasulullah saw , ia lalu membuka sandal dan membuangnya.' HR. Ashabul sunan.

Al-Hafidz berkata dalam kitab *'al-Fath'* (III/160) :' Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Ibnu Hazm berpendapat sangat aneh seraya mengatakan: 'Diharamkan melalui kuburan dengan memakai sandal Sibtiyah (sandal kulit), bukan yang lainnya.' Ini adalah ketidaktahuan yang berlebihan. Adapun pendapat al-Khathabiy, bahwa :'Larangan ini karena orang yang berjalan dikuburan dengan memakai sandal menyerupai orang-orang sombong.' Ia berdalilkan, bahwa Abdullah bin Umar pernah mamakai sandal Sibtiyah, ia berkata: 'Sesungguhnya Nabi saw pernah memakainya.' Dan hadits ini adalah shahih. Ath-Thahawi mengatakan: 'Rasulullah saw melarang orang tadi karena disandalnya terdapat kotoran, sedangkan Nabi pernah sholat dengan menggunakan sandal yang tidak ada kotorannya.'

Saya (Syaikh al-Albani) berkata :'Kemungkinan ini jauh dari kebenaran, bahkan Ibnu Hazm memastikan salahnya pendapat ini, pendapat ini termasuk menduga-duga atas-Syariat Allah. Yang lebih mendekati kebenaran, bahwa larangan ini sebagai penghormatan atas mayat. Larangan ini seperti larangan duduk di atas kubur. Oleh sebab itu tidak ada bedanya antara sandal Sibtiyah dengan sandal yang lain yang memiliki bulu, sebab semuanya dalam posisi yang sama berkaitan dengan berjalan di antara kuburan dengan memakainya, serta tidak memakainya sebagai bentuk penghormatan pada jenazah.'

Ibnu Qoyyim menjelaskan dalam kitab *'Tahdzib as-Sunan'* (IV/343-345), menukil dari Imam Ahmad, ia berkata :'Hadits Basyir sanadnya jayyid, saya berpendapat seperti hadits tersebut karena ada sebabnya.'

Terbukti bahwa Imam Ahmad mengamalkan hadits ini. Abu Daud mengatakan dalam kitab *'Masail'* hal 158 :'Aku menyaksikan Ahmad apabila mengantar jenazah ketika sudah dekat dengan kuburan, ia melepas-Sandalnya. Ini sebagai pengamalan dia rahimahulah

untuk mengikuti sunnah**.**

Ahkaam al-Janaaiz hal.253

Masalah : Apakah peletakan pelepah kurma di atas **kuburan merupakan kekhususan Nabi saw ?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Peletakkan pelepah kurma di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi dan peringanan siksaan bukan dikarenakan pelepah kurma yang basah. Hal ini dikuatkan oleh :

Hadits Jabir ra dalam sebuah hadits yang panjang dalam shahih Muslim (VIII/231-236), dalam hadits ini terdapat sabda Rasulullah saw: *"Saya melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Aku ingin syafaat sampai pada keduanya selagi dua pelepah ini masih basah."* Hadits ini secara jelas menerangkan, bahwa diringankannya siksa kubur disebabkan syafaat dan doa Rasulullah saw, bukan karena pelepah kurma yang basah.

Ahkaam al-Janaaiz hal.254

***Masalah* : Hukum mengapur kubur dan menulisinya.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Jika tujuan dari pengapuran untuk menjaga kuburan dan keberadaannya sebatas yang diijinkan syariat, supaya tidak dibawa angin, dan tidak hanyut oleh air hujan, maka hal tersebut tidak apa - apa, sebab hal ini sebagai jalan mewujudkan tujuan syariat. Mungkin sisi inilah yang dipegang oleh al-Hanabilah yang membolehkannya.

Jika tujuan pengapuran tersebut sebagai hiasan atau lainnya yang tidak ada manfaatnya, maka hal tersebut tidak boleh, karena hal ini termasuk kategori bid'ah.

Sedangkan memberi tulisan di atas kubur secara dhahir hadits[80] adalah haram. Pendapat inilah yang nampak pada ungkapan

[80] *"Rasulullah saw melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, membangun atau menambah bangunan diatasnya atau menulisinya"* HR. Muslim (1II/62), Abu Daud (II/71), danNasa'i (1/284-285) (Syaikh al-Albani)

Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i dan Hanafiyah hanya memakruhkan saja.

Ahkaam al-Janaaiz hal. 262

Masalah : **Tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir sholat jenazah kecuali takbir yang pertama.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan disyariatkan baginya mengangkat kedua tangan ketika takbir yang pertama. Dalam hal ini ada dua hadits :

1. Dari Abu Hurairah ra bahwa : " Rasulullah *saw* bertakbir pada sholat jenazah, beliau mengangkat tangannya di awal takbir lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." HR. Tirmidzi (II/165), ad-Daruquthni (192), dan Baihaqi (184)
2. Dari Abdullah bin Abbas bahwa -.*"Rasulullah saw ketika sholat jenazah beliau mengangkat tangannya pada takbir pertama dan tidak mengulanginya."* HR ad-Daruquthni dengan sanad rijalnya tsiqah.

Saya (Syaikh al-Albani) berkata :'Kami tidak mendapatkan dalam sunnah yang menunjukkan, bahwa disyariatkannya mengangkat tangan selain di takbir pertama. Maka saya berpendapat hal tersebut tidak disyariatkan. Ini merupakan pendapat al-Hanafiyah, dan dipilih oleh as-Syaukani dan lainnya dari kalangan Muhaqqiq.

Alikaam al-Janaaiz hal. 147-148

Pasal Keenam

Masalah Zakat, Puasa, I'tikaf

MASALAH ZAKAT, PUASA DAN ITIKAF

BAB : ZAKAT

Masalah : Zakat tidak diambil dari ahlu dzimah, tetapi diambil dari orang-orang mukmin.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar ra ia berkata :'Rasulullah saw menulis surat untuk penduduk Yaman kepada al-Harits bin Abdu Kalal dan yang bersamanya dari kaum ma'afir dan Hamdan : "Orang-orang mukmin wajib mengeluarkan shadaqah buah-buahan atau hasil perkebunan yaitu sepersepuluh jika diairi oleh sumber air dan air hujan, dan setengah sepersepuluh jika diairi dengan timba.[81]

Al-Baihaqi mengatakan :'Hadits ini menunjukkan, bahwa zakat tidak diambil dari ahlu dzimah.'

Saya (Syaikh al-Albani) :'Bagaimana mungkin zakat diambil dari mereka, sedangkan mereka berada dalam kesyirikan dan kesesatan?! Sesungguhnya zakat tidak akan mensucikan mereka, tetapi zakat akan mensucikan orang mukmin yang suci dari sampah kesyirikan sebagaimana firman Allah *swt* :

[81]Lihatash-Shahihah 142

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.." (QS. at-Taubah : 103)

Ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa zakat hanya diambil dari orang-orang mukmin.

ash-Shahihah (1/223)

Masalah : Apakah zakat perhiasan hukumnya wajib?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari asy-Sya'bi, ia berkata :'Saya mendengar Fatimah binti Qais *ra* mengatakan : Aku pernah mendatangi Rasulullah saw dengan membawa satu wadah berisikan 70 *mitsqol* emas. Aku mengatakan: 'Wahai Rasulullah, ambillah darinya kewajiban zakat yang telah Allah wajibkan.' Ia berkata : 'Lalu Rasulullah saw mengambil satu tiga per empat *mitsqal*, lalu beliau menunjukkannya.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, ambillah apa yang telah Allah wajibkan.' Kemudian Rasulullah membaginya kepada enam kelompok dan kepada yang lain juga. Beliau bersabda : *"Hai Fatimah (binti Qais) sesungguhnya hak Allah sudanh tidak tersisa Iagi atasmu."* Rasulullah mengatakan hal ini ketika ia (Fatimah) berkata : 'Ambilah dari kalung emas saya sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan.' Dia (Fatimah) berkata : 'Ya Rasulullah, saya ridha untuk diriku sebagaimana yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.'[82]

Saya (Syaikh al-Albani) mengatakan: 'hadits ini mengandung dalil yang tegas, bahwa pada masa Nabi saw sudah dikenal dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan wanita. **Hal** ini setelah Rasulullah saw memerintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut dalam hadits lain yang shahih.

Ash-shahihah (VI/1185/bagian kedua)

[82] Lihat ash-Shahihah No. 2978

Masalah: Zakat pertanian sesuai dengan biaya dan usaha.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar *ra*, ia berkata :'Nabi saw menulis surat untuk penduduk Yaman kepada al-Harits bin Abdu Kalal dan yang bersamanya dari kaum ma'afir dan Hamdan : "Orang-orang mukmin wajib mengeluarkan shadaqah buah-buahan atau hasil perkebunan yaitu sepersepuluh jika diairi oleh sumber air dan air hujan, dan setengah sepersepuluh jika diairi dengan timba.'

Dalam hadits ini ada kaidah fiqh yang terkenal yakni perbedaan zakat pertanian sesuai dengan usaha dan biaya. Bila pertanian diairi dengan air hujan, mata air, atau sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Bila pertanian diairi dengan timba, alat penyemprot air, sumur bor, dan lainya, maka zakatnya bisa setengahnya dari sepersepuluh. Dan zakat ini tidak mencakup semua hasil bumi. Juga tidak wajib bila jumlahnya sedikit, tetapi zakat ini terkait dengan nishab yang sudah ditentukan oleh sunnah. Dalam hal ini sudah banyak hadits yang menerangkannya.

ash-Shahihah (1/225)

Masalah : Hukum zakat barang perniagaan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar, bahwa pendapat yang mewajibkan zakat atas barang-barang perniagaan, tidak berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih, juga bertentangan dengan kaidah : *al-Bara'ah al-Ashliyah* (terbebas menuruthukum asal)

Dan hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah saw dalam khutbah haji *wada' :"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah mulia seperti mulianya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Apakh saya sudah menyampaikannya?Ya Allah, saksikanlah."* HR. Syaukhani, dan hadits ini sudah *ditakhrij* di kitab *'Al Irva'* (1485) Kaidah seperti ini tidak mudah untuk ditolak atau dikecualikan dengan beberapa *atsar* walaupun shahih, seperti ucapan Abdullah bin Umar ra*: "Barang-barang tidak ada zakatnya kecuali yang diperniagakan"*. HR. Imam Syafi'i dalam kitab

'Al Umm' dengan sanad shahih. Selain *mauquf*, tidak terangkat sampai Nabi saw , *atsar* ini tidak menjelaskan nishab zakat atau bagian yang wajib dikeluarkan. Maka kemungkinan hal ini ditujukan kepada kewajiban zakat secara mutlak, tidak dibatasi waktu atau jumlah dan tergantung kepada kerelaan pemilik harta itu sebagai infaq. Hal ini masuk keumuman perintah Allah dalam firmannya yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu."* (QS. al-Baqarah : 254) Juga firman Allah yang artinya: *"Dan berikanlah haknya pada hari menuainya."* (QS. al-An'am : 141) Ibnu Hazm telah menguraikan secara luas masalah kita ini dan berpendapat, bahwa harta perdagangan tidak ada zakatnya. Beliau menolak dalil-dalil yang dipakai rujukan pendapat yang mewajibkanya dan ia juga menunjukkan adanya kontradiksi antara penadapat-pendapat tersebut serta mengkritiknya dengan benar. Lihat kembali kitab *'al-Muhalla'* (IV / 233-240), di dalamnya banyak sekali manfaatnya.

Tamaamu al-Minnah hal. 363-367

Masalah : **Biji-bijian apa saja yang diwajibkan zakat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang kami pilih dalam upaya mengikuti sunnah Rasulullah saw dan berpegang teguh dengannya, bahwa biji-bijian tidak diwajibkan zakat kecuali jagung dan gandum, dan tidak ada buah-buahan yang diwajibkan zakat selain kurma dan anggur. Sebab Rasulullah saw tidak menyebutkannya selain hal-hal di atas, demikian juga para sahabat dan tabi'in. Ibnu Abi Laila juga memilih pendapat ini, karena ketika Nabi *saw* menetapkan empat macam penghasilan yang diwajibkan zakat ini dan tidak menyebutkan selainnya, beliau mengetahui bahwa manusia mempunyai harta dan hasil bumi jenis yang lain. Hal ini sebagai dispensasi sebagaimana dispensasi Nabi saw atas tidak dizakatinya kuda dan hamba sahaya.

Tamaamu al-Minnah hal. 372-373

Masalah : Diperbolehkan mengeluarkan nilai dari zakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan orang-orang fakir dan memudahkan orang kaya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Taimiyah dalam kitab *'Al Ikhtiyarat'* mengatakan Dibolehkan mengeluarkan nilai dari zakat karena hal tersebut tidak menyimpang dari keperluan dan kemaslahatan. Seperti menjual hasil buah-buahan kebun atau tanaman sawah, dari sini ia cukup mengeluarkan sepersepuluh dari hasilnya, maka zakat tersebut telah sempurna, dan tidak perlu memberi biji kurma atau gandum, sebab bagi fakir hal tersebut sama saja. Imam Ahmad telah menetapkan dibolehkannya hal tersebut, seperti wajibnya zakat satu ekor kambing atas zakat unta, sedangkan ia tidak memilih kambing. Maka ia cukup mengeluarkan harga dari kambing tersebut, dan tidak perlu mengadakan perjalanan untuk memberikan kambing tersebut. Atau orang yang berhak menerima zakat meminta harga dari zakat karena ia lebih membutuhkannya, maka hal ini diperbolehkan.

Tamaamu al-Minnah hal. 380

Masalah : **Apakah pembagian zakat fitrah seperti zakat mal yaitu dibagi kepada delapan golongan penerima zakat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam sunnah amaliyah tidak ada yang menunjukkan cara pembagian seperti ini. Bahkan Rasulullah saw dalam hadits Ibnu Abbas bersabda *:"dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin".* Hadits ini memberikan faedah, bahwa zakat hanya untuk orang-orang miskin. Sedangkan ayat (Surat at-Taubah : 60. penj) hanya khusus shadaqah mal bukan shadaqah fitri dengan dalil ayat sebelumnya, yaitu firman Allah yang artinya: *"Dan di antara mereka ada orangyang mencelamu tentang (pembagian) zakat;jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati."* QS atTaubah : 58

Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam kitab *Zaadu'al Ma'ad* :'Dan

petunjuk Rasulullah adalah mengkhususkanvsedekah hanya untuk orang miskin.'

Tamaamul Minnah hal 387-388

Masalah: Kewajiban zakat gandum satu sha' atau setengah sha'

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kewajiban zakat fitrah gandum adalah setengah sha'. lni merupakan pendapat Syaikhul islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab *'al-lkhtiyaraat'* hal. 60. Dan Ibnu Qayyim cenderung pada pendapat ini dan insya allah pendapat ini yang benar.

tamaamu al-Minnah hal. 387

Masalah : **Diharamkan** sedekah kepada kerabat **ahlu bait Nabi** saw

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abi Rafi' ra bahwa :'Nabi saw mengutus seseorang dari bani Makhzum untuk mengambil sedekah, maka ia berkata pada Abi Rafi' :'Temani saya, niscaya kamu akan mendapatkan bagian darinya.' Maka Abi Rafi' menjawab :'Tidak, sampai saya datang pada Rasulullah saw dan bertanya padanya.' Maka ia pergi ke Nabi saw dan bertanya kepadanya. Rasulullah bersabda : *"Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi kami, dan hukum wakil suatu kaum itu seperti mereka."*

Hadits ini menunjukkan diharamkannya shadaqah kepada keluarga Nabi saw. Pendapat inilah yang masyhur dikalangan madzab Hanafiyah.

ash-Shahihah(IV/150))

BAB : PUASA DAN ITIKAF

Masalah : Puasa dan Iedul Fitri dengan jama'ah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hal ini hendaklah Daulah Islamiyah (seluruh kaum muslimin) bersatu. Saya berpendapat, bahwa setiap masyarakat dalam satu negara hendaklah berpuasa bersama dengan negaranya. Janganlah ia berpuasa sendiri-sendiri, sebagian berpuasa dengan negara tetapi yang lain berpuasa dengan yang lain, atau sebagian mengawalkan puasa dan yang lain mengakhirkannya. Sebab hal itu akan mengarahkan kepada perluasan lingkaran perselisihan dalam satu masyarakat.

Tamaamu al-Minnah hal. 398

Masalah: Apa yang dilakukan apabila seseorang melihat hilal puasa dan hilal hari raya sendirian?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam hal ini ada perincian sebagaimana yang disebutkan Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah dalam fatwanya, ia berkata (XXV/114) : 'Dalam hal ini ada tiga pendapat yang kesemuanya adalah riwayat dari Ahmad. Yang kami pilih adalah yang sesuai dengan hadits yaitu pendapat:

Ketiga : 'Hendaklah ia puasa bersama orang-orang dan berhari raya bersama mereka. Pendapat inilah yang lebih jelas Sesuai dengan sabda Nabi saw : *"Puasa kalian adalah ketika orang-orang berpuasa, Hari Raya Iedul Fitri kalian adalah ketika orang-orang berhari raya Iedul Fitri, penyembelihan hewan kurban kalian adalah ketika orang-orang menyembelih hewan kurban mereka"* Diriwayatkan oleh Tirmidzi, ia mengatakan: hadist ini *Hasan Ghorib.* Ia juga mengatakan: 'Dan sebagian Ahli Ilmu menafsirkan hadits ini : Makna hadits ini adalah puasa dan hari raya Iedul Fitri bersama jama'ah dan mayoritas orang"

Tamaamu al-Minnah hal. 399

Masalah: Kapan dibolehkannya puasa wajib dengan niat disiang hari?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat ini merupakan pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *'al ikhtiyaraat al ilmiyah'* (IV/63): 'Dan dibenarkan puasa wajib dengan niat di siang hari, jika ia tidak mengetahui kewajiban tersebut di malam hari. Juga apabila adanya dalil melihat hilal ketika di tengah hari, hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya, dan tidak diharuskan mengqadhanya, walaupun ia sudah makan.' Pendapat ini juga diikuti oleh al-Muhaqqiq Ibnu al-Qayyim dan asy-Syaukani.

ash-Shahihah (VI/253/Bagian Pertama)

Masalah: Termasuk sunnah, menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat Maghrib.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Benar, ada anjuran menyegerakan berbuka dalam hadits-hadits Nabi saw, di antaranya sabda Rasulullah saw: *"Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selagi menyegerakan buka puasa"* Yaitu menyegerakan berbuka walaupun dengan beberapa suapan yang bisa menenangkan rasa laparnya, kemudian melaksanakan sholat, kemudian meneruskan makannya kalau ia mau hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini adalah sunnah amaliyah sebagaimana yang dikatakan Anas: 'Rasulullah *saw* selalu berbuka sebelum sholat walaupun dengan beberapa *Ruthab*, Kalau tidak ada maka dengan beberapa kurma, kalau tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih'. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan menghasankannya. Hadits ini terdapat di shahih Abu Daud No. 2040.

ash-Shahihah (II/'93)

Masalah: Apa yang disunnahkan ketika berbuka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah saw; senantiasa berbuka dengan beberapa biji Ruthab sebelum sholat, kalau tidak ada maka dengan beberapa kurma, kalau tidak ada maka dengan beberapa teguk air pulih'[83]

PendapatSyaikh al-Albani: Secara umum, hadits ini mengingatkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan kebanyakan orang yang berpuasa, terutama yang berkaitan dengan slogan-slogan yang menyajikan ungkapan betapa lezatnva makanan dan minuman, adapun ruthab atau kurma, maka tidak pernah masuk pada ingatan mereka. Keengganan mereka juga terlihat dalam penyepelean mereka berkenaan dengan berbuka dengan beberapa teguk air putih. Pada dasamya beruntunglah orang-orang yang termasuk sebagaimana firman Allah yang artinya: *"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal"* (QS. az-Zumar : 18)

ash-Shahihah (VI/181/Bagian Kedua)

Masalah: Tidak boleh puasa dalam perjalanan, jika hal itu membahayakannya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: 'Nabi saw pernah melewati seseorang yang membolak-balikkan punggungnya (menahan rasa lapar), kemudian Rasulullah bertanya tentang orang itu. Para sahabat menjawab: Wahai Nabi Allah, ia sedang berpuasa. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk berbuka, seraya bersabda: *"Apakah tidak cukup bagimu berjalan dijalan Allah bersama Rasulullah saw hingga engkau berpuasa"* [84]

[83] Lihatash-ShahihahNo.2840
[84] Lihatash-ShahihahNo. 2595

Hadits ini sebagai dalil yang jelas, bahwa tidak boleh berpuasa dalam perjalanan kalau membahayakannya. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah *saw* : *"Bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika dalam perjalanan"* atau sabdanya : *"Mereka itulah orang-orang yang berbuat maksiat"*. Orang dalam perjalanan sesungguhnya boleh berpuasa atau berbuka.

ash-Shahihah (VI/186/Bagian Pertama)

Masalah: Bagi musafir lebih baik berpuasa atau berbuka?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Hamzah bin Amr al-Aslami ra, ia bertanya kepada Rasulullah saw tentang puasa dalam perjalanan: maka beliau bersabda : *"Mana yang lebih mudah bagimu, maka lakukanlah. Yaitu; berbuka dibulan Ramadhan, atau puasa dalam perjalanan"*[85]

Disini saya ingin mentakhrij lafadz ini. Pertama, karena sumber ucapan ini. Kedua, hadits ini mengandung keringanan Rasulullah saw dan pilihan bagi musafir antara puasa dan berbuka yang kesemuanya mengarah kepada kemudahan. Manusia dalam hal ini berbeda-beda kemampuan dan tabiatnya, sebagaimana yang kita saksikan dan kita pahami. Ada yang mudah baginya berpuasa bersama-sama dengan orang-orang, sehingga tidak perlu mengqadha ketika mereka tidak berpuasa. Ada yang tidak mementingkan hal ini, dan ia memilih berbuka, kemudian mengqadhanya. Semoga sholawat Allah tercurahkan kepada Nabi yang Ummi ini yang telah diturunkan kepadanya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"[86]

ash-Shahihah (VI/898-899/Bagian Kedua)

[85] Diriwayatkan dengan sempurna dalam kitab *al-Fawaid* (1/161)
[86] QSal-Baqarah:185

Masalah: Hukum mencium bagi orang yang berpuasa.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah *ra,* ia berkata: *'Rasulullah* saw *pernah menciumku sedangkan beliau sedang berpuasa dan aku juga berpuasa'.*[87]

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya orang yang berpuasa mencium isterinva di bulan Ramadhan.

Para Ulama berselisih pendapat lebih dari empat pendapat dan yang paling rajih adalah yang membolehkannya dengan memperhatikan sisi orang yang mencium; dalam arti kalau yang mencium adalah pemuda yang ditakutkan dirinya jatuh kedalam menggauli isterinya yang dapat merusak puasanya, maka hendaklah hal tersebut dihindari. Berdasarkan hal ini sayidah Aisyah ra mengisyaratkan dalam riwayat yang lain: 'Siapakah di antara kalian yang mampu menguasai hajatnya.'

ash-Shahihah (1/383)

Masalah: Hukum *Mubasyarah* (bercumbu) bagi orang yang berpuasa.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah *ra*, bahwa Rasulullah saw pernah mencumbunya sedangkan beliau sedang berpuasa. Beliau membuat batas antara keduanya dengan kain, yakni yang menutupi *farj.*[88]

Dalam hadits ini terdapat faidah yang sangat penting berkaitan dengan tafsiran makna *al-Mubaasyarah;* yakni menyentuh isteri selain kemaluannya.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pendapat inilah yang dijadikan pegangan dalam masalah ini, dan tidak ada satupun dalil syar'iyah yang menafikannya. Bahkan akan kita dapati beberapa pendapat salaf yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya masih dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh

[87] Lihatash-ShahihahNo.219
[88] Lihatash-ShahihahNo.221

Ath-Thahawi (1/348) dengan sanad yang shahih dari Hakim bin Iqaal, ia berkata: 'Saya bertanya kepada Aisyah tentang apa yang diharamkan atas isteriku ketika aku sedang berpuasa? Aisyah menjawab: "Kemaluannya". Bahkan Bukhari menambahkannya (IV/120) dengan redaksi penekanan dalam bab: al-Mubaasyarah bagi orang yang berpuasa, dan Aisyah ra mengatakan: 'diharamkan kemaluannya".

ash-Shahihah (1/386)

Masalah: Orang yang **berpuasa disyariatkan bersiwak kapanpun saja.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Alangkah baiknya apa yang diiriwayatkan ath-Thabari dalam kitab *'al-Kabiir'*(XX/80/133) dan dalam *Musnad Syafi'i* (2250) dengan sanad yang dimungkinkan hasan, dari Abdurrahman bin Ghunam, ia berkata: 'Saya bertanya kepada Muadz bin Jabal:' Apakah boleh saya bersiwak dalam kondisi saya berpuasa?' Ia menjawab: 'Ya', lalu saya bertanya lagi: 'Kapan saya boleh bersiwak?' Ia menjawab: 'Kapanpun saja yang engkau inginkan, baik pagi maupun sore'. Saya katakan: 'Orang-orang memakruhkan bersiwak di sore hari, Rasulullah saw bersabda: *"Bau mulut ornng ynng berpuasa lebih harum dibanding bau minyak knsturi"*. Muadz bin Jabal menjawab: *'Subhannallah!,* Sungguh Rasulullah telah memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak dan beliau tahu orang yang berpuasa mempunyai bau mulut walaupun ia bersiwak. Dan tidaklah yang diperintahkan Rasulullah saw kepada mereka adalah memberikan bau mulut dengan segaja..'

Al-Hafidz mengatakan dalam kitab' a*t-Takhlish'* hal. 193, bahwa sanadnya *jayid*.

adh-Dhaifah (1/579)

Masalah: Hukum celak dan suntikan di siang hari bulan Ramadhan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar, bahwa celak tidaklah membatalkan puasa. Posisi celak seperti halnya siwak yang boleh digunakan kapanpun saja ia mau, berbeda dengan apa yang dimaksud oleh hadits Dhaif [89] yang merupakan sebab langsung untuk memalingkan kaum muslimin guna mengambil pendapat yang benar berdasarkan penelitian ilmiah.

Betapa banyak pertanyaan pada masa sekarang! Dan betapa panjang perdebatan dalam masalah ini, yakni hukum suntikan di lengan atau urat.Yang kami rajihkan adalah pendapat yang menyatakan bahwa suntikan tidaklah membatalkan puasa, kecuali ada maksud pemberian makanan bagi orang yang sakit (dalam suntikan itu). Hal ini saja yang dapat membatalkan puasa. *Wallau a'lam.*

adh-Dhaifah (III/80)

Masalah: Hukum orang yang ditangannya ada makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah :saw: *"Apabila salah satu di antara kalian mendengar adzan sedang bejana ada di tanganya, maka janganlah ia letakkan hingga ia menyelesaikan hajatnya".* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim yang dishahihkan oleh adz-Dzahabi.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa seseorang yang ditangannya ada bejana makanan atau minuman sedangkan fajar telah terbit, maka boleh baginya untuk menyelesaikan makan atau minumnya hingga terpenuhi kebutuhannya. Gambaran ini adalah pengecualian dari Firman Allah, yang artinya: *" Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar"*[90] . Maka tidak ada yang kontradiksi dari makna ayat dan

[89] Dari Ma'bad bin Hudzah ra dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: *"Hendaklah orang yang berpuasa menjauhinya"* yakni: celak. Lihat *adh-Dhaifah* dalam hadits No. (1014)

[90] QS. al-Baqarah: 187

makna hadits. Bahkan jamaah dari kalangan para sahabat berpendapat yang lebih luas dari yang dimaksud oleh hadits tersebut, yakni dibolehkannya sahur hingga fajar nampak dan tersebarnya warna putih dijalan-jalan. Lihat kitab *'al-Fath'* (IV/ 109-110)

Faidah dari hadits ini adalah batilnya bid'ah *Imsak* (menahan dari sahur) kira-kira seperempat jam sebelum fajar. Mereka melakukan hal ini sebagai bentuk kekawatiran mereka mendapati adzan fajar sedangkan mereka masih makan sahur. Seandainya mereka melaksanakan keringanan ini, niscaya mereka tidak terjerumus pada bid'ah ini. Renungkanlah!!

Tamaamu al-Minnah hal. 417-418

Masalah: Diterimanya puasa Ramadhan tergantung pada penunaian zakat fitrah

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya tidak tahu satupun ahli ilmu yang berpendapat demikian.

adh-Dhaifah (1/118)

Masalah: Apakah keluarnya mani baik disebabkan karena mencium isteri, atau memeluknya, atau onani dapat membatalkan puasa dan harus mengqadha'nya?

Pendapat Syaikh al-Albani :

Tidak ada dalil yang menunjukkan, bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun menyamakannya dengan menggauli isteri adalah pendapat yang kurang jelas. Oleh sebab itulah ash-Shan'ani mengatakan: 'Yang nampak jelas adalah tidak mengqadha'nya dan tidak ada *kafarah* (denda) baginya, kecuali karena jimaa'. Adapun menyamakan dengan hukum menggauli isteri adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Asy-Syaukani cenderung kepada pendapat ini. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Lihat *'al-Muhalla'* (VI/175-177)

Di antara bukti, bahwa menganalogikan istimna' dengan jimaa' adalah analogi yang bermuatan beda, sebagian orang berpendapat begini, dalam masalah batalnya puasa mereka berpendapat tidak sama dengan masalah kafarat. Mereka mengatakan: Karena jima' adalah lebih berat, dan hukum asal menetapkan tidak ada kafarat. Lihat *al-Muhadzdzab* dan Syarahnya oleh an-Nawawi (VI/328)

Demikian pula kami mengatakan, bahwa hukum asal menetapkan tidak batal puasanya, dan jima lebih berat daripada istimna', dan makna istimna' tidak bisa dianalogikan dengan jima'. Renungkanlah!!

Tamaamu al-Minnah hal. 418-419

Masalah: Apakah diwajibkan menyegerakan mengqadha puasa Ramadhan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah kewajiban menyegerakan mengqadha puasa sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm (VI/260)

Tamaamn al-Minnah hal. 421

Masalah: Orang yang berbuka dengan sengaja apakah harus mengqadha atau tidak?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam *'al-lkhtiyaraat'* hal. 65: 'Orang yang sengaja tanpa ada udzur, tidak mengqadha puasa atau sholatnya dan mengqadhanya tidak sah. Adapun hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi saw pernah menyuruh orang yang berjima di siang Ramadhan untuk melakukan qadha adalah riwayat yang dhaif karena Bukhari dan Muslim tidak mengakui riwayat ini'. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Lihat *'al-Muhalla* (VI/180-185)

Akan tetapi, alasan Ibnu Taimiyyah yang mendhaifkan hadits perintah qadha atas orang berjima di siang Ramadhan karena Bukhari dan Muslim mengingkarinya, bagi saya hal ini bukan

sebagai pertimbangan. Sebab, betapa banyak hadits yang tidak diakui Bukhari dan Muslim ternyata shahih.

Yang benar, hadits ini adalah shahih dengan semua jalur-jalurnya seperti yang dinyatakan al-Hafidz Ibnu Hajar dan salah satu jalurnya adalah shahih mursal. Maka mengqadha bagi orang yang berjima' sebagai kesempurnaan kafarahnya. Masalah ini tidak bisa disamakan dengan orang berbuka puasa dengan sengaja karena sebab yang lain. Dengan demikian, pendapat Ibnu Taimiyah benar bila diterapkan pada kasus yang lain.

Tamaamu al-Minnah hal. 425

Masalah: **Larangan mengkhususkan puasa di hari Jum'at walaupun bertepatan dengan hari-hari utama seperti hari 'Asyura dan Araf ah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Laila isteri Basyir bin al-Khashiyah, ia berkata: 'Aku diberitahu oleh Basyir, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw:'Apakah boleh saya puasa di hari Jum'at dan tidak berbicara kepada seorangpun pada hari itu?' Rasulullah saw -bersabda: *"Jangan engkau berpuasa pada hari Jum'at kecuali engkau berpuasa di hari-hari yang Iain. Adapun engkau tidak berbicara pada seorangpun , maka sesungguhnya bila engkau berbicara tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada engkau diam"'.* Diriwayatkan oleh Ahmad (V/225)

Hadits ini merupakan dalil yang jelas, bahwa tidak boleh berpuasa hanya di hari Jum'at, walaupun bertepatan dengan hari-hari mulia seperti hari 'Asyura dan Arafah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Hafidz.

ash-Shahihah (VI/1074/Bagian Kedua)

Masalah: Larangan berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuiiah, bahwa ada riwayat yang shahih tentang larangan puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib, dan Nabi saw tidak mengecualikan kecuali hari tersebut.

ash-Shahihah (V/524)

Masalah : **Apakah disyariatkan memperluas ruang lingkup ibadah di hari 'Asyuraa?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Manawy menukil dari *al-Munjid al-Lughawy,* ia berkata: 'Apa-apa yang diriwayatkan tentang keutamaan hari Asyura, sholat diwaktu itu, infaq, memakai pewarna kuku, menggunakan wangi-wangian, dan memakai celak mata pada hari 'Asyura adalah bid'ah yang diada-adakan oleh para pembunuh al-Husain ra'

Tamaamu al-Minnah hal. 412

Masalah : Apakah Rasulullah saw puasa pada hari Kamis disetiap permulaan bulan, dan diikuti dihari Seninnya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya tidak mendapatkan hal ini dalam kitab-kitab hadits, dan Ibnu Qayyim tidak menyebutkannya dalam pembahasan 'Petunjuk Rasulullah saw tentang puasa.'

Yang ada dalam sunnah adalah Rasulullah saw senantiasa puasa tiga hari setiap bulan; Hari Senin disetiap permulaan bulan, kemudian diikuti hari Kamisnya, dan diikuti hari Kamisnya lagi". HR. Nasai (1/328) dari hadits Ibnu Umar, dan Ahmad yang diriwayatkan dari sebagian isteri Nabi saw dengan sanad hasan.

Tamaamu al-Minnah hal. 415

Masalah : Apakah disyaratkan dalam mengqadha harus berurutan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kesimpulan, bahwa dalam bab ini tidak ada satu keterangan pun yang bersifat positif maupun negatif. Perintah menyegerakan mengqadha puasa dari al-Quran menunjukkan wajibnya mengqadha secara berurutan, kecuali ada halangan. Ini merupakan mazhab Ibnu Hazm (VI/26), ia mengatakan: 'Jika ia tidak melakukan, maka ia mengqadha'nya terpisah-pisah berdasarkan Firman Allah yang artinya : *"Maka bilangannya di hari-hari lain"* (QS. al-Baqarah : 184)'

Dalam hal ini Allah *swt* tidak membatasi waktu yang dapat membatalkan qadha' puasa dengan habisnya waktu tersebut Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Tamaamu al-Minnah hal. 424

Masalah: Orang yang tidak mampu berpuasa dan diganti oleh orang lain ketika ia masih hidup.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam kitab' *Al-lkhtiyarat'* hal. 64: 'Jika seseorang suka rela berpuasa menggantikan orang karena sudah tua atau karena yang lain, atau karena sudah meninggal, yang mana tidak mampu secara finansial, maka tindakan tersebut dibolehkan karena lebih menyerupai harta.'

Saya telah menukil hal ini sebagai bahan telaah bukan mengadopsinya,. Saya melihat pendapatnya salah, karena bertentangan dengan firman Allah yang artinya :

"Dan bahwasanya seseorang tidaklah memperoleh selain apa yang telahi la usahakan" (QS. an-Najm : 39)

Adapun Ibnu Taimiyah telah menafsirkan ayat sesuai dengan madzhabnya.

Tamaamu al-Minnah hal. 427

Masalah : **Disyariatkan i'tikaf baik di bulan Ramadhan maupun diluar Ramadhan.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

I'tikaf adalah sunnah yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Asal dari perintah tersebut adalal firman Allah yang artinya: *"]angnalah kamu campuri mereka itu sedang kamu beri''tikaf'dalnm mnsjid."* (QS. al-Baqarah : 187)

Telah terbukti, bahwa Nabi saw pernah i'tikaf di sepuluh hari bulan Syawal, juga Umar bertanya kepada Nabi saw : 'Dahulu semasa jahiliyah saya pernah bernadzar untuk beri'tikaf semalam d Masjidil Haram'. Rasulullah bersabda: *"Laksanakanlah nadzarmu.* I'tikaf ditekankan di bulan Ramadhan berdasarkan hadits Abi Hurairah : Rasulullah saw selalu beri'tikaf sepuluh hari dibulan Ramadhan. Dan pada tahun dimana beliau meninggal, beliau i'tikaf sebanyak duapuluh hari'. HR. Bukhari.

Yang paling utama adalah I'tikaf di akhir bulan Ramadhan. Sebab Nabi saw senantiasa I'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau dipanggil oleh Allah *swt.* HR. asy Syaukani.

Qiyaamu Ramadhaan Hal. 34

Masalah: Pengkhususan i'tikaf di tiga Masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani:

I'tikaf hendaknya dilaksanakan dimasjid Jami'; supaya tidak diberatkan untuk keluar masjid melaksanakan sholat jum'at. Sebal keluar untuk melaksanakan sholat jumat adalah suatu kewajiban hal ini berdasarkan perkataan Aisyah dalam sebuah riwayat hadits yang telah lalu: "Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jami'".

Kemudian saya menemukan hadits shahih yang jelas mengkhususkan tiga masjid dalam ayat di atas; yaitu tiga masjid masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid al-Aqsha, yaitu sabd. Rasulullah saw *: "Tidak ada l'tikaf melainkan di tiga mesjid."* HR Ath-Thahawi, Al-Isma'ili dan al-Baihaqi dengan sanad shahih.

Qiyaamu Ramadhaan Hal. 36

Masalah : Syariat I'tikafnya wanita, dan wanita mengunjungi suaminya di masjid.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan wanita mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf, serta dibolehkan suami mengantarnya sampai di pintu masjid, berdasarkan ungkapan Shofiyah *ra*: 'Rasulullah i'tikaf di masjid di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu aku mengunjunginya di malam hari. Di samping Rasulullah ada isteri-isteri beliau, kami sangat senang dan berbincang-bencang beberapa waktu. Kemudian aku bangkit untuk pulang. Rasulullah berkata: *"Jangan tergesa-gesa hingga aku mengantarkan kamu".* Kemudian Rasulullah bangkit dan mengantarkanku. HR. asy-Syaukhani.

Bahkan wanita dibolehkan I'tikaf baik bersama suaminya atau sendirian, berdasarkan ungkapan Aisyah ra : "Ada seorang wanita mustahadhah yang i'tikaf bersama Rasulullah saw" Dalam satu riwayat wanita itu adalah Ummu Salamah (salah satu isteri Nabi) Wanita tersebut melihat warna merah dan warna kuning, maka kami meletakkan kapur dibawahnya sedang ia sedang sholat.[91]

Qiyaamu Ramadhan hal. 40

Masalah: Apakah ada kafarah bagi orang yang i'tikaf yang menggauli isterinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

I'tikaf menjadi batal jika melakukan jima', berdasar firman Allah yang artinya: *"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam masjid"* (QS. al-Baqarah : 187)

Ibnu Abbas mengatakan :' Apabila orang yang i'tikaf menggauli isterinya maka i'tikafnya batal dan ia harus minta ampun[92] dan tidak ada kafarah baginya; sebab tidak ada dalil dari Nabi saw dan para sahabat'.

Qiyaamu Ramadhaan Hal. 41

[91] HR. Bukhari dan lihat Shahih Abu Daud (2138)
[92] HR. Ibnu Abi Syaibah (III/92) dan Abdurazaq dengan sanad shahih (IV/63)

Pasal Ketujuh

Masalah Haji, Umrah dan Ziarah

BAB : HAJI, UMRAH DAN ZIARAH

Masalah: Kewajiban ihram dari *miqaat.*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Utsman ra tentang makruhnya memulai ihram sebelum *miqat*. Hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya *miqat.*

Alangkah menakjubknnya apa yang diungkapkan asy-Syaathibi *rahimahulaah* dalam kitab *'al-l'tisham'* (1/167) dari az-Zubair bin Bakkar, ia berkata: Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada saya: Saya mendengar Malik bin Anas berkata ketika didatangi seseorang: 'Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram?' Malik menjawab: 'Dari Dzil Khulaifah, dimana Rasulullah telah berihram dari sana'. Orang tadi berkata: 'Saya ingin berihram dari masjid nabawi dari sisi makam'. Malik berkata:'Jangan engkau lakukan itu. Saya takut fitnah akan menimpamu'. Orang tadi bertanya: 'Fitnah apa dalam hal ini? Saya hanya menambah jarak saja?'. Malik menjawab: 'Fitnah apalagi yang lebih besar daripada engkau mendahulukan keutamaan, dimana Rasulullah saw tidak melakukannya?! Sesungguhnya aku mendengar Rasululah membacakan ayat yang artinya: *"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut*

akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih" (QS. an-Nur : 63)

adh-Dhaifah (1/377)

Masalah: Larangan bagi wanita yang ihram untuk menutup wajahnya dengan *Khimar* (kerudung).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Wanita yang ihram wajahnya tidak boleh ditutup dengan *khimar*, tetapi ia hanya dibolehkan menutup kepala dan dadanya. Hal ini sesuai dengan hadits: *"Wanita yang ihram tidak boleh memakai niqob dan sarung tangan"*. HR. asy-Syaikhani.

ash-Shahihah (Vl/1039/Bagian Kedua)

Masalah: Orang yang ihram dibolehkan menutup wajahnya karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ada beberapa a*tsar* dari para sahabat, tabiin dan imam *mujtahid* yang menerangkan, bahwa orang ihram dibolehkannya menutup wajahnya karena suatu keperluan. Ibnu Hazm dalam kitab *'al-Muhalla'* (VII/91-93) berdalilkan riwayat dari Ustman bin Affan *ra*, bahwa Nabi *saw* pernah berihram sedangkan wajahnya tertutup.

ash-Shahihah(VI/942/BagianKedua)

Masalah: Syariat *Raml* (jalan cepat tetapi tidak sampai lari) dalam thawaf masih berlaku hingga hari kiamat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kadang seseorang bertanya: 'Jika *'ilah* (sebab-musabab) disyariatkannya *Raml* adalah untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin kepada kaum musyrikin, kenapa tidak dikatakan bahwa syariat *Raml* sudah dihapus karena *'ilah* tersebut sudah tidak ada?

Jawabnya: Tidak. Sebab Nabi tetap melakukan *raml* pada haji wada' sebagaimana yang tertera dalam hadits Jabir yang panjang dan lainnya; seperti hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Abi Ath-Thufail yang telah lalu. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengungkapkan dalam kitab Shahihnya (VI/47): "Maka hilanglah 'ilah tersebut tetapi syariat *raml* tetap wajib bagi umat Muhammad saw hingga hari Kiamat".

ash-Shahihah (Vl/151/bagian Prtama)

Masalah : Sholat sunnah *tahiyah al-Bait* bagi selain orang yang ihram.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya tidak tahu satupun *hadits qauliyah* (hadits perkataan Nabi) atau *amaliyah* (amalan Nabi) yang menguatkan makna hadits ini.[93]

Bahkan keumuman dalil yang berkenaan dengan sholat sunnah sebelum duduk di masjid juga mencakup masjidil Haram. Adapun pendapat yang menyatakan, bahwa *tahiyyatul masjidil Haram* dengan thawaf adalah pendapat yang menyalahi keumuman makna hadits; pendapat ini tidak dapat diterima sebelum ada dalil yang menetapkannya. Apalagi telah diuji coba, bahwa di musim haji tidak mungkin bagi orang yang setiap kali masuk masjidil haram harus Thawaf. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan segala urusan, *"dan Din sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan"* [94]

Yang perlu diperhatikan, bahwa hukum ini berlaku bagi selain orang yang ihram, maka orang yang ihram disunahkan memulai dengan thawaf kemudian sholat dua rakaat setelahnya.

adh-Dhaifah (III/73)

[93] Hadits *(Tahiyatu* al-Bait(adalah dengan thowaf)Tidakadaasalnya.Lihat: adh-DhaifahNo. 1012)

[94] QS.al-Hajj:78

***Masalah.:* Dari mana mengambil kerikil.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari al-Fadl bin Abbas ra, ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan Arafah diwaktu sore dan pagi hari untuk memungut kerikil: *"Hendaklah kalian mengambil dengan tenang" .Dan* beliau naik untanya hingga masuk ke Mina, lalu turun karena letih, beliau bersabda: *"Hendaklah kalian memungut kerikil untuk melemper al-Jumrah"*.

Ibnu Abbas mengatakan: 'Dan Nabi saw mengisyaratkan dengan tangannya seperti melemper orang'.

An-Nasai menjelaskan hadits ini dengan ungkapannya: "Dimanakah kerikil tersebut diambil? an-Nasai menyebutkan bahwa kerikil-kerikil tersebut diambil di Mina berdasarkan hadits yang jelas ini. Sebab Nabi saw memerintahkan mereka ketika sampai di *muhasaran* yaitu di Mina, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Baihaqi. Hal ini juga ditunjukkan dhahir hadits Ibnu Abbas, ia berkata: 'Rasulullah saw berkata kepadaku pada hari al-Aqabah, ketika itu beliau berada di atas tunggangannya: *"Pungutkan aku kerikil"* Maka aku pungutkan kerikil-kerikil untuk beliau untuk melempar Jumrah. Ketika aku letakkan kerikil-kerikil tersebut di tangan beliau, Rasulullah bersabda: *"Lakukan seperti mereka, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama, sebab umat-umat sebelum kamu hancur karena sifat berlebih-lebihan mereka dalam agama"*. HR. Nasai, Baihaqi dan Ahmad (1/215-237) dengan sanad shahih.

Sisi dalil hadits ini adalah sabda Rasulullah: *"Di waktu pagi hari al-Aqabah"*. Yang dimaksud adalah alat untuk melempar Jamarah al-Aqabah al-Kubra. Dhohir dari perintah ini supaya memungut kerikil di Mina di dekat Jamarah. Adapun yang dilakukan orang-orang dewasa ini yaitu memungut kerikil di Muzdalifah, maka kami tidak tahu dalilnya dari sunnah, bahkan hal ini termasuk menyalahi dua hadits ini, disisi lain ada rasa terbebani tanpa ada manfaat.

ash-Shahihah(V/177-178)

Masalah: Setelah melempar Jamarah al-Aqabah, orang yang melaksanakan haji dihalalkan semua larangan kecuali Jimaa'.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra , ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: *"]ika kalian telah melempar Jamarah al-Aqabah, maka telah dihalalkan bagi kalian segala sesuatu kecuali jimaa'.*[95]

Hadits ini mengandung dalil yang nyata, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji apabila ia setelah melempar Jamarah al-Aqabah, maka halal baginya segala larangan selama ibadah haji kecuali menggauli isteri. Secara *ijma'* hal ini masih tidak halal baginya.

ash-Shahihah (1/428)

Masalah: *Umrah at-Tan'im* khusus bagi wanita haid yang tidak memungkinkan menyempurnakan umrah hajinya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Umrah ini khusus bagi wanita haid yang tidak memungkinkan menyempurnakan umrah hajinya; oleh karenanya umrah ini tidak disyariatkan bagi wanita suci, apalagi bagi kaum laki-laki. Dari sinilah nampaknya rahasia kenapa para salaf menolak bentuk umrah ini. Dan sebagian dari mereka memakruhkannya. Bahkan Aisyah ra sendiri tidak membenarkan amalan umrah ini. Ketika melaksanakan haji, ia menunggu hingga lewatkan hari-hari haji, lalu keluar ke al-Juhfah dan berihram dari sana untuk melaksanakan umrah. Hal ini tertera dalam kitab *'Majmu' al-Fatawa'* ditulis oleh Ibnu Taimiyyah (XXVI/92)

ash-Shahihah (Vl/257/Bagian Pertama)

[95]Lihat: ash-Shahihah No. 239.

Masalah: Apakah disyariatkan keluar dari Makkah untuk melaksanakan Umrah Sunnah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Taimiyyah mengungkapkan dalam kitab *'al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah'* hal.119:

'Dimakruhkan keluar dari Makkah untuk melaksanakan umrah sunnah, sebab hal tersebut adalah bid'ah vang tidak diamalkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat di masa beliau, baik dibulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. Beliau tidak memerintahkan Aisyah untuk melaksanakannya, tetapi beliau mengijinkannya setelah mempertimbangkan untuk menyenangkan hatinya. Dan disepakati, bahwa Thawafnya di Ka'bah itu lebih utama dari keluar dari Makkah. Dan dibolehkan keluar dari Makkah bagi yang tidak keberatan.

ash-Shahihah (VI/258/Bagian Pertama)

Pasal Kedelapan

Masalah Jual Beli

MASAL AH JU AL BELI

Masalah : **Hukum jual beli *'al-Qisth'* (yaitu jual beli berdasarkan tenggang waktu dengan penambahan harga/ kredit).**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah Akhi Muslim, bahwa pada jaman sekarang, muamalah seperti ini telah menyebar dikalangan pedagang yaitu : jual beli *'taqsith'*, menambah harga sebagai ganti tambahan jangka waktu. Semakin bertambah waktunya semakin bcrtambah harganya. Di satu sisi muamalah seperti ini adalah muamalah yang tidak syar'i. Disisi lain, muamalah ini memusnahkan ruh Islam yang berdiri di atas kemudahan bagi manusia dan lemah lembut kepada mereka, serta memberikan keringanan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw: *"Semoga Allah melewati hamba yang toleransi ketika menjual, toleransi saat membeli, dan toleransi saat membayar hutang."* HR. Bukhari

Dan Sabda Rasulullah saw *:"Barang siapa bersifat mudah, lemah lembut, dan mempunyai sifat kedekatan, niscaya Allah mengharamkan neraka baginya."*

Jika salah satu di antara mereka bertakwa kepada Allah *swt*, menjual dengan cara hutang atau dengan jual beli *taqsith* dengan harga tunai, maka akan lebih beruntung secara materi. Sebab hal ini akan membuat manusia lebih bisa menerima dan membeli darinya juga

lebih berbarakah rizkinya. Hal ini sebagai bentuk penerimaan firman Allah swt yang artinva : *"Barang siapa bcrtaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka."* (QS ath-Thalaq : 2-3)

ash-Shahihah (V/426)

Masalah : **Syariat melarang jual beli yang haram.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash : *bahwa Rasulullah saw mengutus 'Itab bin 'Usaid ke Makkah seraya bersabda : "Tahukah kamu kemana engkau saya utus? Engkau saya utus ke Ahlillah, mereka adalah penduduk Makkah. Mereka memiliki empat kebiasaan : jual beli dan salaf, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang tidak bisa dijamin, dan menjual yang bukan milikmu."*

'Menjual sekaligus salaf (meminjamkan)': Ibnu Atsir berkata: 'Seperti ucapan : Saya jual budak ini seharga seribu dengan syarat kamu meminjami saya perhiasan atau menghutangi saya seribu, sebab ketika ia menghutanginya, ia berharap ada toleransi dalam harga. Hal ini termasuk ada ketidakjelasan dan juga setiap pinjaman yang mengandung unsur mengambil manfaat maka itulah yang namanya riba.

'Dan syarat dalam satu jual beli': Ibnu al-Atsir berkata : Ini seperti ucapanmu : 'Saya jual baju ini, kalau kontan satu dinar, tapi kalau kredit dua dinar.' Jual beli seperti ini adalah dua akad dalam satu jual beli.

'Keuntungan yang belum terjamin' : Menjual barang yang telah ia beli tetapi barang tersebut belum ia pegang. Barang ini masih dalam jaminan penjual pertama, dan tidak ada padanya. Hal ini tidak

boleh dijualnya sampai ia mendapatkan barang tersebut. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh al-Khathabiy dalam *'Ma'alim as-Sunnah'(V/14A)*

'Jual beli yang bukan miliknya.' al-Khathab mengatakan :'Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah menjual barangnya tanpa memberitahu ciri-cirinya. Bukankah engkau tahu secara umum dibolehkan menjual apa yang tidak ada pada penjual saat itu, namun dilarang menjual apa yang tidak ada pada penjual dalam bentuk *gharar,* seperti menjual budak yang kabur atau menjual unta yang lepas.

ash-Shahihah(III/213)

Masalah : Kebaikan adalah sebab ditambahnya rizki dan dipanjangkannya umur.

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahminya" Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dan lainnya. Hadits ini sudah ditahkrij dalam shahih Abu Daud (1489)

Hadits ini menunjukkan, bahwa kebaikan merupakan sebab ditambahnya rizki dan dipanjangkannya umur.

adh-Dhaifah (1/331)

Masalah : Tenggang waktu *khiyar* adalah tiga hari bagi orang yang tertipu dalam jual beli.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah saw:" *Apabila engkau membeli katakanlah : tidak ada penipuan. Kemudian setiap yang engkau beli mempunyai tenggang waktu memilih selama tiga hari. Jika engkau ridha maka ambillah, dan jika engkau tidak terima maka kembalikanlah kepada penjualnya."* HR. Ibnu Majjah (3355)

Dalam hadits ini mengandung pembolehan dalam memilih selama tiga hari bagi orang yang tertipu. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dan secara terperinci silahkan merujuk pada kitab *'al-Fath'*

ash-Shahihah (VI/884/Bagian Kedua)

Masalah : Diperbolehkan menjual *al-Mudbar.*[96]

Pendapat Syaikh al-Albani:

Telah dibenarkan, bahwa Rasulullah saw menjual al-Mudbar. Jabir *ra* mengatakan: Seseorang dari kaum Anshar pernah bermaksud membebaskan budaknya setelah kematiannya, ia tidak memiliki harta selain budak itu. Peristiwa tersebut sampai pada Nabi saw, beliau bersabda *:"Siapa yang mau membelinya dari saya?"* Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya dengan delapan ratus dirham, kemudian beliau menyerahkan uang itu kepada orang tadi. HR Bukhari (V/25), Muslim (V/97) dan lainnya.

adh-Dhaifah (1/305)

Masalah : Larangan menjual *Umahat al-Aulad* (para hamba sahaya yang melahirkan anak. *edt).*

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir bin Abdullah ra berkata: 'Dahulu di masa Rasulullah *saw* dan Abu Bakar, kami menjual *Umahat al-Aulad*, ketika masa Umar, kami dilarang menjualnya, maka kamipun menghentikannya.' HR. Abu Daud (11/163) dan Ibnu Hibban (1216)

Saya (Syaikh al-Albani) berkata :'Yang nampak bagi saya, bahwa larangan Umar hanya sebatas ijtihadnya, bukan larangan yang bersumber dari Nabi *saw*. Hal ini sesuai dengan pengakuan Ali ra, bahwa ia dulu sepakat dengan pendapat Umar.

Abdurrazaq telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 'Ubaidah as-Salman, ia berkata: Saya mendengar Ali mengatakan:

[96] Yaitu budak yang akan dibebaskan oleh tuannya setelah wafat tuannya

'Pendapat saya dan Umar bersama jama'ah lebih aku cintai daripada berpendapat sendirian dalam perpecahan.' Ubaidah as-Salman berkata : 'Kemudian Ali tertawa.'

Al-Hafidz berkata: 'Sanad ini termasuk sanad yang paling shahih, dan al-Baihaqi juga meriwayatkannya.'

Apa yang telah saya sebutkan ini dikuatkan: Bahwa bila pendapat Umar ini berdasarkan nash, niscaya Ali ra tidak menarik kembali pendapatnya. Ini adalah hal yang nyata dan jelas. Secara tabiat, hal ini bukan berarti menafikan larangan yang bersumber dari Nabi saw setelah itu, walaupun Umar tidak mendapatinya. Tetapi fakta inilah yang nampak dari hadits-hadits yang menerangkan masalah ini. Hadits-hadits ini secara global saling menguatkan larangan menjual *Umahat al-Aulad* walaupun secara terperinci tidak lepas dari adanya hadits dhaif.

ash-Shahihah (V/543)

Masalah : **Larangan berlebih-lebihan dalam memiliki *dhi'ah* (sawah, ladang dan perkebunan).**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam al-Dhi'ah sehingga menjadikan kalian cenderung terhadap dunia."* Kemudian Ahmad bin Mas'ud meriwayatkan secara marfu dengan lafadz: "Rasulullah melarang berlebih-lebihan dalam keluarga dan harta."

Ketahuilah, bahwa berlebih-lebihan yang dapat memalingkan dari pelaksanaan kewajiban, di antaranya ; Jihad fi sabilillah adalah maksud dari *at-Tahlukah* (kebinasaan) dalam firman Allah yang artinya : *"Dan janganlah knmu menjatuhknn dirimu sendiri kedalam kebinasaan:* QS al-Baqarah 195, yang merupakan sebab dari turunnya ayat tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang diduga oleh kebanyakan orang.

ash-Shahihah (1/18)

*M*asalah : Keutamaan rasa cukup dan zuhud.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Amr bin al 'Ash *ra*, bahwa Nabi saw bersabda : *"Sungguh beruntung orang yang masuk Islam yang diberi rizki, rasa kecukupan, dan orang yang diberi Allah rasa qona'ah dengan apa yang telah dikaruniakan kepadanya."*

Dan dari Abu Hurairah *ra* :"Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sebagai kebutuhan makannya."[97]

Dari hadits ini dan hadits sebelumnya menunjukkan keutamaan rasa kecukupan, mengambil bekal dunia dan berlaku zuhud di atas itu semua sebagai rasa cinta kenikmatan akhirat dan memilih yang abadi daripada yang fana. Maka umat Islam hendaklah mencontoh Rasulullah *saw.*

Al-Qurthubi berkata Makna hadits ini adalah permohonan, yang dimaksud *al-Qut* adalah apa yang dibutuhkan tubuh dan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi seperti ini merupakan keselamatan dari semua bencana *al-Ghina* (harta kekayaan) Demikian yang disebutkan dalam *Fathu al-Bari* (XI/5-252)'

ash-Shahihah (1/103)

Masalah : Kapan barang pinjaman diganti?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Shafyan bin Umayah ra, bahwa Rasulullah saw pernah meminjam beberapa baju perang ketika perang Hunain. Maka ia berkata,: apakah ini adalah Paksaan Wahai Muhammad?' Rasulullah bersabda *:"Tidak, tapi pinjaman yang terjamin."*

Ahmad dan yang lainnya menambahkan: 'Maka sebagian dari baju perang tersebut hilang. Lalu Rasulullah saw mengutarakan ingin menggantinya. Maka ia berkata : 'Ya Rasulullah, hari ini saya mantap dengan Islam.'[98]

[97] Lihat ash-Shahihah no 129
[98] HR. Abu Daud (II/265) dan Baihaqi (VI/89)

Hadits ini menunjukkan atas jaminan barang pinjaman. Apabila barang pinjaman ini disifati dengan *madhmunah* (terjamin), hal ini mengandung pengertian, bahwa sifat ini adalah sifat yang berfungsi sebagai penjelas. Secara arti keberadaan barang pinjaman mutlak menunjukkan jaminan. Juga dimungkinkan sifat 'terjamin' merupakan sifat yang berfungsi sebagai pengikat. Maka makna yang lebih nampak, karena sifat inilah yang mendasari barang pinjaman dan juga barang pinjaman yang lain. Dengan hal ini secara zhahir, maksud dari barang pinjaman adalah sudah dijaminkan kepadamu, Dari sini, dimungkinkan harus menunaikan jaminan atau tidak harus menunaikannva., seperti halnya kepada musuh. Namun makna ini jauh dari kebenaran. Hal ini dilengkapi dengan dalil hadis di atas yang menegaskan, bahwa barang pinjaman tersebut adalah berjamin, baik dengan tuntutan dari pemiliknya, atau memiliknya ingin bertabaruk dengan barang tersebut.

ash-Shahihah (II/210)

Masalah : Kewajiban mengembalikan barang pinjaman.

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Apabila utusanku telah sampai kepadamu, maka berikan kepadanya tiga puluh baju perang dan tiga puluh unta," Aku bertanya : 'Wahai Rasulullah, apakah barang tersebut *ariyah madhmunah* (pinjaman berjamin) atau *'ariyah muaddah* (pinjaman yang ditunaikan)?' Rasulullah bersabda : *"Ariyah madhmunah."*

Dalam hadits ini mengandung dalil atas kewajiban mengembalikan barang pinjaman jika barangnya masih ada, tapi jika hilang ditangan peminjam, maka peminjam wajib menggantinya. Hal ini karena hadits ini membedakannya dengan barang jaminan. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dan dipilih oleh ash-Shan'ani.

ash-Shahihah (II/207)

Masalah: Apakah disyaratkan dalam hibah, barang harus ada?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak ada dalil dari sunnah, disyaratkannya *al qabdh* (barang ada ditempat) dalam masalah hibah.

adh-Dhaifah (1/536)

Masalah : Larangan mengambil kembali barang hibah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Mengambil barang hibah ibarat anjing yang menjilat kembali muntahannya." Muttafaq "Alaih.

Secara umum hadits ini melarang mengambil kembali barang **hibah.**

adh-Dhaifah (1/540)

Masalah : Hukuman orang yang mengambil barang temuan dengan niat ingin memilikinya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdulah bin Syukhair *ra,* ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: *"Barang temuannya seorang muslim adalah bara api neraka."*

Sabda Rasulullah **(***harqu nnar*) dengan dibaca hidup *(harqu, penj)* artinya adalah semprotan api neraka, dan juga terkadang dibaca sukun *(harqu)* Makna hadits ini adalah barang temuannya orang mukmin apabila diambil dengan niatan ingin memiliki dapat menjerumuskan ke dalam neraka.

ash-Shahihah (II/187)

Masalah : Dibolehkannya *mukhabarah* yang tidak ada *gharar* (tipuan) didalamnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Mukhabarah adalah muzara'ah (paruhan sawah atau ladang) Dalam kamus, muzara'ah adalah muamalah dalam mengelola

tanah dengan system bagi hasil. Adapun bibit dari pihak pemilik tanah. Juga dikatakan mukhabarah adalah menanam dengan system bagi hasil separuh atau lainnya. Ada riwayat yang menyatakan larangan mukhabarah dari jalur yang lain....dari Jabir *ra* yang diriwayatkan oleh Muslim (V/18-19) dan lainnya. Tertapi larangan ini apabila dimungkinkan ada sisi yang mengarah pada gharar dan ketidakjelasan. Bukan dari segi penyewaan tanahnya secara mutlak walaupun dengan emas atau perak. Hal ini berdasarkan sejumlah riwayatyang membolehkan hal-hal yang tidak ada gharar didalamnya Lebih jelasnya silahkan lihat seperti dalam kitab *'Nail al-Authar'* dan *'Fath al-Bari'* dan lainnya.

adh-Dhaifah (II/418)

Pasal Kesembilan

Masalah Nikah dan Pendidikan Anak

MASALAH NIKAH DAN PENDIDIKAN ANAK

Masalah: *Nazhar* (melihat) kepada wanita sebelum **dikithbah**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab *'Tahdziib as-Sunan'* (III/ 25-26) : 'Dan Abu Daud mengatakan': 'Seorang wanita dapat dinazhar seluruh badannya.' Adapun Imam Ahmad ada tiga riwayat:

1. Boleh dilihat wajah dan telapak tangannya.
2. Boleh dilihat apa yang biasa terlihat, seperti; leher, betis dan lainnya.
3. Boleh dilihat semua aurat dan selainnya. Hal ini berdasarkan nash dibolehkannya melihat semua aurat wanita yang ingin dinazhar.

Saya berkata (Syaikh al-Albani): 'Riwayat yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran berdasarkan dhahir hadits[99] dan amalan para sahabat. *Wallahu a'lam.'*

ash-Shahihah (1/156-157)

[99] Dari Jabir *ra* ia berkata :'Saya pernah mengkhitbah seorang perempuan, saya sembunyi - sembunyi untuk melihatnya hingga saya melihat apa yang mendorong saya untuk menikahinya (redaksi ini ada pada Abu Daud. al-Hakim mengatakan :'Hadits ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat Muslim yang disepakati oleh adz-Dzahabi.

Masalah: Menikahkan dengan yang sepadan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah Aba Hind (budak mereka) dengan anak-anak perempuanmu dan khitbahkanlah anak-anak perempuannya, sedangkan dia (Abu Hind) adalah seorang pembekam."[100]

Sabda Rasulullah saw artinya: *'nikahkanlah ia dengan anak perempuanmu'* artinya; *'khitbahkanlah anak-anak perempuannya.' Dan jangan kalian keluarkan mereka untuk berhijamah.*

ash-Shahihah (V/574)

Masalah: Diharamkannya nikah mut'ah selamanya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Sairah al-Jahniy *ra,* ia berkata: 'Rasulullah saw telah melarang nikah mut'ah pada Fathul Makkah seraya bersabda: *"Ketahuilah bahwa nikah mut'ah adalah lharam sejak saat ini hingga hari kiamat"*[101]
Saya berkata (Syaikh al-Albani): 'Hadits ini menetapkan nash yang jelas bahwa nikah mut'ah adalah haram. Hendaklah kita tidak tertipu oleh sebagian ulama besar yang memfatwakan dibolehkannya nikah mut'ah karena darurat, terlebih lagi pendapat yang membolehkannya secara mutlak seperti halnya sebagaimana pendapat Syi'ah.'

ash-Shahihah (III/8)

Masalah: Apa yang dilakukan di pagi hari setelah melalui: malam pertamanya?

Pendapat syaikh al-Albani:

Dianjurkan kepada suami setelah menjalani malam pertama dengan isteri untuk mendatangi kerabatnya yang telah mendatangi

[100] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *'at-Tarikh'* (1/68)
[101] HR. Muslim (IV/134)

walimahannya, memberi salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Mereka pun hendaklah membalas salam dan mendoakan mereka berdua. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas ra: "Rasulullah *saw* mengadakan walimah ketika Rasulullah menikah dengan Zainab. Rasulullah menjamu kaum muslimin dengan roti dan daging hingga mereka kenyang. Lalu Rasulullah mendatangi isteri-isterinya, seraya memberi salam dan mendoakan mereka. Merekapun memberi salam dan mendoakan beliau. Hal ini beliau lakukan di pagi hari setelah menjalani malam pertama"[102]

Aadabu az-Zifaf hal. 66-67

Masalah: Diharamkan menyebarkan rahasia ranjang.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Diharamkan bagi setiap pasangan suami isteri untuk menyebarkan rahasia yang berkaitan dengan urusan ranjangnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: *"Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek derajatnya dihadapan Allah di hari kiamat adalah suami-isteri yang senggama kemudian menyebarkan rahasia ranjangnya"*[103]

Aadabu az-Zifaf hal. 70

Masalah: Hukum Walimah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Setelah keluarga baru terbentuk, haruslah diadakan walimah. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah saw kepada 'Abbdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walimah; juga berdasarkan hadits Buraidah bin al-Khuthaib, ia berkata: 'Setelah meminang Fatimah *ra,* Ali mengatakan: Rasulullah saw bersabda: *"Bagi satu pengantin,* dalam riwayat yang lain : *satu pasang pengantin harus diadakan walimah".* Diriwayatkan oleh Ahmad (V/359) dan Thabrani (1/ 112/1)

Aadabu az-Zifafhal. 72

[102]Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (8/107) dan Nasaai (2/66) dengan sanad yang shahih.
[103]Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (7/67)

Masalah: **Sunnah-sunnah dalam walimah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam melaksanakan walimah, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut ini:

Pertama; Hendaknya walimah tersebut dilaksanakan selama tiga hari setelah pasangan suami isteri terbentuk, karena seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi saw. Dari Anas ra, ia berkata: 'Ketika Rasulullah saw menikah dengan seorang perempuan, beliau mengutus saya mengundang orang-orang untuk makan.' Diriwayatkan oleh Bukhari (IX/189)

Dan dari Anas ra, ia berkata: 'Ketika Rasulullah menikah dengan Shofiyah, beliau jadikan pembebasannya sebagai maharnya, dan Rasulullah mengadakan walimah selama tiga hari'. Diriwayatkan oleh Abu 'Ali dengan sanadnya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *'al-Fath'(IX/199)*

Kedua; Hendaklah mengundang orang-orang shalih baik dari kalangan orang-orang miskin maupun dari kalangan orang-orang kaya, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Bersahabatlah dengan orang yang shalih dan usahakanlah makananmu hanya dimakan oleh orang yang bertaqwa saja."* Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim (IV/128)

Ketiga; Walimah hendaknya dilaksanakan dengan menyembelih satu kambing atau lebih jika mampu.

Aadabu az-Zifaf ' hal. 73-74

Masalah: Dibolehkan mengadakan walimah walaupun tanpa hidangan daging.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dibolehkan mengadakan walimah dengan hidangan makanan semampu kita, walaupun tanpa hidangan daging.

Aadabu az-Zifaf'hal. 79

Masalah: Hukum mendatangi undangan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang diundang untuk suatu acara walimah wajib memenuhi undangan tersebut. Hal ini berdasarkan dua hadits;

Pertama; *"Bebaskanlah tawanan, penuhilah undangan, dan jenguklah orang sakit"*[104]

Kedua; *"Apabila salah satu dari kalian diundang untuk menghandiri acara walimah, maka penuhilah undangan tersebut, baik acarna pernikahan atau lainnyn. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya"*[105]

Aadabu az-Zifaf hal. 82

Masalah: Disyariatkan berbuka dari puasa sunnah ketika menghadiri walimah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Orang yang diundang dibolehkan berbuka dari puasanya, bila yang dilakukan adalah puasa sunnah, apalagi orang yang mengundang mendesaknya untuk menghadiri jamuan walimah. Hal ini berdasarkan beberapa hadits di antaranya:

Pertama; *"Bila salah satu dari kalian diundang menghadiri jamuan makan, maka hendaklah menghadiri undangan tersebut. Bila ia mau, silahkan makan; dan bila tidak mau, biarkan saja"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Kedua; *"Orang yang berpuasa sunnah memegang kendali dirinya sendiri, apakah ia mau meneruskan puasanyn, ataukah ingin membatalkannya.'* Diriwayatkan oleh Nasai dalam kitab *'al- Kubra'* (II/64)

Aadabu az-Zifaf hal. 83-84

[104] Diriwayatkan oleh Bukhari (9/198)

[105] Diriwayatkan oleh Bukhari (9/198), Muslim (4/152), Ahmad(6337) dan Baihahaqi(7/262) dari Ibnu Umar.

Masalah: Apakah wajib mengqadha' puasa sunnah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Puasa sunnah tidak wajib diqadha', berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudriy, ia berkata: 'Pernah aku membuatkan makanan untuk Rasulullah saw, kemudian Rasulullah dan para sahabat datang. Ketika makanan sudah dihidangkan, salah seorang berkata: 'Saya sedang puasa'. Maka Rasulullah saw bersabda: *" Saudaramu telah mengundang kalian, dan ia telah susah payah membuatkan kalian makanan"* Kemudian Rasulullah saw bersabda kepada orang tadi: *"Berbukalah! dan bila engkau mau gantilah di hari yang lain"*. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/279) dengan sanad yang hasan sebagaimana yang diungkapkan al-Hafidz dalam kitab *'al-Fath'(IV/170)*

Aadabu az-Zifaf hal. 87

Masalah : **Syariat memukul rebana bagi wanita di saat-saat yang membahagiakan.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan memukul rebana di saat-saat yang membahagiakan adalah shahih; sebab hal ini terjadi di masa Rasulullah saw.

adh-Dhaifah (1/701)

Masalah: Laki-laki melihat aurat isterinya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya diharamkannya melihat aurat saat jima' adalah sebagai bentuk pengharaman wasilahnya; sebab bila Allah telah menghalalkan seorang suami untuk menggauli isterinya, apakah masuk akal biia Allah melarang melihat kemaluannya? Demi Allah,tidak!!

Hal ini dikuatkan dengan hadits Aisyah, ia berkata: *"Saya pernah mandi bersama Rasulullah* saw *dalam satu wadah. Kami bergantian menciduknya, Beliau sering mendahuluiku dalam menciduk sehingga*

aku mengatakan: 'Sisakan untukku, sisakan untukkul' Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Secara zhahir hadits ini menunjukkan diperbolehkannya melihat aurat isteri.

adh-Dhaifah (1/353)

Masalah: Apakah diperbolehkan seorang isteri mem-**belanjakan hartanya sendiri?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Watsilahbin al-Asyqa' *ra,* ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: *"Tidak boleh seorang wanita membelanjakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya"*

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang isteri tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya. Hal ini sebagai kesempurnaan kedudukan yang telah Allah -*Tabaraka wa ta'ala*- jadikan kepada perempuan, tetapi hendaklah seorang suami -jika ia seorang muslim yang jujur- untuk tidak memperalat hukum ini kemudian memaksa isterinya dan melarangnya membelanjakan hartanya yang tidak merugikan keduanya

ash-Shahihah (II/416)

Masalah: Mencabut bulu alis dan lainnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Perbuatan yang sering dilakukan para wanita berupa mencabut bulu alis agar menyerupai bentuk busur panah atau bulan sabit. Mereka melakukan seperti itu supaya tampak lebih cantik. Rasulullah saw mengharamkan perbuatan seperti ini dan melaknat pelakunya dengan sabdanya : *"Allah melaknat; wanita-wanita yang menato dirinya, wanita-wanita yang minta dirinya ditato, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya, wanita-wanita yang minta dicukur bulu alisnya, dan wanita-wanita yang minta direnggangkan giginya agar terlihat bagus; karena*

mereka telah mengubah ciptaan Allah." Diriwayatkan oleh Bukhari (X/306)

*Aadabu az-Zifaf*hal. 129-130

Masalah: Kewajiban menggauli isteri dengan baik.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seorang suami wajib menggauli isterinya dengan baik dan menuruti keinginannya selama dalam hal-hal yang dihalalkan Allah, bukan pada hal-hal yang diharamkan Allah, apalagi bila isteri masih belia; hal ini berdasarkan beberapa hadits:

Pertama : Sabda rasulullah saw : *"Sebaik - baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan saya orang yang paling baik terhadap isteri."*[106]

Kedua: Sabda Rasulullah saw: *"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap isterinya."*[107]

*Aadabu az-Zifaf*hal. 198-199

Masalah: **Kewajiban isteri melayani** suaminya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara para ulama ada yang berpendapat, bahwa isteri hanya berkewajiban membantu suami dalam perkara-perkara yang ringan. Di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa isteri berkewajiban membantu suami dalam perkara-perkara yang *ma'ruf*, dan inilah pendapat yang benar. Maka isteri wajib membantu suaminya dalam bentuk bantuan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya. Bentuk bantuan ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan masing-masing. Seorang isteri badui misalnya, akan berbeda bentuk bantuannya dengan isteri yang hidup di desa. Isteri yang kuat tentu bentuk bantuan berbeda dengan wanita yang lemah.

[106] Lihatash-ShahihahNo. 775
[107] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *'al-Musykil'* (3/211)

Saya katakan (Syaikh al-Albani): *'Insya Allah*, pendapat inilah yang benar. Seorang isteri berkewajiban membantu suaminya mengurusi rumah. Ini merupakan pendapat Malik dan Ashbagh.

Aadabu az-Zifaf 'hal. 215-216

Masalah: Tidak boleh memberi nama dengan nama yang mengandung makna tazkiyah (pensucian diri) atau nama yang memiliki arti yang jelek.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak boleh memberi nama dengan nama seperti *'Izzuddin'*, *Muhyuddin'*, atau *'Nashiruddin'* dan lainya. Dan di antara nama-nama yang bermakna buruk yang menyebar pada masa sekarang dimana hendaknya kita segera menggantinya; karena maknanya yang jelek. Nama-nama ini yang sering digunakan orang tua untuk menamai anak-anak perempuan mereka seperti; Wishal, Siham, Nahal, Ghodah, Fitnah dan yang lainnya. Semoga Allah memberi pertolonganNya.

ash-Shahihah (1/379)

Masalah: Larangan memberi nama dengan sebutan 'Yasar'(kemudahan) atau 'Aflah'(berbahagia) dan yang lainnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Samrah bin Jundub ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: *"Janganlah kalian memberi nama anak-anak kalian dengan* ; *Aflah (berbagia), Najih (berhasil), Rabaah (beruntung) atau Yasar (kemudalan); Jika engkau bertanya: Apakah ia berdosa ? Tidak demikian. beliau bersabda: Tidak"*[108]

Dalam hadits ini larangan memberi nama dengan sebutan Yasar, Aflah, Najih atau yang lainnya. Hendaknya hal ini diperhatikan dan bagi orang tua, dan meninggalkan nama-nama ini. Dahulu dikalangan salaf ada yang dijuluki dengan nama-nama di atas. Secara tekstual, bahwa kalau mereka dari kalangan tabi'in generasi

[108] Lihat: ash-Shahihah No. 346

sesudah mereka, hal lni disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang hadits ini. Dan kalau mereka dari kalangan para sahabat -*radhiyallahu 'anhum-* , maka hal itu terjadi sebelum adanya larangan.

Wallahu a'lam.

ash-Shahihah (I/682/Bagian Kedua)

***Masalah:* Diharamkan memberi nama yang dinisbatkan kepada penghambaan selain Allah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu Hazm menyampaikan kesepakatan diharamkannya memberi nama yang dinisbatkan penghambaan kepada selain Allah seperti; Abdul 'lzaa dan Abdul Ka'bah: Hal ini ditetapkan oleh al-'Alamah Ibnu Qayyim dalam kitab *'Tuhfatu al-Maudud'* hal. 37:' Atas dasar ini diharamkan memberi nama dengan sebutan Abdu Ali, atau Abdul Husain, sebagaimana yang telah menyebar dikalangan kaum Syi'ah, demikian juga dilarang memberi nama Abdul Nabi atau Abdur Rasul sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian orang jahil dari kalangan Ahlu Sunnah.

adh-Dhaifah (1/596)

Masalah: Apakah dibolehkan seorang ayah mengambil harta anaknya sesuka hatinya?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah saw membacakan ayat Allah yang artinya : *"Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah kepada kalian (Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki)*[109] *mereka dan harta mereka adalah milik kalian (ambillah) jika kalian membutuhkan"*

Dalam hadits ini ada faidah fiqh yang sangat penting dan tidak ditemui diselain Islam yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang masyhur *"Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu",*

[109] QS. asy-Syura : 49.

tapi dalam kitab *'lrwaa'* tidaklah secara mutlak; dimana, apakah orang tua dibolehkan mengambil harta anaknya semaunya? Tidak... .Tidak, tetapi ia mengambil seperlunya saja.

ash-Shahihah (VI/138/Bagian Pertama)

Masalah: Apakah dibolehkan memberi julukan (kunyah) dengan Abi al-Qasim?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: *"Janganlah kalian satukan nama dan kunyahku: saya adalah Abu al-Qasim. Allah telah memberi dan aku yang membagi."*[110]

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah memberi julukan (kun-yah) Abu Qasim. Pendapat mereka terbagi menjadi tiga sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafidz dalam kitab *'al-Fath'*. Rasulullah mengungkapkan dalil, mendebatnya serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pendapat. Dari sini saya tidak ragu-ragu lagi, bahwa yang benar adalah larangan secara mutlak baik namanya Muhammad atau yang lainnya, berdasarkan hadits shahih. Al-Baihaqi meriwayatkan (IX/309): *"Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk memberi kun-yah dengan Abu Qasim, baik namanya Muhammad atau yang lainnya."*

ash-Shahihah (VI/1081/Bagian Kedua)

Masalah: Disyariatkan berkun-yah (memberi julukan) bagi yang tidak memiliki anak.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kaum muslimin -apalagi kaum muslimin selain Arab- telah banyak meninggalkan sunnah Arab Islami ini. Sedikit sekali engkau dapati orang yang berkun-yah dengan anak-anak mereka atau sebagian dari anak mereka, apalagi yang tidak mempunyai anak!! Mereka mengganti sunnah ini dengan julukan-julukan yang diada-adakan,

[110] Lihatash-Shahihah (2946)

seperti; al-Af Nadi, al-Biek, al-Basyaa, al-Said, al-Ustadz dan lain sebagainya yang sebagian atau kesemuannya masuk pada bab *at-Tazkiyah* (pensucian diri) yang dilarang oleh beberapa hadits.

ash-Shahihah(l/74)

Pasal Kesepuluh

Masalah Aiman dan Nadzar, Jihad, Hukum-hukum, Mu'amalah dan Hudud

MASALAH AIMAN DAN NADZAR

Masalah: Bersumpah dengan selain Allah adalah 'Syirik Lafzhi' (Syirik ucapan) dan 'Syirik al-Qalbiy' (Syirik hati).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar *ra* ia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah bersabda:

"Setiap sumpah yang diucapkan dengan selain Allah adalah kesyirikan'[111]

Yaitu -*Wallahu a'lam*- syirik yang dimaksud adalah *'syirik lafzhiy'* (syirik ucapan), bukan *'syirik i'tiqadiy'* (syirik keyakinan) Yang pertama diharamkan sebagai *saddu adz-dzarai* (menutup pintu wasilah) Dan yang terakhir adalah haram secara dzatnya. Ungkapan ini lebih terarah dan lebih kuat. Tetapi hendaknya dikecualikan orang yang bersumpah dengan seorang wali; hal ini disebabkan orang yang bersumpah tadi apabila melanggar sumpahnya ada rasa takut akan ditimpa suatu musibah, tetapi

[111] Lihat ash-ShahihahNo.2042.

tidak takut akan ditimpa musibah bila bersumpah palsu kepada Allah. Sesungguhnya sebagian orang yang jahil yang belum memahami hakikat tauhid apabila mengingkari hak orang lain kemudian diminta bersumpah atas nama Allah, ia akan melakukannya dan ia sadar, bahwa ia berbohong dalam sumpahnya. Tetapi jika diminta bersumpah atas nama wali fulan ia akan menolaknya, selanjutnya akan mengakui perbuatannya Maha benar Allah Yang maha Agung dan telah berfirman :

"Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)" (QS. Yusuf : 106)

ash-Shahihah (V/71)

Masalah: Dimakruhkan bersumpah dengan amanah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Buraidah bin al-Hushaib ra, ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: *"Barangsiapa bersumpah dengan amanah, maka ia bukan termasuk golongan kami"*[112]

Al-Khathabiy mengatakan dalam kitab *'Ma'alim as-Sunan' (IV/358)* sebagai *ta'liq* (koreksi) terhadap hadits di atas: 'Hal ini lebih dekat kepada makruhnya amalan tersebut; sebab perintahnya adalah bersumpah dengan Allah dan sifatNya, sedangkan amanah bukan termasuk sifat Allah, tapi ia merupakan satu perintah di antara perintah-perintahNya dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban dariNya. Hal ini terlarang karena ada unsur penyamaan antara amanah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah swt.

ash-Shahihah (1/149)

[112] Lihat: ash-Shahihah No. 94.

Masalah: Bersumpah kepada Allah untuk menghapus amalan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

"Sesungguhnya ada seseorang yang bersumpah: *'Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan'*. Dan sesungguhnya Allah berfirman yang artinya: *"Barangsiapa yang bersumpah, bahwa Aku tidak mengampuni sifulan, maka sesungguhnya Aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalanmu"* atau seperti yang diriwayatkan ...... " hadits[113]

Dalam hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa bersumpah dengan Allah juga dapat menghapus amalan seperti halnya kekafiran, meninggalkan sholat Ashar dan yang lainnya. Lihat koreksi dan komentar atas kitab *'Shahih at-Targhib wa at-Tarhib'* (1/192)

ash-Shahihah (IV/256)

Masalah: Ada berapa macam nadzar itu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw bersabda: *"Nadzar ada dua macam; Barangsiapa nadzarnya untuk Allah, maka kafarahnya adalah menunaikannya. Dan barangsiapa nadzarnya untuk syaithan, maka tidak boleh menunaikannya, dan ia wajib menunaikan kafarah yamin (sumpah)"'*.

Hadits ini menunjukkan dua perkara:

Pertama: Bahwa nadzar untuk Allah maka wajib ditunaikan, sebab penunaiannya tersebut sebagai kafarahnya. Ada riwayat shahih dari Rasulullah saw, beliau bersabda: *"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakan ketaatan tersebut. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia melaksanakan kemaksiatan tersebut."* Muttafaq 'alaihi.

[113] Lihat: ash-Shahihah No, 1685.

Kedua : Barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada ar-Rahman, serta menaati syaithan maka ia tidak boleh melaksanakannya, dan sebagai gantinya ia dikenai kafarah sumpah. Terlebih lagi apabila nadzarnya berkenaan hal-hal yang makruh atau mubah, maka wajib kafarah. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah saw : *"Kafarahnya nadzar seperti kafarahnya sumpah"*. HR. Muslim yang telah ditakhrij dalam kitab *'al-lrwaa'* (VIII/210)

ash-Shahihah (I/863-864/Bagian Kedua)

Masalah: Kewajiban menunaikan nadzar yang mubah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Buraidah ra, ia berkata: 'Rasulullah saw pernah keluar dalam salah satu peperangannya. Ketika beliau telah berlalu, datanglah seorang perempuan hitam seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah mengembalikanmu dalam kondisi selamat, maka aku akan menabuh genderang dan menyanyi di hadapanmu. Buraidah mengatakan: 'Rasulullah melarang: *"Jika kamu telah bernadzar maka tabuhlah genderang tersebut, dan bila tidak bernadzar maka jangan kamu laksanakan"* [114] Sudah di pahami, bahwa gendang termasuk alat musik yang haram dalam Islam yang sudah disepakati keharamannya oleh para Imam dari kalangan empat madzhab dan lainnnya. Dan semua alat musik diharamkan kecuali hanya gendang yang ditabuh di acara walimah dan hari raya saja.

Kalau demikian bagaimana Nabi saw membolehkan wanita tadi melaksanakan nadzarnya sedangkan tidak boleh bernadzar untuk kemaksiatan kepada Allah?.

Jawabnya -*Wallahu a'lam-:* Ketika nadzarnya berbarengan dengan kebahagiaannya atas kedatangan Rasulullah saw dari peperangan dengan selamat, maka Rasulullah saw menyamakan dengan memukul gendang pada acara walimah dan hari raya. Dan tidak diragukan lagi, bahwa kebahagiaan atas selamatnya Rasulullah lebih agung yang tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan

[114] Lihat: ash-Shahihah No.2261

acara walimah atau hari raya. Oleh karenanya, hukum ini tetap menjadi kekhususan Nabi saw yang tidak boleh dianalogikan kepada yang lain.

ash-Shahihah (332-333)

Masalah: Diharamkan menunaikan nadzar kemaksiatan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Tsabit bin adh-Dhahak ra, ia berkata: 'Seseorang pernah bernadzar di masa Nabi saw, bahwa ia akan menyembelih di Bauwanah, kemudian ia menemui Rasulullah saw seraya berkata: *'Sesungguhnya aku telah bernadzar akan menyembelih di Bauwanah'. Rasulullah bertanya kepada orang tadi: "Apakah dulu disana ada berhala-berhala Jahiliyah yang disembah?" Ia menjawab: 'Tidak.' Rasulullah* saw *bertanya lagi: "Apakah dahulu disana pernah dilaksanakan hari raya jahiliyah?" la menjawab: 'Tidak.' Maka Rasulullah* saw *bersabda: "Tunaikanlah nadzarmu; karena tidak boleh menunaikan nadzar untuk kemaksiatan kepada Allah, atau untuk memutus tali silaturahmi, atau bernadzar terhadap yang tidak dimiliki anak Adam."* [115]

Dalam hadits ini ada masalah fiqh yaitu diharamkannya menunaikan nadzar untuk bermaksiat, bernadzar untuk ketaatan tapi dilaksanakan di tempat yang dijadikan untuk berbuat syirik kepada Allah, atau tempat hari rayanya orang-orang kafir, atau di tempat yang biasa digunakan orang untuk melakukan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah.

ash-Shahihah (VI/875/Bagian Kedua)

Dimakruhkan *nadzar al-Mujazah* (nadzar mengharap adanya timbal balik).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah *ra* dari Nabi saw, **beliau bersabda:** " Allah *'swt* berfirman: " *tidaklah nadzar itu datang dari ibnu Adam dangan sesuatu yang belum Aku takdirkan, tetapi nazdar tersebut sesuatu yang keluar*

[115]Lihat: ash-Shahihah No. 2872

dari seorang bakhil, dia melakukannya untuk Ku, yang tidak dilakukan kecuali dari kebakhilannya".dalam sebuah riwayat: *"Yang tidak dia lakukan untukKu sebelumnya"*[116]

Dari keumuman lafadz hadits ini menunjukkan tidak disyariatkanya untuk melakukannya, bahkan hal ini termasuk makruh. Dalam beberapa jalur hadits, laranga ini menunjukkan keharaman. Pendapat ini juga diungkapkan oleh sebagian orang. Tetapi firman Allah yang artinya: *"nadzar yang keluar dari seorang bakhil"* dapat dipahami, bahwa kemakruhan atau keharamannya khusus bagi *nadzar al-Mujazah* (nadzar timbal balik) atau *nadzaral-Mu' awidhah* (nadzar ingin ada gantinya) bukan nadzar tanpa ada ada tendensi dan mutlak ingin berbuat baik. Nadzar inilah yang termasuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bagi yang bernadzar ada tujuan yang benar, maka ia pantas mendapat balasan telah melaksanakan suatu kewajiban. Nadzar ini berbeda dengan nadzar sunnah. Nadzar inilah yang dimaksud firman Allah -*walahua'lam*- yang artinya: *"mereka melaksanakan nadzar (mereka)"* bukan *nadzar al-mujazah.*

ash-Shahihah (1/760-761/ bagiankedua)

Masalah : **Meninggalkan pengulang-ulangan sumpah dan menggantinya dengan kafarah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata Rasulullah saw bersabda : *"Barang siapa mengulang-ulang sumpah kepada keluarganya maka hal itu lebih besar daripada dosa yang tidak cukup dengan kafarah."*

Hal senada juga terdapat dalam riwayat Bukhari dengan lafadz : *"Lebih besar daripada ditebus yaitu dengan kafarah,"* sebagaimana dalam kitab *'al-Fath'* (XI/5220) Ia juga berkata dalam kitab *'Tafsir al-Lafadz al-Mahfudz'* : 'Hadits ini menerangkan untuk tidak melaksanakan sumpah yang diulang-ulang dan diganti dengan perbuatan baik.' Kemudian ia menafsirkan tebusan dengan kafarah. Artinya : Ia tidak akan melaksanakan sumpahnya dan

[116] Lihat:ash-ShahihahNo.478

akan mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan kafarah sumpahnya yang telah ia langgar.

ash-Shahihah (III/331)

Masalah: Sesungguhnya nadzar adalah sumpah, maka kafarahnya seperti kafarah sumpah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam kitab *'al-Fatawa'* (III/358): 'Dalil masalah ini adalah sabda Rasulullah saw : *"Nadzar adalah sumpah."*

Syaikh al-Albani mengatakan : 'Benar, ada sebuah hadits dalam shahih Muslim dan lainnya yang diringkas dengan lafadz *'Kafarahnya nadzar seperti kafarah sumpah'* yang menguatkan hadits tersebut. Hadits ini sudah ditakhrij dalam kitab *'al-lrwaa'* (2586)'

ash-Shahihah (VI/858/Bagian Kedua)

MASALAHJIHAD

Masalah: Di antara adab Rasulullah saw ketika melepas orang berpergian.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar ra ia berklata: Hendaklah seseorang jika akan pergi mengucapkan: 'Telah dekat waktunya aku meninggalkanmu.' Sebagaimana ia juga mengatakan: *Rasulullah jika melepas kami, beliau bersabda: "Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penghujung dari amal perbuatanmu"*.

Dari hadits shahih ini dapat diambil faedah:

1. Disyariatkan berpamitan dengan mengucapkan: 'Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan pengunjung dari amal perbuatanmu', dan bagi yang musafir hendaklah menjawabnya: 'Saya titipkan dirimu kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan segala titipan'.
2. Memegang satu tangan ketika berjabat tangan.
3. Jabat tangan juga disyariatkan ketika berpisah, hal ini

dikuatkan dengan keumuman sabda Rasulullah saw. Di antara kesempurnaan penghormatan adalah jabat tangan.

ash-Shahihah(l/22)

Masalah: Disyariatkan jabat tangan ketika berpisah, dan hal itu tidak masuk pada bid'ah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bagi yang mencermati hadits-hadits yang berkaitan dengan jabat tangan ketika bertemu, maka akan ia dapati lebih banyak dan lebih kuat dibanding hadits-hadits yang berkaitan dengan jabat tangan ketika berpisah. Bagi yang jiwanya paham, ia akan menyimpulkan, bahwa jabat tangan kedua kedudukannya tidaklah seperti syariat jabat tangan yang pertama dari segi urutan. Jabat tangan yang pertama adalah *sunnah*, sedangkan yang kedua adalah *mustahab*. Adapun yang mengatakan jabat tangan tersebut bid'ah, maka tidaklah berdasarkan dalil.

Adapun jabat tangan setelah sholat, tidak diragukan lagi adalah bid'ah, kecuali bagi dua orang yang lama tidak bertemu sebelumnya, maka jabat tangannya adalah sunnah sebagaimana yang telah engkau ketahui.

ash-Shahihah (1/ 23)

Masalah: Kewajiban perang untuk menyebarkan dakwah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sebagian utusan Allah, kemudian menegakkan sholat, dan membayar zakat. jika mereka melakukan semuanya maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali karena suatu hak dalam Islam, serta hisab mereka disisi Allah".* [117]

[117] Lihat: ash-Shahihah No. 409

Dalam hadits ini menunjukkan secara nyata tentang kewajiban perang untuk menyebarkan dakwah. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian penulis dimasa ini

ash-Shahihah (I/770/Bagian Kedua)

Masalah: Tata cara melepas pasukan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Yazid al-Khatamiy ra bahwa Rasululah saw apabila melepas pasukan beliau bersabda: *"Saya titipkan pula kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penghujung dari amal perbuatanmu"*[118]

Demikianlah .... ! Tapi sayangnya adab nabawi yang mulia ini sudah tidak ada bekasnya lagi pada pemimpin pasukan jaman kita. Mereka memilih melepas pasukan dengan nyanyian alat-alat musik.

Hanya kepada Allah sajalah kita mengadu atas keasingan Islam dan minimnya pengamalan hukum-hukum di jaman ini.

ash-Shahihah (IV/137-138)

Masalah: Balasan bagi yang meninggalkan jihad.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad, melainkan Allah akan meratakan adzab kepada mereka"*. [119]

Hadits ini mengandung tanda-tanda kenabian saw sebagaimana yang terlihat pada kondisi kaum muslimin di sebagian besar negara-negara Islam. Seperti peristiwa baru-baru ini yaitu, penyerangan Yahudi kepada muslimin ketika mereka sedang sujud sholat subuh di bulan Ramadhan tahun 1414 Hijriyah dimasjid al-Kholil Palestina. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang artinya: *"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan*

[118] Lihat:ash-ShahihahNo.l605
[119] Lihat:ash-ShahihahNo.2663.

oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." [120]

Saya memohon kepada Allah semoga mengembalikan kaum muslimin kepada pemahaman agamanya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya, dan memuliakan serta memenangkan mereka atas musuh-musuhnya.

ash-Shahihah (VI/353/Bagian Pertama)

Masalah: Allah menolong umat ini dengan kaum lemahnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Darda' ra, ia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Carikan aku orang-orang yang lemah, sesungguhnya kalian diberi rizki dan dimenangkan karena mereka"* [121]

Ketahuilah, ada tafsiran tentang kemenangan yang tertera dalam hadits di atas yaitu; bahwa kemenangan tersebut bukan karena keberadaan dzatnya orang-orang shalih, tetapi karena doa dan keikhlasan mereka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : *"Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya yaitu dengan doa, sholat dan keikhlasan mereka."* HR. Nasa'i (II/65) dan Abu Na'im dalam kitab *'al-Hilyah '* (V/26)

ash-Shahihah (II/409)

Masalah : Hijrah dari tempat kekafiran ketempat Islam.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Syaikh berpendapat Hijrah hukumnya terus berlaku seperti hukumnya jihad, dan Rasulullah saw bersabda *:"Hijrah tidak akan terputus selama musuh tetap memerangi."* Dalam hadits yang lain : *"Hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari arah barat."* Hadits ini sudah

[120] QS. asy-Syuura : 30
[121] Lihatash-ShahihahNo. 779.

ditakhrij dalam kitab *'al-Irwa'* (1208) Dan perlu di pahami, bahwa hijrah memiliki beberapa macam dan sebab-sebabnya. Dan untuk menerangkannya perlu waktu yang lain, yang penting di sini, bahwa hijrah dari kekafiran ke tempat Islam walaupun hukum di tempat orang Islam banyak menyimpang atau mempraktekkan hukumnya setengah-setengah ia masih lebih baik, di mana hal itu tidak terdapat di negara kafir, baik dari segi akhlak, keagamaan maupun perangai.

ash-Shahihah (VI/849/Bagian Kedua)

MASALAH HUKUM-HUKUM, MUAM ALAH DAN HUDUD

♦ --■------------------------------

Masalah : **Hukum meninggalkan sholat.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Hudzaifah bin al-Yaman *ra* ia berkata, Rasulullah saw bersabda: *"Islam akan pudar sebagaimana pudarnya warna pakaian, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, ibadah, dan shadaqah. Dan kitab Allah swt akan berjalan disuatu malam dan tidak tersisa di bumi ini walaupun satu ayat. Dan yang tersisa adalah segolongan manusia yaitu orang tua dan kaum lemah, mereka mengatakan : kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan ini: Laailahailallah, lalu kami mengucapkannya."*[122]

Dalam hadits ini terdapat faedah fiqh yang sangat penting yaitu; Syahadat *Laa ilaaha illallah* dapat menyelamatkan bagi orang yang mengucapkannya dari kekekalan di dalam neraka, walaupun ia tidak melaksanakan sesuatu dari lima rukun Islam lainnya, seperti sholat dan lainnya. Sudah dipahami, bahwa para ulama berbeda pendapat atas hukum meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajibannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa hal tersebut tidak menjadikan pelakunya kafir, tetapi ia telah berbuat kefasikan. Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat, bahwa hal

[122] Lihatas-Shahihah 87

tersebut dapat menyebabkan kekafiran, dan dibunuh sebagai orang yang murtad bukan sebagai bentuk had. Telah diriwayatkan secara shahih dari para sahabat, bahwa mereka tidak berpendapat tentang orang yang meninggalkan amalan yang mengakibatkan kekafiran selain meninggalkan sholat. Hal ini riwayatkan oleh at-Tirmidzi. Saya berpendapat, bahwa yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Adapun riwayat yang menetapkan amalan para sahabat, bukanlah sebuah dalil, bahwa mereka mengartikan kufur di sini adalah kufur yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka, dan tidak mendapat ampunan dari Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sedangkan Hudzaifah bin Yaman dari kalangan sahabat besar, membantah Shilah bin Zufur, di mana ia hampir saja sepaham dengan pemahaman Ahmad. Shilah mengatakan: 'Syahadat *Laa ilaaha illallah* mereka tidak bermanfaat karena mereka tidak tahu apa itu sholat'. Setelah menyanggahnya, Hudzaifah menjawab: 'Wahai Shilah, mereka diselamatkan dari neraka dengan tiga hal'. Ini merupakan nash dari Hudzaifah *ra* yang berpendapat, bahwa orang yang meninggalkan sholat dan rukun Islam yang lainnya tidak menjadikan mereka kafir, tetapi mereka adalah muslim yang selamat dari kekekalan api neraka pada hari kiamat. Simpanlah masalah ini, mungkin engkau tidak menemukannya kecuali pada lembaran ini.

ash-Shahihah (1/130)

Masalah: Hukum orang fasik yang meninggal sebelum bertaubat.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari 'Ubadah bin ash-Shamid ra ia berkata: 'Dan disekitar Nabi saw ada beberapa sahabat: *"Kemarilah, baiatlah saya, bahwa kalian tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian dan tidak akan mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barangsiapa yang memenuhinya, niscaya Allah akan memberikan pahala, dan barangsiapa yang melanggarnya, maka balasannya di dunia,*

yaitu sebagai kafarah baginya. Barangsiapa yang melanggar salah satunya, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya ada di sisi Allah apakah Allah akan menyiksanya atau memaafkannya."[123]

Hadits ini merupakan bantahan atas Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan bantahan kepada Mu'tazilah yang mengharuskan siksaan kepada orang-orang fasik yang meninggal sebelum bertaubat; sebab Nabi saw mengkabarkan bahwa mereka dibawah *masyiah* (kehendak Allah), beliau tidak mengatakan, bahwa mereka pasti diadzab. Dan semisal dengan hal ini, Firman Allah yang artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syink) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. "*[124] Allah telah membedakan antara dosa syirik dan dosa-dosa yang lain. Allah telah memberitahukan, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, adapun dosa-dosa yang lain masih di bawah *masyiahNya.* Allah berhak untuk mengadzabnya atau mengampuninya. Dan seharusnya ayat ini diberlakukan kepada orang-orang yang belum bertaubat. Maka orang yang bertaubat dari kesyirikan akan diampuni, terlebih lagi dosa yang lain. Dalam ayat ini dibedakan antara keduanya. Dengan berdasarkan hal inilah 'bibit' yang tumbuh di masa sekarang ini berhujjah menguatkan pendapat mereka berkaitan dengan pengkafiran kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, atau memastikan, bahwa mereka tidak berada dibawah *masyiatullah ta'ala;* dan tidak diampuni kecuali dengan taubat. Mereka menyamakan antara dosa-dosa besar dan dosa syirik. Hakekatnya mereka telah menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah.

ash-Shahihah (VI/1268/Bagian Kedua)

Masalah: Hukum orang yang menanam di tanah orang lain dengan cara *ghashab (memakai tanpa ijin)*.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Barangsiapa membuka tanah yang mati, maka itu miliknya. Dan tidak ada hak bagi 'keringat kezhaliman' al-Hadits.

[123] Lihatash-ShahihahNo.333
[124] QS. an-Nissa :48

Zhahir hadits ini menunjukkan, bahwa tidak ada hak baginya atas tanah tanpa seizin pemiliknya tersebut. Hal ini mengandung makna secara mutlak, baik tanah maupun hasil tanamannya. Hal ini dikuatkan dengan hadits berikut *"Barangsiapa menanam di tanah suatu kaum tanpa seizinnya, maka hasilnya bukan miliknya, tetapi dikembalikan kepadanya upahnya."*[125]

ash-Shahihah (1/203)

Masalah: Apakah harus dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Seorang muslim tidak dibunuh lantaran ia membunuh orang kafir" HR. Bukhari (XII/22) dan lainnya dari Ali. Pendapat ini yang dipakai oleh Jumhur Ulama. Dan pendapat inilah yang benar.

ash-Shahihah (1/671)

Masalah: Apakah membunuh seorang mukmin dengan sengaja ada taubatnya?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Abu Sa'id bin Jabir, ia berkata: 'Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Apakah membunuh orang mukmin dengan sengaja bisa bertaubat?'

Ibnu Abbas menjawab: 'Tidak'. Lalu aku bacakan sebuah ayat dari surat al-Furqan. Ia menjawab: 'Tidak, ayat ini adalah ayat Makkiyah dan sudah di hapus dengan ayat Madaniyyah: *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam."* HR.Bukhari (4764) dan Nasai (4001), dan redaksi hadits ada padanya.

Dan dalam riwayat Bukhari yang telah lalu dari Ibnu Abbas, ia berkata: 'Tidak ada taubat bagi pembunuh dengan sengaja.' Ini adalah pendapatnya yang masyhur yang memiliki banyak jalur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar.

[125] Lihatadh-Dha'ifahNo.88

Adapun pendapat Jumhur Ulama adalah kebalikan dari pendapat ini, dan tidak diragukan lagi pendapat jumhur inilah yang benar. Dan ayat dalam surat al-Furqan sudah jelas menjelaskan masalah ini dan tidak bertentangan dengan ayat surat an-Nisaa; sebab balasan ini bagi pembunuh orang mukmin yang tidak bertaubat. Ini sangat jelas sekali. Berdasarkan hal ini, sepertinya Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya, sebagaimana dalam pendapatnya dalam salah satu riwayat, bahwa Ibnu Abbas pernah didatangi oleh seseorang dan ditanya: 'Saya pernah meminang seorang wanita, lalu ia menolak menikah denganku. Kemudian ada orang lain yang meminangnya lalu ia mau menikah dengannya. Kemudian aku menerkamnya dan membunuhnya. Apakah ada taubat bagi saya?' Ibnu Abbas bertanya: 'Apakah ibumu masih hidup?'. Ia menjawab: Tidak!' Ibnu Abbas berkata: 'Bertaubatlah kepada Allah swt dan mendekatkan dirilah kepada Allah semampumu.' Lalu saya berlalu.

Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku: Kenapa aku tadi bertanya kepadanya: 'Apakah ibunya masih hidup? Ia menerangkan: 'Saya tidak tahu satu amalanpun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah swt selain berbakti kepada kedua orang tua.' HR. Bukhari dalam bab *al-Adab al-Mufrad-Dengan* sanad sesuai dengan syarat ash-Shahihaini.

ash-Shahihah (VI/711/Bagian Pertama)

Masalah: Apakah dibolehkan menikah dengan orang yang nyata-nyata berbuat zina?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Orang yang berzina yang dicambuk tidak boleh dinikahi kecuali yang sepertinya. "[126] Sabda Rasulullah saw "yang dicambuk" asy-Syaukani mengatakan (VI/124): 'Sifat ini merupakan pengecualian dari keumuman; dalam arti orang yang sudah jelas-jelas berzina. Hadits ini merupakan dalil, bahwa seorang wanita tidak dihalalkan menikahi seseorang yang sudah nyata-nyata berbuat zina.

[126] Lihatash-ShahihahNo.2444

Demikian halnya seorang laki-laki tidak dihalalkan menikahi perempuan yang nyata-nyata berzina. Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah ta'ala yang artinya: *"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik"* (QS. an-Nur : 3)

ash-Shahihah(V/573)

Masalah: Apakah perbuatan zina bisa terjadi di tengah-tengah keluarga pelakunya?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Ya, hal ini terjadi bila seorang laki-laki yang terang-terangan berzina, dan dilakukan dirumahnya, atau bahkan keluarganya ikut berzina -*Wal 'iyaadu billahi ta'ala*-. Tetapi hal ini tidak mesti terjadi sebagaimana yang dijelaskan hadits ini. Hal ini merupakan suatu kebatilan.[127]

ash-Shahihah (II/155)

Masalah: Haramnya alat-alat musik.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik *ra*, bahwa Nabi *saw* bersabda: *"Ada dua suara yang terlaknat; suara seruling ketika datang kenikmatan dan suara raungan ketika datang musibah."*[128]

Hadits ini menunjukkan pengharaman alat-alat musik; sebab seruling termasuk alat musik ketika ditiup. Hadits ini merupakan bagian dari deretan hadits-hadits yang membantah pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan alat-alat musik.

ash-Shahihah (1/715)

[127] Hadits: *"Tidaklah seorang hamba berzina dan merasa ketagihan melakukan perbuatan zina melainkan ia akan diuji dalam anggota keluarganya."* Lihat *adh-Dhaifah* No. 23

[128] Lihat *ash-Shahihah* No. 226

Masalah: **Ancaman keras bagi** yang menyentuh wanita **yang tidak halal baginya.**

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Ditusuknya kepala seseornng dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."[129]

ash-Shahihah (1/396)

Masalah: Haramnya berjabat tangan dengan perempuan yang **bukan mahram.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah *ra* bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Setiap anak cucu Adam akan mengalami zina yang tidak bisa terelakkan lagi; mata zinanya dengan melihat, tangan zinanya dengan menyentuh, jiwa dengan keinginan dan bisikan, yang dibenarkan atau didustakan dengan kemaluannya".*[130]

Dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas tentang haramnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hal ini ibarat melihatnya atau bagian dari zina.

ash-Shahihah (Vl/721/Bagian Kedua)

Masalah :Apa hukuman bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan zina.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Amr ra dari Nabi saw beliau bersabda : *"Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, gemar minum khamr, dan waladuzaniyah (orang ynng terbiasa melakukan zina)*

Sabda Rasulullah saw 'tidak masuk surga *waladuzaniyah'* bukanlah dimaknai secara harfiyah, tetapi yang dimaksud adalah orang yang benar-benar terbukti melakukan zina hingga perbuatan tersebut sering

[129] Lihat *ash-Shahihah* No. 226

[130] Lihat: *ash-Shahihah* No. 2804.

ia lakukan, maka ia berhak menyandang penisbatan perbuatan tersebut. Maka dikatakan padanya, ia adalah *ibnu zina,* sebagaimana orang-orang yang memiliki dunia dinisbatkan kepadanya dunia tersebut, maka dikatakan kepada mereka *banu dunya* (anak dunia) dikarenakan amal mereka, obsesi mereka terhadap dunia. Sebagaimana juga dikatakan kepada musafir *ibnu as-Sabil* (anak jalan) Dan darinya juga disebutkan *ibnu zina* (anak zina) kepada orang yang terbukti melakukan zina dan sudah menjadi penisbatannya, sehingga perbuatan zina mengalahkan namanya. Inilah yang dimaksud sabda Rasululla *saw 'tidak masuk surga ibnu zina'* dan bukan dengan lafadz 'dilahirkan dari perbuatan zina' juga bukan dengan lafadz 'dia dari keturunan pezina.'

ash-Shahihah (II/283)

Masalah: Disunnahkan orang yang sholat menjawab **salam dengan isyarat dan dihapusnya syariat menjawabnya dengan ucapan.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Said al-Khudriy ra bahwa seseorang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah saw yang sedang melaksanakan sholat, maka Nabi saw menjawab salamnya dengan isyarat. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi saw bersabda kepada orang tadi: *"Dahulu kami menjawab salam ketika dalam sholat, kemudian kami dilarang melakukan hal tersebut"*

Dalam hadits ini mengandung dalil yang tegas, bahwa menjawab salam bagi orang yang sedang sholat dahulu pernah disyariatkan di permulaan Islam ketika di Makkah, kemudian dihapus dan diganti pada periode Madinah membalas salam dengan isyarat. Jadi dalam hal ini, dibolehkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat berdasarkan pernyataan Ibnu Mas'ud atas keberadaan sunnah ini dan juga selainnya dari kalangan orang-orang yang membiasakan diri memberikan salam kepada orang yang sedang sholat. Banyak sekali hadits yang sudah dikenal berkenaan dalam masalah ini.

ash-Shahihah (VI/999/Bagian Kedua)

Masalah: Hukum orang yang melakukan gerakan-gerakan kecil dalam sholat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Tidak semua gerakan di dalam sholat dapat membatalkannya. Telah diriwayatkan dari Aisyah ra , ia berkata: 'Saya pernah mendatangi Rasulullah saw dan beliau sedang sholat di rumahnya, sedangkan pintu tertutup. Maka Rasulullah berjalan kearah kanan atau ke kiri untuk membukakan pintu untukku, lalu beliau kembali ketempatnya semula dan aku menandai bahwa pintu berada di arah kiblat. HR. Ashabu Sunan dan hadits ini tertera dalam shahih Abu Daud (885)

adh-Dhaifah(III/227)

Masalah: Orang yang mengancungkan senjatanya kemudian membunuh orang lain.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin az-Zubair ra, ia berkata: 'Rasulullah saw bersabda: *"Barangsiapa mengacungkan senjatanya kemudian membunuh orang lain, maka darahnya telah mengalir. "*[131]

Makna hadits: *"man sahru "* dengan dibaca ringan, dan terkadang dibaca dengan tasydid, yaitu: mencabut pedangnya, lalu meletakkannya pada orang lain untuk membunuh dengan pedang tersebut. yakni: tidak ada diyah ataupun qishash dengan membunuhnya. Imam Nasai menjabarkan hadits ini dengan ungkapannya: 'Barangsiapa yang mencabut pedangnya dan meletakkannya pada orang lain."

ash-Shahihah (V/456)

[131] Lihat ash-Shahihah No. 2345

Masalah: Gugurnya had (hukuman) bagi yang bertaubat dengan taubatan *nasuha.*

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Wail bin Hajar ra, bahwa seorang perempuan keluar untuk melaksanakan sholat, lalu seseorang bertemu dengannya dan menutupinya dengan bajunya, lalu orang tersebut memuaskan hajatnya pada perempuan tadi, kemudian laki-laki tadi meninggalkannya dan seseorang menemuinya, maka perempuan tadi mengatakan kepadanya :'Sesungguhnya ada seorang laki -laki telah melakukan kepadaku ini dan ini,' maka orang tadi pergi mencarinya. Sekelompok kaum dari kaum Anshar bertemu dengan perempuan tadi. Kemudian perempuan tadi mengatakan kepada mereka: 'Sesungguhnya seseorang telah berbuat kepadaku begini dan begini' Kemudian mereka mencari orang tersebut. Lalu mereka membawa orang yang telah pergi mencari orang yang telah menggauli perempuan tadi, lalu membawanya ke Nabi saw. Perempuan tadi berkata :'Ini orangnya!' Ketika Nabi saw memerintahkan untuk merajamnya, berkatalah orang yang telah menggauli perempuan tadi :'Ya rasulullah, sayalah yang melakukannya.' Maka Rasulullah saw bersabda kepada perempuan tadi : *"Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunimu (karena perempuan tadi dalam posisi dipaksa) dan beliau berkata kepada orang yang kedua dengan perkataan yang baik."* Maka dikatakan kepada Rasulullah saw :'Ya Nabi Allah, kenapa tidak engkau rajam dia?' Beliau bersabda : *"Sesungguhnya orang tadi telah bertaubat, jikalau taubatnya dibagi kepada penduduk Madinah niscaya akan merata di antara mereka."*[132]

Dalam hadits ini mengandung faedah yang penting yaitu hukuman dapat gugur kepada orang yang bertaubat dengan taubat yang benar. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam makalahnya *'al-I'lam'* (III/17-20) yang telah dimurajaah penerbit as-Sa'adah.

ash-Shahihah **(II/569)**

[132] Lihat ash-Shahihah No. 900

Masalah: Dibolehkan memberi ampunan kepada selain masalah hudud.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Maafkanlah orang-orang yang memiliki budi pekerti baik atas kesalahan mereka, kecuali dalam masalah hudud. "*[133]

al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *'al-Fath'* (XII/88) setelah menyebutkan riwayat Abu Daud dari Aisyah sebagai sikap diam yang mengisyaratkan untuk menguatkannya: "Dari hadits ini diambil faedah dibolehkannya memberikan ampunan dalam masalah-masalah *ta'zir*. Dan telah dinukil dari Ibnu Abdilbar dan lainnya atas kesetujuannya dengan pendapat ini. Dan semua hadits tentang anjuran menutup aib sesama muslim masuk dalam permasalahan ini. Tetapi hal ini selama masalah belum sampai pada imam.

ash-Shahihah (II/239)

Masalah: Larangan membawa senjata tajam di hari raya, di kota Makkah dan Madinah kecuali ada musuh.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Jabir ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *"Seseorang tidak dihalalkan di dalamnya membawa senjata untuk membunuh, yaitu Madinah. "*[134] Tetapi secara zhahir hadits ini adalah larangan membawa senjata di Makkah yang digunakan untuk memerangi, atas dasar ini, kalaupun hadits Jabir benar maka wajib ditafsirkan. Sebab hadits ini mutlak membutuhkan pembatasan. Mungkin inilah yang dimaksud Bukhari dalam kitab *'ash-Shahih'* (XIII/ Al-'Idaini 9-Bab: Dimakruhkan membawa senjata di hari Raya dan di tanah Haram. al-Hasan mengatakan: 'Mereka dilarang membawa senjata di hari Raya kecuali takut adanya musuh'

[133] Lihat ash-Shahihah No 638
[134] Lihatash-ShahihahNo.2938

Kesimpulannya, diharamkan membawa senjata di Makkah dan Madinah untuk memerangi, dan dibolehkan membawanya karena takut musuh dan fitnah. *Wallahu a'lam.*

Masalah: Seseorang tidak berhak melarang tetangganya yang minta ditopang.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi saw bersabda: *"Barangsiapa yang membangun bangunan hendaklah ia mengokohkan tembok tetangganya dengan bangunan tersebut."* Dalam sebuah lafadz *"Barang siapa yang tetangganya meminta untuk dikokohkan temboknya hendaklah ia mengokohkannya."*

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah yang tersebut dalam hadits ini, apakah perintah ini merupakan suatu kewajiban atau anjuran. Imam Ahmad dan lainnya berpendapat atas diwajibkannya hal tersebut. Adapun jumhur ulama berpendapat atas dianjurkannya hal tersebut. Dengan hal ini ath-Thabari diawal pembahasannya cenderung pada pendapat ini. Setelah melakukan perdebatan dalam hal ini ia diakhir pembahasannya berpendapat seseorang tidak boleh menolak permintaan menopang dari tetangganya.

Saya (Syaikh) berkata :'Inilah kesimpulan dari pendapat Imam ath-Thabari, insyaallah pendapat inilah yang benar.'

ash-Shahihah (VI/1083-1084/Bagian Kedua)

Masalah: Apakah kehidupan para Nabi di kuburan mereka adalah kehidupan *barzakh* atau kehidupan dunia?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik *ra,* bahwa Nabi saw bersabda: *"Para Nabi -shallaioaatullahu 'alaihim- adalah hidup di kubur mereka, mereka melaksanakan sholat."*[138] Kemudian ketahuilah, bahwa kehidupan para Nabi yang

[13S] Lihat ash-Shahihah No. 627

tertera dalam hadits ini adalah kehidupan barzakh bukan kehidupan dunia. Oleh sebab itulah, kewajiban beriman tanpa tamtsil, mereka-reka cara dan perumpamaannya dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan kita di dunia.

Sikap seperti inilah yang wajib diambil seorang mukmin dalam masalah ini, yaitu mengimani apa yang terkandung dalam hadits tanpa menambah dengan ucapan atau pendapat, sebagaimana yang dilakukan ahli bid'ah. Dimana sebagian dari mereka sampai berani menyerukan, bahwa kehidupan Nabi saw dikuburnya adalah kehidupan yang hakiki, beliau makan, minum, dan menggauli isteri-isterinya. Sesungguhnya kehidupan Nabi adalah kehidupan *barzakhiyah* yang tidak ada yang tahu hakikatnya selain Allah *swt.*

adh-Dhaifah (1/190)

Masalah: Apakah matahari dan bulan pada hari kiamat nanti berada di dalam neraka?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Matahari dan bulan pada hari kiamat berbentuk dua tsaur di dalam neraka." Bukanlah maksud dari hadits ini seperti yang terbenak dalam pikiran al-Hasan al-Bashri, bahwa matahari dan bulan kelak berada di neraka yang akan disiksa di dalamnya sebagai hukuman kepada keduanya. Tidaklah demikian, sebab Allah tidak akan menyiksa makhluknya yang taat, dan di antara makhluk Allah yang taat adalah matahari dan bulan sebagimana yang diisyaratkan oleh ayat yang artinya : *"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia ? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."* (QS. al-Hajj: 18)

Allah ta'ala mengkabarkan, bahwa adzabnya hanya diberikan kepada selain yang tidak mau sujud kepadaNya di dunia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ath-Thahawi. Adapun keduanya dilempar ke neraka mengandung dua kemungkinan:

Pertama : Keduanya termasuk bahan bakar neraka. Al-Isma'iliy mengatakan: 'Tidak mesti dijadikan keduanya di dalam neraka sebagai bentuk pengadzaban kepada keduanya. Sesungguhnya di dalam neraka Allah memiliki para Malaikat, bebatuan dan lainya, sebagai adzab dan tanda-tanda siksaan bagi penghuni neraka yang dikehendaki. Dari sini, mereka bukan yang disiksa.

Kedua: Keduanya dilempar kedalam neraka sebagai bantahan dan hinaan kepada orang-orang yang menyembah keduanya. al-Khathabiy berkata: 'Bukanlah maksud matahari dan bulan di dalam neraka untuk menyiksa keduanya, tetapi sebagai bantahan dan hinaan kepada orang yang menyembah keduanya ketika di dunia, supaya mereka tahu bahwa yang diibadahi mereka adalah bathil'. Pendapat inilah yang lebih dekat dari lafadz hadits.

ash-Shahihah (1/194)

Masalah: Apakah ular-ular yang ada sekarang ini sebagai jelmaan dari jin?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw bersabda: *"Ular-ular adalah jelmaan dari jin sebagaimana kera dan babi jelmaan dari bani Israil."*[136]

Ketahuilah, bahwa hadits ini tidak bermaksud, bahwa ular-ular yang ada sekarang ini adalah jin yang menjelma. Tetapi yang dimaksud, bahwa sebagian dari bangsa jin pernah dirubah menjadi ular, sebagaimana sebagian kaum Yahudi pernah dirubah menjadi kera dan babi, tetapi hal ini tidak turun temurun, sebagaimana dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan pengubahan tersebut turun temurun dan terus menerus, sebab kera dan babi telah ada sebelumnya."*

ash-Shahihah(IV/440)

[136] Lihat ash-Shahihah No. 1824

Masalah: Apakah bumi itu bulat?

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Kemudian, secara tekstual hadits[137] ini menurut saya adalah hadits mungkar. Sebab bumi adalah bulat secara pasti sebagaimana yang dibuktikan fakta ilmiyah. Dan hal ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'iyah. Berbeda dengan orang yang berusaha berkilah dalam masalah ini: kalau bumi bulat, maka di mana kanan bumi dan kiri bumi? Keduanya adalah masalah nisbi persis seperti masalah timur dan barat.

ash-Shahihah (IV/158-159)

Masalah: Hikmah larangan berjalan menggunakan satu sandal.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Yang benar dari pendapat-pendapat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan Ibnu al-Arabiy: *'Hal seperti itu adalah cara jalannya syetan.'*

ash-Shahihah (1/617)

Masalah: Hukum orang yang makan harta orang lain tanpa seizinnya dalam kondisi darurat.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Umair, budak Abi al-Lahm , ia berkata: 'Saya dan tuan saya mau hijrah, ketika sudah hampir sampai Madinah, ia berkata; 'Orang-orang mulai masuk ke Madinah dan mereka meninggalkanku di belakang mereka.' Umair mengatakan :'Maka saya merasa sangat lapar sekali.' Ia berkata: 'Maka saya melewati beberapa orang yang keluar dari Madinah.' Mereka berkata kepada saya : 'Bila kamu masuk Madinah, niscaya kamu akan mendapatkan kurma dari kebun-kebun madinah.' Lalu saya

[137] Hadits: *"Dua bumi yang pertama adalah rusak, lalu diberikan arah kanan dan kirinya".* Lihat: *adh-Dhaifah* No. 1659

masuk kesalah satu kebun kurma dan memetik dua tangkai, maka pemilik kebun tersebut membawa saya kepada Rasulullah saw dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Pada saat itu saya mempunyai dua baju. Beliau bersabda padaku : *"Mana yang lebih baik?"* maka aku menunjukkan salah satu dari baju tersebut. Beliau bersabda: *"Ambillah."* Kemudian beliau memberikan upah kepada pemilik kebun tadi dan membebaskanku.'[138]

Hadits ini merupakan dalil atas dibolehkannya memakan harta orang lain tanpa seijinnya disaat darurat dengan kewajiban menggantinya. Pendapat inilah yang disimpulkan oleh Baihaqi. asy-Syaukani berkata (VIII/128) :'Dalam hadits ini mengandung dalil, bahwa pencuri harus mengganti nilai dari apa yang dicuri yang tidak sampai pada kewajiban had. Dan kebutuhan tidak membolehkan mengambil harta orang lain walaupun dimungkinkan bisa mengambil manfaat darinya atau membiarkannya walaupun sangat memerlukan barang tersebut. Dari sinilah Rasululah saw mengambil salah satu dari baju Umair dan memberikannya kepada pemilik kurma.

ash-Shahihah (VI/161/Bagian Pertama)

Masalah: Haramnya khamr dan menjualnya.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Barangsiapa yang telah mendapati ayat ini dan ia masih memiliki khamr, maka jangan ia minum dan jangan dijual."[139]

Dalam hadits ini ada faedah yang sangat penting; yaitu isyarat bahwa khamer adalah suci walaupun haram. Kalau tidak demikan, para sahabat tidak mungkin menuangkanya di jalan-jalan mereka. Niscaya mereka akan menuangkannya jauh-jauh, sebagaimana halnya dalam menangani barang-barang najis. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah saw : *"Jauhilah oleh kalian dua hal yang terlaknat."* Para sahabat bertanya: 'Apa itu dua hal yang terlaknat?'. Beliau bersabda: *"Orang yang buang air besar*

[138] Lihatash-ShahihahNo.2580
[139] Lihat ash-Shahihah No. 348

dijalan manusia atau ditempat berteduhnya merekn." HR. Muslim dan lainnya.

ash-Shahiliah(V/460)

Masalah: Had peminum khamer.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Dari Mu'awiyah bin Abi Shofyan ra , ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Apabila mereka minum khamr maka cambuklah mereka, jika meraka minum khamr lagi maka cambuklah mereka, jika meraka minum khamr lagi maka cambuklah mereka, dan jika mereka minum khamr yang keempat kalinya maka bunuhlah mereka."*[140] Ada yang berpendapat; bahwa hadits ini *mansukh* (dihapus) Tetapi pendapat ini tidak berdasarkan dalil. Hukum ini masih berlaku dan tidak dihapus sebagaimana yang diteliti oleh al-Alamah Ahmad Syakir dalam kitab *Musnadnya* (9-49-92) Tetapi kami berpendapat, bahwa hal ini dilakukan sebagai peringatan. Jika imam memandang perlu dibunuh, maka dibunuh. Namun jika imam memandang tidak perlu dibunuh maka tidak dibunuh. Hal ini berbeda dengan hukuman cambuk yang harus dilaksanakan setiap kali ia meminum khamr. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim.

ash-Shahihah **(III/348)**

[140] Lihatash-ShahihahNo. 1360

Pasal Kesebelas

Masalah Makanan, Minuman dan Pengobatan

MASALAH MAKANAN, MINUMAN DAN PENGOBATAN

♦ --

BAB : MAKANAN

Masalah : **Hukum bangkai laut**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata *:'Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah* saw, *kemudian ia berkata : 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dilaut dan kami membawa sedikit air, apabila kami gunakan untuk berwudhu, maka kami akan kehausan. Apakah kami harus menggunakan air itu untuk bewudhu?' Kemudian Rasulullah* saw *bersabda :"Air laut itu suci mensucikan dan halal bangkainya."*[141]

Dalam hadits ini terdapat faedah yang penting yaitu kehalalan semua binatang yang hidupnya di laut walaupun hanya mengapung di atas air.

Sangat baik sekali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika ditanya dan ia menjawab, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :
"Sesungguhnya air (laut) itu suci mensucikan dan halal bangkainya."
HR. ad-Daruquthni (538)

[141] Ash-Shahihah480

Dan hadits yang melarang memakan hewan yang hidup di atas air yang bergelombang adalah tidak sah.

as-Shahihah (1/788)

Masalah : **Keharaman daging himar ahli (keledai peliharaan, *edt.)* dan keharaman setiap hewan yang mempunyai taring dari binatang buas.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Tsa'labah al-Khasyani *ra* ia berkata: 'Saya telah bersama Nabi saw, kemudian saya bertanya:' Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku?' Rasulullah bersabda : *"Janganlah kamu memakan himar ahli (keledai peliharaan, edt.) dan semua hewan yang mempunyai taring dari binatang buas."* [142]

Dan ada syahid (penguat) untuk hadits ini yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah *ra* dengan lafadz : *"Semua binatang yang mempunyai taring dari binatang buas (hukum) memakannya adalah haram."*

Hadits ini menjelaskan tentang keharaman memakan himar ahli dan semua binatang yang mempunyai taring dari binatang buas, bukan hanya makruh saja, dan menguatkan hadits ini juga bahwa Abu Tsa'labah ra bertanya kepada Nabi saw tentang apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian Rasulullah saw menjawab : *'Janganlah kamu makan'* ini merupakan nash, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya larangan itu menunjukkan pada keharaman.

ash-Shahihah (1/778)

Masalah : Bolehnya makan daging kuda.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir ra : 'Nabi saw melarang pada hari ditaklukkannya Khaibar daging himar ahli dan membolehkan daging kuda.'[143]

Dari Asma' binti Abu Bakar ra berkata : 'Kami

[142] Lihat ash-Shahihah No. 475/476
[143] Lihat ash-Shahihah No. 359

menyembelih kuda pada masa Rasulullah saw dan kami memakannya di Madinah.'[144]

Dalam Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memakan daging kuda. Ini merupakan pendapat empat imam madzab kecuali Abu Hanifah yang berpendapat pengharamannya. Pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya, dimana mereka sepakat dengan jumhur. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits yang shahih ini. Imam Abu Ja'far ath-Thahawi juga memilih pendapat ini.

ash-Shahihah (1/634)

Masalah : Makruhnya memakan biawak bagi orang yang jijik terhadapnya

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdurahman bin Syuhal ra meriwayatkan secara marfu' 'Rasulullah saw melarang untuk memakan biawak'

Dan kesimpulannya adalah sesungguhnya hadits ini menjelaskan tentang kemakruhan bukan keharaman. Dan ini bagi orang yang jijik terhadapnya. Ini juga merupakan pendapatnya ath-Thahawi *Wallahua'lam.*

ash-Shahihah(V/506)

Masalah : Disyariatkannya bertanya kepada orang yang tidak takut terhadap barang-barang yang haram (tentang hartanya)

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda: *"Ketika kalian masuk ke (tempat) saudara kalian yang muslim, kemudian ia menyuguhkan makanannya maka makanlah- dan jangan bertanya tentang makanan itu, dan apabila ia menyuguhkan minumannya maka*

[144] Lihat ash-Shahihah No. 2390
[145] Lihat ash-Shahihah No. 2390

minumlah dan jangan bertanya tentang minuman itu." [145]

Ini adalah pemahaman zhahir hadits atas orang yang diyakini bahwa harta saudaranya yang muslim ini halal dan ia termasuk orang yang takut terhadap hal-hal yang haram. Apabila tidak demikian, dibolehkan bertanya bahkan wajib untuk bertanya (tentang makanannya) sebagaimana keadaan sebagian orang-orang Islam yang bertempat tinggal di negara kafir, maka bagi mereka dan orang-orang yang seperti mereka wajib bertanya. Misalnya tentang daging mereka apakah dibunuh atau disembelih.

ash-Shahihah (1/204)

Masalah : Hukum buruan anjingnya orang Majusi dan burung (buruan) nya ketika yang melepas atau mengurus orang Islam.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Imam Malik telah menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang baik. Beliau berkata dalam *'Muwattha"* (II/41): 'Satu permasalahan yang sudah menjadi kesepakatan kami, bahwasanya ketika seorang muslim melepas anjing (buruan)nya orang Majusi yang digunakan untuk berburu atau untuk membunuh, apabila anjing itu sudah terlatih maka hukum memakan buruannya halal walaupun ia tidak menyembelihnya, sebagaimana orang Islam menyembelih dengan pisaunya orang Majusi atau memanah dengan panahnya atau dengan tombaknya, dan ia bisa membunuh dengannya, maka halal buruannya dan tidak apa-apa memakannya. Dan apabila orang Majusi melepas anjing (buruan)nya orang Islam untuk berburu dan ia memperoleh buruan maka tidak boleh memakan buruan itu kecuali disembelih, dan itu seperti panah dan tombaknya orang Islam yang diambil oleh orang Majusi, kemudian digunakan untuk memanah buruan dan bisa membunuhnya dan sebagaimana juga pisaunya orang Islam digunakan oleh orang Majusi untuk menyembelih maka tidak halal memakan dari itu semua

adh-Dhaifah (1/22)

Masalah : Bacaan apa yang dicontohkan ketika hendak makan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Umar bin Tsa'labah ra ia berkata *:'Ketika saya masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah saw tanganku memilih-milih (makanan) yang ada dalam piring. Kemudian Rasulullah saw bersabda :"Hai nak, jika kamu makan ucapkan Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu.*[146]

Dalam hadits di atas menunjukkan, bahwa sunnahnya tasmiyah dalam makan hanya dengan *'Bismillah'* saja.

Dan tidak ada yang lebih baik dari sunnah Nabi saw dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Jika tidak ada riwayat yang pasti mengenai *tasmiyah* (mengucap nama Allah) ketika makan kecuali hanya 'Bismillah' maka tidak boleh menambahkannya, (dengan perkiraan) menambah itu lebih utama daripada hanya *"Bismillah"*, karena sesungguhnya perkataan yang demikian berbeda dengan hadits yang kami tunjukkan. *"Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw."*

ash-Shahihah (1/611-612)

Masalah : Hukum makan dengan memakai sendok atau garpu

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dan dari hal yang mengherankan, bahwasanya (ada) sebagian dari mereka yang merasa jijik makan dengan menggunakan sendok atau garpu dengan menyangka hal itu bertentangan dengan sunnah. Padahal sesungguhnya itu semua hanya kebiasaan saja bukan ibadah seperti mengendarai mobil, kapal terbang dan sebagainya dari transportasi modern.

adh-Dhaifah (III/347)

[146]Lihat ash-Shahihah No. 627

Masalah : **Menjilati jari jemari dan mengusap piring dengan jari jemari merupakan adab makan yang wajib.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah *saw* bersabda : *"Jika salah satu dari kalian makan jangan mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya dan jangan mengangka tpiring hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya. Karena sesungguhnya barakah terdapat di dalam makanan yang terakhir."*[147]

Di dalam hadits di atas menunjukkan adab yang sangat baik dari adab-adab makan yang wajib yaitu menjilati jari jemari dan mengusap piring dengan jari jemari dan sungguh ini sudah hilang dari kebanyakan orang Islam pada saat ini. Bahkan mereka sangat terpengaruh dengan adat makannya "orang-orang kafir Eropa yang menggunakan cara makan dengan berpijak pada materi dan mereka tidak mengakui yang telah menciptakan nikmat tersebut. Sebagai orang Islam perlu berhati-hati untuk tidak mengikuti mereka sehingga, tidak masuk golongan mereka. Karena Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa yang ia menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka."* Maka jangan menggunakan tissu makan untuk mengusap mulutmu dan jari jemarimu ketika sedang makan.

Adapun yang wajib adalah melaksanakan perintah Nabi *saw* dan mencegah supaya tidak hilang dan jadilah orang mukmin yang memerintahkan apa yang diperintah oleh Nabi saw dan mencegah apa yang dicegah oleh Nabi saw dan jangan menghiraukan orang yang mengejek yaitu orang yang menghalangi dari jalan Allah baik mereka merasa atau tidak.

ash-Shahihah (1/675-676)

[147] Lihat ash-Shahihah No. 344

BAB : MlNUMAN

Masalah: Keharaman semua yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, jagung, atau yang lain.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abdullah bin Umar *ra* dari Nabi saw beliau bersabda : *"Allah mengharamknn khamr dan mengharamkan semua yang memabukkan."*[148]

Hadits di atas adalah salah satu dari dalil-dalil pasti yang menjelaskan tentang keharaman semua yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, jagung, atau yang lain, dan sedikit atau banyaknya sama saja. Adapun yang membedakan antara khamr yang satu dengan yang lain dan membedakan sedikit atau banyak adalah batil.

ash-Shahihah **(IV/492)**

Masalah : Mengapa khamr diharamkan?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Allah *swt* mengharamkan khamr bagi laki-laki dan perempuan karena khamr adalah minuman mereka di surga.

"(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya."[149]

Maka barang siapa cepat menikmatinya tanpa menghiraukan

[148] Lihat ash-Shahihah No. 1814
[149] QS. Muhammad : 15

akibatnya dan tidak bertaubat maka ia dilarang meminumnya di akhirat.

ash-Shahihah (1/667)

Masalah: Diharamkan *Nabidz al-Jar* (sari minuman yang diendapkan dalam guci yang terbuat dari tanah liat) dan sebab-sebab diharamkannya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Al 'Aliyah, ia berkata: 'Abu Sa'id al-Khudriy ra pernah ditanya tentang *nabidz aljar* ? ia menjawab: 'Rasulullah saw melarang meminum *nabidz aljar'*.'[50]

Hadits ini secara dhahir mengharamkan *nabidz aljar*, Ibnu Umar menegaskan hal ini dalam riwayat muslim. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat: *al-Jar:* segala sesuatu yang dibuat dengan mengunakan *al-Madar* (wadah yang terbuat dari tanah liat)[151].

Yang nampak bagi saya -*Wallahu a'lam*- bahwa larangan ini dikarenakan kekawatiran berubahnya sari munuman dalam bejana tadi menjadi sesuatu yang memabukkan tanpa sepengetahuan orang yang membuat minuman tersebut. Apabila ada kekawatiran dari sebagian orang atau disebagian tempat, maka hal ini menjadi terlarang. Sebagaimana kesimpulan dalam masalah ini, ada sabda Rasulullah saw : *"Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk meminum minuman. Janganlah kalian minum kecuali dari ujung wadah air dari kulit, minumlah dari setiap wadah yang terbuka, dan janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan."* HR. Muslim dan lainnya.

ash-Shahihah (VI/1097/ Bagian Kedua)

[150] Lihat:ash-ShahihahNo.2951

[151] al-Madar: bejana yang sudah dikenal yang terbuat dari tanah. Yang dilarang dalam hal ini berkaitan dengan diding bejana yang dipoles dengan minyak. Karena hal ini akan mempercepat proses pemanasan dan pengkhameran.

Masalah: Larangan minum dengan berdiri kecuali darurat.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik ra dari Nabi saw, dia berkata: 'Rasulullah melarang minum dengan berdiri.'[152]

Para ulama berbeda pendapat dan jumhur ulama berpendapat bahwa larangan itu hanya *li tanzih* (untuk kemuliaan), dan perintah untuk memberi minum adalah sebuah anjuran. Ibnu Hazm berpendapat lain dengan jumhur ulama. Beliau berpendapat tentang keharaman minum dengan berdiri dan kemungkinan ini yang lebih mendekati kebenaran.

Kemudian Syaikh (al-Albani) berkata : 'Dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang minum dengan berdiri dipakai dalam keadaan darurat seperti tempat yang sempit atau gelasnya tergantung dan di dalam beberapa hadits mengisyaratkan tentang hal itu. *Wallahhu a'lam'*

ash-Shahihah (1/289)

Masalah : Bolehnya minum dengan sekali nafas (sekali teguk).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bolehnya minum dengan sekali nafas (sekali teguk), karena sesungguhnya Nabi *saw* tidak melarang laki-laki yang berkata : 'Sesungguhnya saya masih merasa haus dengan sekali nafas (sekali teguk)' Jika minum sekali nafas (sekali teguk) tidak boleh maka pasti Rasulullah saw akan menjelaskan kepadanya dan ia berkata kepada beliau :'Apakah boleh minum dengan sekali nafas (teguk)?' Dan perkataan ini lebih layak dari pada : gelasnya dimana? jikalau hal tersebut tidak dibolehkan. Maka sabda Rasulullah ini menunjukkan dibolehkannya minum dengan satu nafas dan kalau ingin bernafas hendaklah bernafas diluar gelas.

Dan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda *:"]ika kalian minum jangan*

[152]Lihat ash-Shahihah No. 177

bernafas di dalam gelas dan apabila ia ingin minum lagi maka menyingkirlah dulu kemudian jika ia mau, kembalilah (minum)[153]

Al-Hafidz berkata di dalam *'al-Fath'* :'Imam Malik menjadikan hadits di atas-Sebagai dalil tentang kebolehan minum dengan sekali nafas. Dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah tentang kebolehannya. Dari Sa'id bin Musayyib dan sebagian ulama dan Umar bin Abdul Aziz berkata :'Sesungguhnya larangan hanya di dalam gelas. Adapun bagi orang yang tidak bernafas maka jika ia ingin minum dengan sekali nafas diperbolehkan.'

ash-Shahihah (1/670-671)

Masalah : **Larangan meniup minuman.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Sa'id al-Khudri *ra* :'Sesungguhnya Nabi saw melarang meniup minuman dan ada seorang laki - laki yang berkata kepada beliau : Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih haus ketika minum dengan sekali nafas. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya: *"Singkirkan gelas dari mulutmu kemudian kamu bernafas."* Ia berkata /Sesungguhnya saya melihat bulu di dalamnya.' Beliau bersabda: *"Tumpahkan ia."*[154]

Al-Hafidz berkata tentang larangan meniup minuman di dalam kitab *'al-Fath'* (X/80) :'Banyak hadits yang menjelaskan tentang larangan meniup dari bejana, sebagaimana larangan bernafas di dalam bejana. Karena kemungkinan bisa berubah karena keadaan orang yang bernafas. Contoh : berubah (bau) mulutnya karena makanan atau karena ia tidak menggosok gigi dan tidak berkumur, atau karena nafas keluar dengan asap lambung dan meniup dalam keadaan ini lebih kuat pengaruhnya daripada bernafas.'

ash-Shahihah (1/670)

[153] Lihatash-ShahihahNo.368
[154] Lihat ash-Shahihah No. 385

Masalah : Keharaman minum dengan bejana emas dan perak.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Barang siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat dan barang siapa yang meminum khamr di dunia maka tidak akan meminumnya di akhirat dan barang siapa yang minum dengan bejana emas dan perak (di dunia) maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat. Kemudian, beliau bersabda : *"(Itu semua) pakaian penduduk surga, minuman penduduk surga, dan bejana penduduk surga."*[155]

Sabda Rasulullah saw : *"Dan bejana penduduk ahli surga"* itu menjelaskan tentang alasannya yaitu sesungguhnya Allah *swt* mengharamkan minum dengan bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Karena bejana emas dan perak adalah bejana mereka disurga.

"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya." (QS. az-Zukhruf: 71)

Maka barang siapa yang tergesa-gesa menikmati kesenangan minum dengan bejana emas dan perak tanpa memperdulikan (akibatnya) dan tidak bertaubat, maka ia di hukum dengan larangan minum dengan bejana emas dan perak diakhirat.

ash-Shahihah (1/667)

[155]Lihat ash-Shahihah No. 384

BAB : PENGOBATAN

Masalah: Pengobatan ala Nabi saw bersumber dari wahyu.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pengobatan ala Nabi saw bukanlah seperti pengobatan para dokter. Pengobatan ala Nabi adalah sesuatu yang yakin *qath'iyun ilahiy* yang bersumber dari wahyu, *misykat* kenabian, dan kesempurnaan akal. Adapun pengobatan selainnya adalah kira-kira, praduga dan percobaan. Pengobatan ala Nabi hanya dapat bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya dengan penerimaan dan keyakinan atas kesembuhan dengannya, serta kesempurnaan penerimaannya dengan keimanan dan ketundukan. Penolakan manusia atas pengobatan ala Nabi ibarat penolakan terhadap penyembuhan lewat al-Qur'an yang merupakan obat. Hal ini bukan dikarenakan lemah obat, tapi karena kebusukan tabiat, kerusakan wadah, dan tidak ada rasa penerimaannya. *Wabillhit taufiq.* (Diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab *'az-Zaad'* (III/97-98)

ash-Shahihah (1/434)

Masalah: Bagaimana mengobati perut yang kendor?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ibnu al-Qayyim berkata dalam kitab *'az-Zaad'* (III/97-98): 'Dan madu adalah sebaik-baik obat untuk penyakit ini. Apalagi madu tersebut dicampur dengan air panas. Kebiasaan meminum madu adalah pengobatan yang menakjubkan. Yaitu, bahwa pemberian obat harus sesuai dengan ukuran dan takaran yang sesuai dengan kondisi penyakit, bila terlalu sedikit, maka tidak bisa menghilangkan penyakit secara keseluruhan, dan bila terlalu banyak, maka berakibat kelemahannya secara keseluruhan.

ash-Shahihah (1/434)

Masalah: Dimakruhkan berobat dengan *iktiwa'* (pengobatan dengan disundut besi yang sudah dipanaskan) dan minta diruqyah.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ra,

bahwa Nabi saw *bersabda: "Barangsiapa yang berobat dengan ikthiwaa' atau minta diruqyah, maka ia telah berlepas diri dari ketawakalan",*[156]

Dalam hadits ini dimakruhkan berobat dengan *ikthiwaa'* atau minta diruqyah. Yang pertama karena mengandung penyiksaan dengan api. Adapun yang kedua karena mengandung pengharapan kebutuhannya kepada orang lain, di mana manfaatnya masih dalam taraf praduga bukan yakin. Oleh karenanya, di antara sifat orang-orang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan *iktiwaa',* tidak melakukan *tatayyur,* serta kepada Allah mereka bertawakal, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh asy-Syaukani.

ash-Shahihah (1/435)

Masalah : Di antara sebab-sebab kesembuhan adalah mengosongkan perut.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dalam pengosongan perut bermanfaat untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi perut yang penuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim Hal ini juga bermanf aat untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang lain yang sudah banyak di praktekkan oleh banyak orang. Tetapi hal ini bukan berarti berfungsi bagi seluruh jenis penyakit disetiap kondisi manusia.

adh-Dhaifah (1/419-420)

[156] Lihat: ash-Shahihah no. 244

Masalah : Hakekat masuknya jin ketubuh manusia.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Utsman bin Abi al-Ash ats-Tsaqafi *ra,* ia berkata : 'Saya pernah mengeluh kepada Rasulullah saw tentang seringnya lupa hafalan al-Quran. Maka Rasulullah saw menepuk dadaku seraya bersabda : *"Wahai syaithan, keluarlah dari dada Utsman."* Rasulullah melakukan hal itu tiga kali.[159]

Didalam hadits ini mengandung dalil yang jelas, bahwa syaithan menyelinap dan masuk ke tubuh manusia walaupun ia seorang mukmin yang shalih.

ash-Shahihah (Vl/1002/Bagian Kedua)

Masalah : Disyariatkan meruqyah orang yang sakit.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah *ra,* ia berkata : 'Rasulullah saw biasa berta'awudz dengan kalimat-kalimatini:

"Ya Allah, Wahai Rabb, manusia hilangkanlah rasa sakit dan sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. "[16o]

Dalam hadits ini mengandung disyariatkannya meruqyah orang yang sakit dengan doa yang mulia ini. Hal ini merupakan realisasi dari sabda Nabi saw:

"Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, Hendaklah ia lakukan." HR. Muslim. Dan Bukhari

[157] Lihat ash-Shahihah No. 971

[158] "Tidak ada penularan dan tathayur, dan penyakit ain adalah suatu yang haq." Lihat ash-Shahihah No. 781

[159] Lihat ash-Shahihah No. 2918

[16o]. Lihat ash-Shahihah No. 2775

menjadikan hal ini sebagai judul babnya : *'Bab Ruqyahnya Nabi*

ash-Shahihah (VI/643/Bagian Pertama)

Masalah : Disyariatkan meruqyah dengan al Quran.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah *ra* bahwa Rasulullah Saw pernah menemuinya, dan saat itu seorang perempuan sedang mengobatinya atau meruqyahnya. Rasulullah saw bersabda : *"Obatilah ia dengan Kitabullah (al-Quran)"* [161]

Dalam hadits ini mengandung syariat meruqyah menggunakan al-Quran, adapun meruqyah dengan selainnya, maka tidak disyariatkan, apalagi tulisan yang berbentuk terpotong-potong atau lambang-lambang yang saling berhubungan yang tidak mempunyai arti yang benar lagi jelas.

ash-Shahihah (IV/566)

Masalah: Tidak mengapa meruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seseorang pernah disengat kalajengking, sedangkan kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw. Maka seseorang berkata : 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh meruqyahnya?' Rasulullah saw bersabda : *"Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan."*[162]

Hadits ini mengandung anjuran meruqyahnya seorang muslim kepada saudaranya dengan sesuatu yang boleh digunakan untuk meruqyah, yaitu dengan ucapan-ucapan yang mengandung arti yang dimengerti yang disyariatkan. Adapun meruqyah dengan lafadz-lafadz yang tidak masuk akal, maka hal ini tidak diperbolehkan.

[161] Lihatash-ShahihahNo. 1913
[162] Lihat ash-Shahihah No. 472

Al-Munawi berkata : 'Orang-orang memegang teguh keumuman hadits ini. Mereka membolehkan setiap ruqyah yang ada manfaat walaupun maknanya tidak masuk akal. Tetapi hadits ini menunjukkan, bahwa sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan adalah terlarang, juga sesuatu yang tidak diketahui maknanya *atau tidak dijamin maknanya*, akan mengarah kepada kesyirikan, juga terlarang sebagai bentuk kewaspadaan.'

ash-Shahihah (1/765)

Pasal Keduabelas

Masalah Pakaian dan Perhiasan

MASALAH PAKAIAN DAN PERHIASAN

Masalah: **Diharamkan memakai emas dan sutra bagi laki-laki.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Umamah al-Bahiliy ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah memakai sutra dan emas."* Ketahuilah, bahwa dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas tentang diharamkannya sutra dan emas secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ada beberapa hadits yang menunjukkan, bahwa kaum perempuan dikecualikan atas pengharaman ini, seperti hadits yang sudah masyhur: *"Keduanya (sutra dan emas) diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuannya."*

ash-Shahihah (1/597)

Masalah : Mengapa laki-laki diharamkan pakai sutra?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sabda Rasulullah *saw :"(Sutra) adalah pakaian penduduk surga."*

Zhahir hadits ini menerangkan sebab diharamkannya sutra yaitu: sesungguhnya Allah *swt* telah mengharamkan sutra khusus bagi kaum laki-laki, karena sutra adalah pakaian mereka kelak di surga, sebagaimana firman Allah *swt* : *"Dan pakaian mereka adalah sutra."*[163] Barang siapa tergesa-gesa menikmatinya tanpa peduli dan tidak bertaubat, maka akan dibalas dengan diharamkannya sutra tersebut di akhirat. Ini merupakan balasan yang setimpal.

ash-Shahihah (1/667)

Masalah : Apa yang dimaksud sutra yang dilarang itu?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah, bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra dari hewan yang sudah di kenal di negara Syam sebagai sutra *al-Bulda.* Adapun sutra tumbuh-tumbuhan yang terbuat dari serat-serat sebagian tanaman, bukanlah termasuk yang diharamkan.

ash-Shahihah(l/668)

Masalah : Diharamkan cincin emas bagi laki-laki.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw pernah membuat cincin dan memakainya. Kemudian Nabi saw bersabda : *"Mulai hari ini cincin ini telah menyibukkanku dari kalian, saya mengurusi cincin dan mengurusi kalian."* Kemudian Nabi *saw* melemparnya[164]: yaitu cincin. Dalam hadits ini mengandung isyarat diharamkannya cincin emas bagi laki-laki.

ash-Shahihah (III/190)

[163] QS. al-Hajj : 23
[164] Lihatash-ShahihahNo. 1192

Masalah : Emas dan sutra adalah haram bagi laki-laki kecuali karena suatu keperluan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Emas dan sutra adalah haram bagi laki-laki kecuali karena suatu keperluan, berdasarkan hadits 'Urfujah bin Sa'd yang memakai emas untuk mengobati sakithidungnya karena diperintahkan Nabi saw. Juga hadits Abdurahman bin Auf yang memakai pakaian dari sutra sebagai keringanan Nabi kepadanya.

ash-Shahihah **(IV/481)**

Masalah: Apa hukum laki -laki yang duduk di atas sutra?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah diharamkan duduk di atas kain sutra sebagaimana diharamkan memakainya, berdasarkan hadits al-Bukhari dari Hudzaifah, ia berkata: 'Rasulullah saw melarang kami minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau makan dengan keduanya, serta memakai kain sutra dan duduk di atasnya.'

adh-Dhaifah (11/29)

Masalah: **Kewajiban mengangkat *izar* (sarung atau celana) hingga di atas mata kaki.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar *ra*, ia berkata : 'Saya pernah masuk menemui Nabi saw dengan *izar* yang berbunyi waktu bergerak.' Rasulullah saw bersabda *:"Siapa itu."* Aku menjawab : 'Abdullah bin Umar.' Rasulullah bersabda : *"Bila engkau Abdullah angkatlah sarungmu."* Maka aku menaikkan sarungku hingga pertengahan betis.' Mulai saat itu sarungnya tidak pernah diturunkan hingga ia meninggal.[165]

Dalam hadits ini mengandung dalil yang nyata, bahwa setiap

[165] Lihat ash-Shahihah No. 1568

muslim wajib untuk tidak memanjangkan sarungnya hingga di bawah mata kaki, tetapi hendaklah ia mengangkatnya hingga di atas mata kaki, walaupun tidak bermaksud sombong.

ash-Shahihah (IV/95)

Masalah : Larangan memakai pakaian orang kafir.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abbdullah bin Umar *ra,* bahwa Rasulullah saw pernah diperlihatkan dua buah pakaian yang bergambar burung, beliau bersabda : *"Pakaian ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."* Dalam hadits ini mengandung dalil, bahwa seorang muslim tidak boleh memakai pakaian orang-orang kafir atau berhias dengan asesoris mereka.

ash-Shahihah **(IV/281)**

Masalah: Apakah 'imamah (surban) termasuk sunnah atau adat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

'Imamah (surban) secara tujuan bisa dikatakan hal yang dianjurkan. Dan yang rajih, bahwa 'imamah termasuk sunnah-sunnah dalam adat bukan termasuk sunnah-sunnah ibadah.

adh-Dhaifah (1/253)

Masalah : 'lmamah (surban) merupakan syiar seorang muslim yang membedakannya dengan orang kafir.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Seorang muslim lebih membutuhkan memakai 'imamah ketika di luar sholat daripada ketika sedang sholat, sebagai dasar, bahwa 'imamah adalah syiarnya seorang muslim yang membedakannya dari orang-orang kafir. Apalagi pada zaman ini, di mana telah bercampur baur antara pakaian orang-orang mukmin dan pakaian orang-orang kafir, hingga sangat sulit bagi sorang muslim untuk

menyebarkan salam kepada orang yang ia kenal atau yang tidak dikenal.

adh-Dhaifah (1/254)

Masalah: Apakah yang dimaksud dengan "Khimarun" adalah penutup kepala atau apa yang menutupi wajah?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Bila kata-kata khimar diucapkan mutlak, maka ia adalah penutup kepala dan penutup wajah tidak termasuk penamaannya.

ash-Shahihah (VI/1039)

Masalah : Wanita tidak boleh mengubah ciptaan Allah supaya tampak lebih baik dan lebih cantik.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Mas'ud ra ia berkata Rasulullah saw bersabda : *"Allah melaknat; wanita-wanita yang menato dirinya, wanita-wanita yang minta dirinya ditato, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya, wanita-wanita yang minta dicukur bulu alisnya, dan wanita-wanita yang minta direnggangkan giginya agar terlihat bagus; karena mereka telah mengubah ciptaan Allah."*[166]

Kaum wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari penciptaannya yang telah Allah ciptakan untuknya baik menambah atau mengurangi, supaya tampak lebih baik dan lebih cantik, baik untuk suaminya atau untuk yang lain, seperti wanita yang memiliki alis yang berdekatan, lalu menghilangkan bulu-bulu yang ada di antara keduanya yang menghasilkan terpisahnya kedua alis atau sebaliknya.

Juga wanita yang memiliki gigi yang lebih lalu dicabut, atau gigi yang kepanjangan kemudian dipotong sebagiannya. Atau ia mempunyai jenggot dan kumis atau jambang maka dihilangkan dengan dicabuti. Atau rambut yang pendek atau rontok lalu disambung dengan rambut orang lain. Kesemuanya masuk ke

[166] Lihatash-ShahihahNo. 1568

dalam larangan yaitu: merubah ciptan Allah. Tetapi dikecualikan karena darurat atau gangguan seperti wanita yang mempunyai gigi lebih atau kepanjangan yang mengganggu proses makannya.

ash-Shahihah (VI/694/Bagian Pertama)

Masalah : Diharamkan memotong jenggot dan memendekkannya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar *ra,* ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Berbedalah dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan biarkan jengot."* HR. Muslim (1538)

al-Hafidz berkata dalam *'al-Fath'* (X/296) :'Ini merupakan maksud dari hadits Ibnu Umar *ra* 'Sesungguhnya kebiasaan orang-orang musyrik adalah memendekkan jenggot dan ada yang mencukurnya sampai habis.'

Dalam hadits ini mengandung isyarat yang kuat, bahwa memendekkan jenggot -sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jama'ah - posisinya seperti mencukurnya, yaitu dari segi tassyabbuh (penyerupaan kepada orang musyrik) Hal ini tidak dibolehkan. Dan amalan sunnah yang berjalan dikalangan salaf dari para sahabat dan lainnya adalah membiarkan jenggot kecuali yang melebihi genggaman tangan, maka dibolehkan memotong kelebihannya.

adh-Dhaifah (5/125)

Masalah : Makna *Al lrfah* (kemewahan).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Rasulullah melarang kami untuk berlaku *al-Irfah.* Kami bertanya: 'Apa itu *al-Irfah?* Beliau saw menjawab : *"Menyisir rambut tiap hari. "*[167] *al-Irfah* adalah sering memakai minyak rambut dan hidup mewah. Ada yang mengatakan *al-Irfah* adalah berlebih-lebihan dalam hal minum dan makan. Yang dimaksud hadits ini adalah

ii

[167] Lihat: ash-Shahihah No. 502

meninggalkan kemewahan dan berfoya-foya dalam hidup, sebab hal ini merupakan 'pakaian orang asing' dan pencari dunia.

ash-Shahihah (II/21)

Masalah : **Apakah wajah perempuan adalah aurat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah ra, ia berkata: *'Sungguh kamu telah melihat kami sholat bersama Rasulullah* saw *dalam sholat fajar, kami mengenakan kain yang menyelimuti tubuh kami, lalu kami pulang dan sebagian dari kami tidak tahu wajah sebagian yang lain.* '[168] Hadits ini merupakan dalil, bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Dalil berkenaan dengan hal ini sangatlah banyak.

Adapun makna wajah bukan aurat adalah wajah boleh dibuka, tetapi yang lebih utama adalah menutupinya, apalagi bagi yang mempunyai wajah yang cantik. Adapun bila ia berhias, maka wajib ditutup berdasarkan kesepakatan pendapat dalam masalah ini.

ash-Shahihah (1/586)

Masalah .: Hal-hal yang boleh dibuka dari aurat perempuan di depan mahramnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi saw pernah memberi Fatimah seorang budak sahaya sebagai hibah kepadanya. Anas bin Malik *ra* berkata :'Fatimah *ra* mempunyai satu baju yang apabila dipakai menutup kepala maka kakinya tidak tertutup, dan bila dipakai untuk menutup kakinya maka tidak sampai ke kepalanya. Mengetahui hal itu Rasulullah saw bersabda : *"Sesungguhnya hal tersebut tidaklah mengapa, sebab ia adalah ayahmu dan budakmu."*[169] Dalam hadits ini mengandung dalil yang jelas, bahwa seorang anak perempuan dibolehkan membuka kepala dan kakinya di depan ayah dan juga di depan budaknya.

ash-Shahiliah (VI/869/Bagian Kedua)

[168] Lihatash-Shahihah No. 332.
[169] Lihatash-ShahihahNo.2868.

Masalah : **Apakah kaki perempuan termasuk aurat?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ummu Salamah *ra* bahwa Rasulullah telah bersabda kepada wanita yang menjulurkan pakaiannya. Ummu Salamah *ra* berkata: 'Saya bertanya : Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami?' Rasulullah saw bersabda : *"Panjangkanlah satu jengkal."* Ia berkata (Ummu Salamah) : 'Jika demikian kaki kami akan tersingkap.' Beliau bersabda : *"Panjangkanlah satu hasta."*[170]

Dalam hadits ini mengandung dalil, bahwa kedua kaki perempuan adalah aurat. Dan auratnya kaki sudah dikenal dikalangan wanita di masa kenabian, maka ketika Rasulullah saw bersabda : *"Panjangkanlah satu jengkal." Ummu Salamah berkata :']ika demikian kaki kami akan tersingkap'*, yang terbetik bahwa Ummu Salamah tahu bahwa kedua kaki adalah aurat yang tidak boleh terbuka dan Nabi *saw* menyetujui hal ini. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh untuk menjulurkannya sehasta. Dalam al-Quran terdapat isyarat atas fakta ini, yaitu firman Allah:

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."[171]

ash-Shahihah (1/750)

Masalah : Apakah ada bedanya antara auratnya wanita merdeka dengan wanita budak?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah, bahwa tidak ada ketetapan dalam sunnah yang membedakan antara aurat wanita merdeka dan wanita budak. Telah aku sebutkan hal ini dengan beberapa penjelasan dalam buku saya *'Hijab al-Mar'ah al-Muslimah'* hal. 44-45.

adh-Dhaifah (1/614)

[170] Lihatash-ShahihahNo.460.
[171] QSan-Nuur:31.

Masalah : **Hukum rambut palsu.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda : *"Perempuan mana saja yang memasukkan rambut orang lain kedalam rambutnya, maka sesungguhnya ia telah memasukkan kepalsuan di dalam rambutnya."*[172]

Apabila ini merupakan hukum wanita yang memasukkan rambut orang lain kedalam rambutnya, maka bagaimana halnya dengan wanita yang meletakkan sejenis topi yang terbuat dari rambut palsu yang terkenal di jaman sekarang yaitu wig.

ash-Shahihah (III/7)

Masalah: Disunnahkan menyemir rambut.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Nabi saw bersabda :

" *Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka selisihilah mereka."*[173]

asy-Syaukani dalam kitab *'Nail al-Auihar'* (1/105) mengatakan : 'Hadits ini menunjukkan sebab disyariatkannya menyemir rambut adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hal ini anjuran menyemir rambut menjadi kuat. Rasulullah *saw* sangat serius dalam menyelisihi orang-orang ahlu kitab dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal itu.

Ahmad bin Hambal ketika melihat seseorang yang telah menyemir jenggotnya, ia berkata: 'Sungguh aku telah melihat seseorang yang telah menghidupkan sunnah yang telah mati." Ia sangat gembira saat melihat orang itu menyemir jenggotnya.

Hijaab al-Mar ah al-Muslimah hal. 95

[172] Lihatash-ShahihahNo. 1008
[173] HR. Bukhari (X/261) dan Muslim (Vl/155)

Masalah : Haramnya memakai pakaian *syuhrah* (mencari popularitas).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar *ra* ia berkata Rasulullah saw bersabda : *"Barang siapa memakai pakaian untuk mencari popularitas dunia maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka."* [174]

Asy-Syaukani berkata .'Hadits ini menunjukkan diharamkanya memakai pakaian *syuhrah.* Dan pakaian ini bukan hanya dikhususkan pada pakaian yang mahal harganya, bahkan pakaian *syuhrah* ini bisa ada pada pakaian yang berbeda dengan pakaian orang pada umumnya. Maka tidak ada bedanya antara pakaian yang mahal dengan yang murah.

Hijaab al-Mar ah al-Muslimah hal. 111

Masalah: Diharamkan mengecat kuku (kutek) dan memanjangkannya.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Kebiasaan buruk yang lainnya yang ditularkan oleh wanita-wanita Eropa kepada mayoritas muslimah adalah mengecat kuku dengan memberi warna merah yang dikenal dengan kutek dan memanjangkan kuku tersebut. Kebiasaan ini juga terkadang dilakukan oleh sebagian pemuda. Perbuatan ini, selain perbuatan mengubah ciptaan Allah dimana pelakunya mendapat laknat, juga perbuatan tasyabbuh (meniru-niru) wanita-wanita kafir yang dilarang dalam banyak hadits; di antaranya sabda Rasulullah saw : *"Barangsiapa meniru-niru perbuatan suatu kaum tertentu, maka ia termasuk dalam golongan mereka."* HR. Abu Daud dan Ahmad. Juga hal ini sebagai perbuatan menyalahi fitrah sebagaimana firman Allah yang artlnya: *"Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu"* (QS. ar-Rum:30) Dan Rasululah saw telah bersabda: *"Fitrah manusia itu ada lima: khitan, mencukur bulu*

[174]HR.AbuDaud (II/172)

kemaluan, memotongkumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." Anas ra mengatakan: *'Kami diberi waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, untuk tidak membiarkannya selama empat puluh malam'.* HR. Muslim (1/153)

Aadabu az-Zifaf hal. 132-135

Masalah: Diharamkannya menggantung gambar di dinding.

Pendapat asy-Syaikh al-Albani:

Menggantung gambar adalah perbuatan yang dilarang syariat, baik yang berbentuk patung ataupun tidak, baik lukisan tangan ataupun potret Kesemuanya dilarang. Kalau ia tidak bisa dirobek, minimal tidak memasangnya. Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya; dari Aisyah *ra*, bahwa Rasululah saw pernah mendatangiku. Waktu itu tirai penutup bilik saya berupa kain tipis yang penuh dengan gambar. (Dalam sebuah riwayat: kain itu bergambar kuda bersayap) Ketika melihat tirai itu, beliau merobeknya dan wajahnya terlihat merah padam. Lalu beliau bersabda: *"Wahai Aisyah, manusia yang paling pedih siksaannya disisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupa iciptaan Allah."* Dalam sebuah riwayat: *"Sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini kelak akan disiksa dan dikatakan kepadanya: 'Hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan ini.'* Beliau kemudian bersabda: *"Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar tidak akan dimasuki malaikat."* Aisyah berkata: 'Kemudian saya memotong-motong kain tersebut dan menjadikannya sebuah bantal atau dua bantal.' HR. Bukhari (X/317) dan Muslim (VI/ 158)

Dalam hadits ini ada dua faedah:

Pertama: Haramnya menggantung gambar atau sesuatu yang ada gambarnya.

Kedua : Larangan membuat gambar, baik berupa patung maupun gambar biasa Dengan kata lain; baik yang memiliki bayangan atau tidak. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama. An-Nawawi berkata:' Ada sebagian salaf berpendapat, bahwa yang diharamkan

adalah gambar yang mempunyai bayangan. Adapun yang tidak memiliki bayangan maka tidak diharamkan sama sekali. Pendapat ini adalah tidak benar karena gambar yang ada pada tirai Aisyah yang dilarang Nabi adalah gambar yang tidak memiliki bayangan. Meskipun begitu Nabi tetap menyuruh melepasnya.

Aadabu az-Zifaf hal. 113-114

Pasal Ketigabelas

Masalah-masalah Umum

Masalah: Sebarkanlah salam di antara kalian.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik *ra,* ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *Sesungguhnya salam adalah nama dari nama-nama Allah ta'ala yang diletakkan di muka bumi, maka sebarkanlah salam di antara kalian"*[175]

Apabila engkau telah tahu, hendaklah engkau pahami, bahwa menyebarkan salam adalah sesuatu yang diperintahkan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tetapi sebagian orang telah menyempitkan ruangnya, mungkin karena ketidaktahuan tentang sunnah atau meremehkan dalam pengamalannya.

Di antaranya memberi salam kepada orang yang sedang melaksanakan sholat. Kebanyakan orang mengira hal ini tidak disyariatkan, padahal amalan ini termasuk sunnah.

ash-Shahihah (1/310)

Masalah: Di antara adab bertamu: "memulai dengan salam".

Pendapat Syaikh al-Albani:

Di antara adab bertamu adalah memulai dengan salam sebelum

[175] Lihatash-ShahihahNo. 184

minta ijin. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab adabnya (1066) dengan sanad shahih dari Abu Hurairah ra tentang orang yang minta ijin sebelum mengucapkan salam. Beliau bersabda: *"Hendaklah ia tidak diijinkan sebelum memulainya dengan salam."*

ash-Shahihah (VI/478/Bagian Pertama)

***Masalah*: Kebid'ahan bertasbih menggunakan alat tasbih, kerikil, dan isi biji kurma.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya alat tasbih adalah bid'ah yang tidak ada pada masa Rasulullah saw. Ia dimunculkan setelah masa Rasulullah saw. Bagaimana mungkin Rasulullah saw menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengamalkan sesuatu yang mereka tidak mengenalnya? Adapun dalil atas apa yang saya sebutkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wadhah al-Qurthubi dalam kitab *'al-Bida'* dan larangannya (halaman 12) : 'Dari ash-Shalt bin Bahran, ia berkata : 'Ibnu Mas'ud pernah melewati seorang perempuan yang membawa alat tasbih yang digunakan bertasbih, lalu Ibnu Mas'ud memutusnya dan membuangnya. Kemudian ia melewati seorang laki-laki yang bertasbih dengan kerikil, maka Ibnu Mas'ud menendang dengan kakinya seraya berkata :'Kalian telah mendahului! Kalian menunggang bid'ah dengan kedhaliman dan kalian mengalahkan sahabat Muhammad saw dalam ilmu.' Juga bid'ah adalah penyelisihan terhadap petunjuk Rasulullah saw. Abdullah bin Amr berkata :'Saya melihat Rasulullah saw menghitung ucapan tasbihnya dengan tangan kanannya.' HR Abu Daud (1/235) dan Tirmidzi (IV/255) dan ia menghasankannya

Tidaklah dalam alat tasbih ada satu kejelekan melainkan karena ia telah memusnahkan sunnah menghitung ucapan tasbih dengan jari-jari.

Kemudian orang-orang mulai menghiasi dalam kebid'ahan mereka. Engkau akan menyaksikan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada salah satu thariqat yang mengalungkan alat tasbih dilehernya. Sebagian lagi menghitung dengan tasbih tersebut sedangkan ia sedang berbicara denganmu

atau mendengarkan pembicaraanmu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah tidak bisa dihitung lagi. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair:

Dan setiap kebaikan ada pada ittiba' kaum salaf

Dan setiap kejelekan ada dalam bid'ahnya kaum khalaf

adh-Dhaifah (1/185-193)

Masalah: Bertasbih dengan tangan kanan saja.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ini merupakan sunnah dalam menghitung ucapan dzikir yang disyariatkan yaitu menghitungnya dengan tangan kanan saja. Adapun menghitung dengan tangan kiri atau dengan dua tangan bersama-sama atau dengan kerikil adalah menyalahi sunnah.

ash-Shahihah (1/48)

Masalah: **Dibolehkan mencium tangannya orang 'alim.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kami berpendapat dibolehkannya mencium tangannya orang 'alim apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak menjadikannya adat (kebiasaan), sehingga seorang 'alim akan terbiasa mengulurkan tangan kepada murid-muridnya, dan mereka juga biasa mencari barakah dengannya. Walaupun Nabi saw dicium tangannya, tetapi hal tersebut jarang dilakukan. Apabila kondisinya demikian, maka tidak menjadikannya sebagai amalan yang terus menerus, sebagaimana yang diketahui dari kaidah fiqh.
2. Tidak menyeretnya untuk menyombongkan diri kepada orang lain.
3. Tidak mengarah kepada pemusnahan sunnah yang sudah jelas seperti sunnah jabat tangan.

ash-Shahihah (1/252)

Masalah : Larangan berciuman ketika bertemu.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas ra ia berkata : Seseorang pernah berkata :'Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami bertemu sahabatnya, apakah ia boleh membungkukkan badannya?' Rasulullah saw bersabda : *"Tidak* Orang tadi berkata :'Apakah ia boleh memeluk dan menciumnya?' Rasulullah saw bersabda : *"Tidak."* Orang tadi berkata: 'Berjabat tangan dengannya? 'Rasulullahmenjawab: *"Ya, kalau ia mau."*[176]

Yang benar, bahwa hadits ini mengandung nash yang jelas tidak disyariatkanya mencium ketika bertemu. Hal ini tidak termasuk dalam mencium anak dan isteri.

ash-Shahihah (1/251)

Masalah : Diharamkannya gambar yang berbentuk dan gambar yang tidak mempunyai bayangan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Keharaman ini mencakup gambar yang tidak berbentuk dan tidak mempunyai bayangan, hal ini berdasarkan keumuman perkataan Jibril : *"Kami tidak masuk rumah yang ada patung-patung yakni gambar."* Hal ini dikuatkan, bahwa gambar yang ada pada tirai saat itu tidak mempunyai bayangan. Tidak ada bedanya antara bordiran yang ada dipakaian, gambar di buku, atau gambar yang menggunakan kamera, jika itu berupa gambar dan lukisan.

ash-Shahihah (1/625)

Masalah : Kebaikan orang-orang kafir tertahan : jika masuk Islam maka kebaikannya diterima, namun jika tidak masuk Islam, maka kebaikannya tertolak.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang benar adalah, yang sesuai dengan pendapat Muhaqqiq.

[176] Lihat ash-Shahihah No. 160

Bahkan sebagian dari mereka menyatakan keijma'annya, bahwa bila orang kafir melakukan amalan kebaikan seperti shadaqah dan silaturahmi, kalau masuk Islam dan mati dalam keislaman, maka akan ditulis baginya kebaikan-kebaikannya tersebut.

ash-Shahihah (1/438)

Masalah : **Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah lalu murtad. Kemudian Allah memberikannya petunjuk. Apakah orang tadi wajib mengulangi haji dan umrahnya?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ia tidak wajib mengulangi haji dan umrahnya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dan firman Allah *swt* yang artinya *:"Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."*[177] Dijelaskan, bahwasanya orang yang murtad apabila kembali lagi ke dalam Islam, maka amalan baik sebelum Islamnya tidak terhapus, bahkan amalan tersebut tetap tertulis dan dibalas dengan surga, sebab tidak seorang pun dari umat ini yang menyanggah, bahwa orang yang murtad bila kembali lagi ke dalam Islam bukanlah termasuk orang-orang yang merugi, tetapi ia termasuk orang-orang yang beruntung, yang sukses, dan mendapat kemenangan.

Dan benar, bahwa orang-orang yang dihapus amalannya adalah orang-orang yang meninggal dalam kekafirannya baik karena murtad atau bukan karena murtad. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm (VII/277)

ash-Shahihah (1/440)

Masalah : **Apakah binatang akan diadili/diqishas satu sama lain pada hari kiamat kelak?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Pendapat yang menyatakan diadilinya binatang dan ditegakkannya qishas di antara binatang adalah pendapat yang

[177] QS. az-Zumar : 65

benar yang tidak dibenarkan pendapat selainnya.

ash-Shahihah (IV/613)

Masalah: Kapan kebenaran mimpi melihat Nabi saw benar-benar terjadi?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sangat dimungkinkan seseorang bermimpi melihat Nabi *saw* setelah wafatnya Rasulullah walaupun tidak semasa dengannya. Tetapi disyaratkan mimpi melihatnya harus sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah saw semasa hidupnya.

Apabila Ibnu Sirrin diceritakan, bahwa seseorang telah bermimpi melihat Nabi saw. Ia bertanya : 'Tunjukkan pada saya sifat Nabi yang engkau lihat dalam mimpi?' Bila orang itu menceritakan sifat-sifat yang tidak ia ketahui, Ibnu Sirrin akan berkata: 'Engkau tidak melihatnya.'

ash-Shahihah (VI/517-518/Bagian Pertama)

Masalah : **Hadits ahad sebagai hujjah dalam masalah aqidah.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Sesungguhnya hadits ahad adalah hujjah dalam permasalahan-permasalahan aqidah, sebagaimana hujjah dalam masalah hukum. Sebab kita tahu secara pasti, bahwa Nabi *saw* tidaklah mengutus Abu Ubaidah kepada penduduk Yaman hanya untuk mengajarkan masalah-masalah hukum saja, tetapi masalah aqidah juga diajarkan kepada mereka. Apabila hadits ahad tidak membuahkan ilmu syar'i dalam permasalahan aqidah dan sebagai hujjah dalam masalah-masalah aqidah, niscaya pengutusan Abu Ubaidah sendirian kepada mereka untuk mengajari mereka seperti perbuatan yang sia-sia. Dan hal ini yang dihindari dari Syari' (Pembuat Syariat)

Maka ditetapkan secara yakin, bahwa hadits ahad dapat menetapkan masalah aqidah. *Wallahu a'lam*

ash-Shahihah (IV/605)

Masalah : Apakah boleh mengucapkan salam kepada selain orang Islam dengan selain ucapan *'as-Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh'* seperti: bagaimana kabarmu pagi ini, bagaimana kabarmu sore ini, atau apa kabar?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Yang nampak bagi saya - *wallahu a'lam*- hal tersebut adalah boleh. Sebab larangan yang tercantum dalam hadits adalah mengucapkan salam. Hal ini dikuatkan oleh ucapan 'Alqomah : 'Sesungguhnya ucapan salamnya Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud) kepada para pedagang adalah dengan isyarat. HR Bukhari (1104) yang dijadikan judul bab. Adapun Ibnu Mas'ud membolehkan memulai salam kepada mereka dengan isyarat, karena itu bukanlah salam yang khusus diucapkan kepada kaum muslimin. Demikian juga memulai salam dengan ucapan salam selain salam yang khusus diucapkan kepada kaum muslimin.

ash-Shahihah (II/321)

Masalah: Apakah boleh menjawab salam yang diucapkan oleh selain orang Islam dengan 'wa'alaikumussalam'?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Saya jawab : 'Boleh, dengan syarat selamanya harus fasih dan jelas, tidak salah pengucapannya, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi kepada Nabi saw dan para sahabatnya. Mereka mengucapkan: *'as-Saamu 'alaikum'* (semoga kebinasaan atas kalian) Maka Nabi saw menjawab mereka dengan ucapan : 'Wa'alaikum' (dan juga kepada kalian) saja. Sesuatu yang tidak diragukan lagi, bahwa bila salah satu di antara mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang jelas : *'as-Salamu'alaikum'* dan kita membalasnya cukup dengan: *'Wa'alaik.'* Maka hal tersebut tidak ada keadilan dan kebaikan. Sebab dalam hal sikap seperti ini, kita menyamakan antara dia dan orang yang mengucapkan *'as-Saamu 'alaikum'* Ini merupakan kezhaliman yang nyata. *Wallahu a'lam*

ash-Shahihah (II/320-322)

Masalah : Syariat membasuh tangan yang kotor sebelum makan.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Para ulama berbeda pendapat tentang syariat membasuh kedua tangan sebelum makan, menjadi dua pendapat: di antara mereka ada yang menganjurkannya dan sebagian lagi ada yang tidak menganjurkannya, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri. Abu Daud meriwayatkan, bahwa Sufyan ats-Tsauri memakruhkan berwudhu sebelum makan. Ibnu Qayyim berkata :'Dua pendapat ini ada pada madzab Ahmad dan lainnya.

Yang benar adalah hal itu tidak dianjurkan.

adh-Dhaifah (1/312)

Masalah : Apakah membawa tongkat termasuk sunnah-sunnah ibadah atau adat?

Pendapat Syaikh al-Albani:

Ketahuilah, bahwa tidak ada hadits yang menganjurkan membawa tongkat. Sesungguhnya membawa tongkat hanyalah sunnah adat bukan sunnah ibadah.

adh-Dhaifah (II/20)

Masalah : Anak-anak orang kafir berada disurga.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Anas bin Malik *ra:*

Bahwa Nabi saw *bersabda* : *"Aku memohon kepada Rabbku untuk diberi al-Laa hiin, dan Rabbku memberikan mereka kepadaku." Saya bertanya: 'Apa itu al-Laahuun?' Beliau bersabda : "anak-anak kecil manusia."*[178]

[178] Lihatash-ShahihahNo. 1881

Yang dimaksud *al-Laahiin* adalah anak-anak, sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (11906) dengan sanad hasan.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa anak-anak orang kafir berada di surga. Pendapat ini yang rajih.

ash-Shahihah (IV/504)

Masalah : **Tawadhu' Rasulullah**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Al-Baihaqi berkata: 'Menurut saya Nabi saw tidak memohon kepada Allah kondisi kemiskinan yang mengandung artinya kondisi kekurangan materi, tetapi beliau meminta mengandung arti ketawadu'an.

ash-Shahihah (1/556)

Masalah : Apakah Nabi saw **pernah lupa?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

[Yang nampak], bahwa Nabi saw bukanlah lupa karena dorongan faktor kemanusiaannya, tetapi Allah membuatkannya lupa untuk sebuah syariat Makna ini bukan maksud dalam riwayat shahihaini dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara marfu': *"Sesungguhnya saya adalah manusia, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa maka ingatkanlah saya."*

Hal ini tidak menafikan, bahwa lupanya Nabi saw membuahkan hukum dan manfaat dari segi penjelasan dan pembelajaran syari'at. Adapun maksud dari hadits di atas, bahwa tidak boleh menafikan sifat lupa Nabi saw yang menjadi salah satu tabiat manusia.

adh-Dhaifah (1/218)

Masalah : Apakah kebaikan al-Abrar (orang-orang yang berbuat baik) adalah kejelekan al-Muqarrabin (orang-orang yang mendekatkan diri).

Pendapat Syaikh al-Albani:

Menurut saya makna perkataan ini tidak benar. Sebab sebuah kebaikan selamanya tidak mungkin menjadi kejelekan, siapapun juga yang melaksanakannya. Tetapi amalan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat orang yang melakukannya. Apabila dalam urusan-urusan yang diperbolehkan yang tidak disifati baik atau jelek, seperti tiga kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim as adalah perbuatan yang boleh. Sebab hal tersebut dilakukan sebagai jalan untuk perbaikan. Walaupun demikian Ibrahim *as* tetap menganggapnya sebagai suatu kejelekan. Dan oleh karenanya, ia tidak mau menjadi orang yang memberi syafaat kepada manusia, dan kepada Nabi kita serta semua saudaranya. Kebaikan yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah *swt* dianggap sebuah kejelekan dilihat dari yang melakukannya yaitu al-Muqorrabin, maka hal itu tidak masuk akal.

ash-Shahihah (1/217)

Masalah: Tidak ada kebenaran perang tanding antara Ali bin Abi Thalib *ra* dengan Amr bin Wad Al 'Amiri serta berhasilnya Ali membunuhnya.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Kisah Ali ra perang tanding melawan Amr bin Wadd dan berhasilnya Ali membunuhnya adalah cerita yang sudah masyhur di buku-buku sirah, walaupun saya tidak tahu jalur sanadnya yang shahih.

Kisah ini hanya sekedar cerita yang membingungkan.

Jika engkau mau lihatlah *Sirah Ibnu Hisyam* (III/240-243)

adh-Dhaifah (1/577)

Masalah : **Dajjal berasal dari golongan manusia yang mempunyai sifat-sif at manusia.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Abbas *ra,* ia berkata : Rasulullah bersabda : *"Dajjal memiliki satu mata, buruk muka dan paras bercahaya"*

Hadits ini menjelaskan dengan jelas, bahwa Dajjal lebih besar dari manusia, ia memiliki sifat-sifat manusia, apalagi ia telah diserupakan dengan Abdul 'Izza bin Qotha dari kalangan sahabat.

Hadits ini merupakan bagian dari dalil-dalil yang menunjukkan batilnya takwil Dajjal dikalangan sebagian orang. Mereka menakwilkan, bahwa Dajjal bukan manusia, tetapi symbol kebudayaan Eropa, kemegahan, dan fitnahnya.

Dajjal adalah manusia dan fitnahnya lebih dahsyat dari hal itu, sebagaimana yang tertera dalam hadits shahih. Kita berlindung dari fitnah Dajjal.

ash-Shahihah (III/1919)

Masalah: **Apakah menyebut nama Allah dan bershalawat kepada Nabi suatu kewajiban disetiap majelis.**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Abu Hurairah *ra*, dari Nabi saw beliau bersabda : *"Tidaklah suatu kaum duduk disuatu majelis yang tidak menyebut nama Allah dan bershalawat kapada Nabi mereka, melainkan mereka telah hanyut dalam perkara yang tidak berguna. Allah berkehendak untuk mengadzab mereka atau mengampuni mereka"*

Hadits yang mulia ini - atau yang semakna- menunjukkan tentang kewajiban menyebut nama Allah *swt* dan bershalawat kepada Nabi saw disetiap majelis.

ash-Shahihah (1/119)

Masalah: Ancaman yang keras bagi yang tidak membaiat Khalifah Muslimin.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : *"Barang siapa melepas tangannya dari ketaatan, niscaya pada hari kiamat bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa yang meninggal dan tidak mau berbaiat, maka ia mati dalam kejahiliyahan."*

Ketahuilah, bahwa ancaman tersebut bagi yang tidak mau membaiat khalifah muslimin dan keluar darinya. Bukan yang dikira sebagian orang yaitu membaiat seorang pemimpin disetiap masyarakat tertentu atau disetiap kelompok tertentu. Ini adalah perpecahan yang dilarang oleh al-Qur'an al-Karim.

ash-Shahihah (1/677)

Masalah : Suatu yang aneh yang muncul dari seorang muslim adalah karomah. Kalau muncul bukan dari seorang muslim maka disebut istidraj.

Pendapat Syaikh al-Albani:

Oleh sebab itu, para ulama berpendapat: 'Bila hal tersebut muncul dari seorang muslim maka itulah karomah, kalau tidak demikian hal itu disebut istidraj.'

Para ulama mengumpamakan keanehan yang dimiliki oleh pemimpin besar Dajjal-Dajjal di akhir zaman ini, seperti ucapan mereka kepada langit: Turunlah hujan!' Maka turunlah hujan. Atau ucapannya kepada bumi : 'Tumbuhlah!', Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya.

Sungguh indah perkataan seorang penyair :

Bila engkau melihat seseorang bisa terbang
Atau berjalan di atas air
Sedangkan ia tidak berjalan di atas syariat
Sesungguhnya itu adalah mustadrijun dan bid'ah

ash-Shahihah (III/103-104)

Masalah : **Siapa yang menciptakan Allah?**

Pendapat Syaikh al-Albani:

Dari Aisyah *ra,* bahwa Rasulullah saw bersabda : *"Sesungguhnya salah satu di antara kalian akan didatangi syetan seraya berkata :'Siapa yang menciptakanmu?' Ia menjawab :'Allah.' Syetan akan bertanya lagi :'Siapa yang menciptakan Allah?!' Apabila salah satu di antara kalian mendapati pertanyaan ini maka bacalah: (AMANTU BILLAH WARASULAHU*) *Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab hal itu dapat mengusir syetan."*[179]

Hadits shahih ini menunjukkan menjawab dari bisikan syetan : Siapa yang menciptakan Allah. Hendaknya ia berpaling dari berdebat dan menjawab dengan apa yang ditunjukkan hadits tersebut. Kesimpulannya, hendaknya ia mengucapkan:

(saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya) (Allah Maha Esa, Allah adalah yang bergantung kepadaNya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia), kemudian meludah kekiri tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syetan, kemudian menyudahi berbicara dengan bisikan tersebut. Saya yakin barang siapa yang mengamalkan hal ini sebagai ketaatan kepada Allah dan RasulNya niscaya ia akan terbebas dari bisikan tersebut dan bisikan itu akan hilang dan syetan pasti akan lari darinya, berdasarkan sabda Rasulullah saw : *"Sebab hal itu dapat mengusir syetan."*

ash-Shahihah (1/185)

Penyusun,

Mahmud bin Ahmad Rasyid

5 Dzulhijjah 1423H

[179] Lihat ash-Shahihah No. 77